



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2005  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DI**

**PANDEGLANG**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV  
PERWAKILAN III BPK-RI JAKARTA**

**Nomor :**

**Tanggal :**

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi .....	<b>i</b>
Laporan Auditor Independen .....	1
Laporan Keuangan Auditan.....	3
<b><u>Bab I Gambaran Umum Pemeriksaan</u></b>	
A. Dasar Hukum Pemeriksaan .....	7
B. Tujuan Pemeriksaan .....	7
C. Lingkup Pemeriksaan .....	7
D. Cakupan Pemeriksaan .....	8
E. Standar Pemeriksaan .....	8
F. Batasan dan Kendala Pemeriksaan .....	8
G. Laporan Keuangan (sebelum koreksi).....	9
<b>Bab II Laporan Pemeriksaan</b>	
A. Penelaahan Atas Sistem Dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang.....	14
B. Koreksi Pembukuan Dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah .....	17
C. Catatan Pemeriksaan .....	30
1. Dana Di Luar Anggaran Sebesar Rp2.033.256.96700 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.....	30
2. Pendapatan TA 2004 Yang Bersumber Dari PAD Dan Bagi Hasil Dari Provinsi Belum Diterima Sebesar Rp1.367.567.239,00.....	33
3. Pengelolaan Biaya Upah Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp679.234.539,63.....	35
4. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pandeglang Belum Disajikan Secara Bruto Dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp113.635.155,32.....	39
5. Biaya Upah Pungut Direalisasikan Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Sebesar Rp110.128.12200.....	41
6. Pembayaran Honor Kegiatan Bagi Penanggung Jawab Umum Wakil Penanggung Jawab Umum Dan Pengarah Program Sebesar Rp416.051.622,45 Kurang Dapat Dipertanggung- jawabkan .....	43

7.	Realisasi Belanja Operasional Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2004 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp128.030.000,00.....	45
8	Pembayaran Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2004 Tidak Dipungut PPh Sebesar Rp105.720.000,00 .....	47
9	Pembayaran Tunjangan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Dan Uang Sidang Paripurna DPRD Senilai Rp649.100.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.....	49
10	Pembayaran Ganda Atas Pengeluaran Belanja Tunjangan/Uang Kesejahteraan dan Uang/Tunjangan Panitia Musyawarah DPRD Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp872.500.000,00.....	52
11	Harga Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI SLTP/MTS Negeri/Swasta Tahun 2004 Kurang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp190.131.400,00.....	54
12	Pelaksanaan Pembangunan Obyek Wisata Cikoromoy Tahap II Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana Berlebih Sebesar Rp16.000.000,00 .....	57
13	Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Melebihi Ketentuan Senilai Rp22.030.067,49 .....	61
14	Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil Atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Sebesar Rp12.400.000,00.....	63
15	Pembayaran Atas Kajian Potensi Wilayah Tentang Kebutuhan Pendidikan Menengah Di Kabupaten Pandeglang Melebihi Sebesar Rp5.000.00000 .....	66
16	Penetapan Pajak Hotel Dan Restoran TA 2004 Kurang Sebesar Rp25.122.568.15 .....	68
17	Pemberian Biaya Rumah Tangga Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Menambah Beban APBD Sebesar Rp485.000.000,00 Dan Tidak Dipungut PPh Sebesar Rp72.750.000,00.....	69
18	Bantuan Keuangan Untuk Kejaksaaan Kodim dan Polres Serta Instansi Vertikal Lainnya Menambah Beban APBD TA 2004 Sebesar Rp2.373.840.000,00.....	72
19	Pengeluaran Belanja Kegiatan Penerimaan CPNS TA 2004 Pada Badan Kepegawaian Daerah Melebihi Dari Anggaran Sebesar Rp136.338.000,00 dan Biaya Perjalanan Dinas Melebihi Tarif Sebesar Rp42.930.000,00 .....	77
20	Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Memadai Sebesar Rp117.273.250,00 .....	80
21	Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan TA 2004.....	81
	Lampiran-Lampiran.....	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN III BPK-RI DI JAKARTA**

**Jl. MT. Haryono Kav. 45-46, Jakarta Selatan, Telp/Fax (021)7945483**

---

---

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Pandeglang  
TA 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1973 dan Pasal 31 Undang Undang No. 17 tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2004 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan TA 2004 berdasarkan Pemeriksaan BPK-RI.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2004 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang TA 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2004 meliputi pengujian atas Perhitungan APBD TA 2004 dan Laporan Aliran Kas TA 2004.

Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa Belanja pada Satuan Kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah yang disajikan dalam Laporan Perhitungan APBD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang TA 2004, BPK-RI berpendapat bahwa *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang TA 2004, kecuali akibat atas hal-hal yang dimuat dalam paragraf sebelumnya, telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku.*

Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang TA 2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Jakarta, Agustus 2005

**BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan III BPK-RI Jakarta  
Ketua Tim,**

**Iwan Gunawan, SE.Ak  
Akuntan REG-NEG D.24-197**

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

#### *A. Dasar Hukum Pemeriksaan*

1. Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
7. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

#### *B. Tujuan Pemeriksaan*

Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang TA 2004 sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### *C. Lingkup Pemeriksaan*

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, meliputi pengujian atas :

1. Perhitungan APBD TA 2004.
2. Laporan Arus Kas TA 2004.

#### ***D. Cakupan Pemeriksaan***

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang TA 2004 meliputi pengujian substantif atas transaksi yang dibukukan dan disajikan serta diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang meliputi semua transaksi material dalam satu tahun anggaran yang diperiksa dan pengujian terinci atas saldo akun-akun yang material dalam laporan tersebut dengan fokus pada pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan

Cakupan pemeriksaan atau *Audit Coverage Ratio* (ACR) yang merupakan perbandingan antara jumlah realisasi anggaran yang diaudit dan jumlah realisasi anggaran (sebelum koreksi) TA 2004 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel  
Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang  
TA 2004

No.	Uraian Bagian/Pos	Anggaran	Realisasi	%	Nilai yang diaudit	ACR
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
1	Pendapatan	353.520.359.000,00	357.200.157.052,31	101,04	357.200.157.052,31	100
2	Belanja	362.222.338.000,00	358.977.111.629,00	99,10	358.977.111.629,00	100
3	Pembiayaan	8.701.979.000,00	8.510.228.474,39	97,80	8.510.228.474,39	100
	- Penerimaan	9.110.475.000,00	8.918.724.474,39	97,90	8.918.724.474,39	100
	- Pengeluaran	408.496.000,00	408.496.000,00	100,00	408.496.000,00	100

#### ***E. Standar Pemeriksaan***

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang TA 2004 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995.

#### ***F. Batasan Dan Kendala Pemeriksaan***

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan. BPK-RI masih menghadapi kendala bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan sistem pembukuan berganda (*double entry*) dan dasar pencatatan akrual.

## **G. Laporan Keuangan Yang Diperiksa BPK-RI**

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang TA 2004 dengan rincian sebagai berikut :

## BAB II

### LAPORAN PEMERIKSAAN

#### A. Penelaahan Atas Sistem Dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi (Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Sub Bidang Verifikasi), Bidang Pendapatan Daerah (Sub Bidang Pendataan dan Penetapan dan Sub Bidang Penagihan), Bidang Pembiayaan ( Sub Bidang Anggaran dan Pembiayaan dan Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah) dan Bagian Tata Usaha (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan).

Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang TA 2004 diselenggarakan masih menggunakan sistem pembukuan *tunggal* dengan dasar *kas modifikasi*, yaitu penyusunan Perhitungan APBD atas dasar *kas yang definitif* dan penyusunan Laporan Aliran Kas atas dasar *kas murni*. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Neraca awal Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 masih dalam proses penyusunan. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan tersebut belum sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyusun Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah. Pada TA 2004 Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyusun laporan keuangan

berupa Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD dan Laporan Aliran Kas per 31 Desember 2004.

Hasil penelaahan atas Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga masih terdapat tiga kelemahan terhadap sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang kami uji. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem tidak didukung dengan dokumen pembukuan yang memadai; Bidang Akuntansi maupun Bidang Pembiayaan belum menyelenggarakan buku-buku register sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002.
- b. Kelemahan dalam desain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak langsung atas Laporan Keuangan;
  - 1) Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki 5 (lima) rekening koran di PT Bank Jabar Cabang Pandeglang untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, namun pencatatan dalam BKU (B-IX) hanya berdasarkan 4 (empat) R/K yaitu Rekening Kas Daerah Rutin, Kas Daerah Inpres, Kas Daerah Gaji dan Kas Daerah DAK sedangkan atas transaksi pada R/K Kasda DAU tidak dicatat dalam BKU (B-IX) sehingga melemahkan fungsi pengendalian dan membuka peluang terjadinya penyimpangan.
  - 2) Pengelolaan upah pungut Bagi Hasil PBB dan Biaya Operasional BPHTB tidak dicatat pada BKU (B-IX). Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyediakan satu rekening khusus No. Rekening 21.00.01.001761.3 untuk menampung penerimaan upah pungut PBB dan Biaya Operasional BPHTB yang tidak dicatat di BKU (B-IX) yang secara langsung melemahkan fungsi pengendalian dan membuka peluang terjadinya penyimpangan .
  - 3) Sistem dan prosedur yang memungkinkan Pemegang Kas/pejabat/staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang memperoleh dana melalui SPM Beban Tetap di luar gaji melemahkan fungsi pengendalian dan membuka peluang penyimpangan karena pada dasarnya pengeluaran melalui SPM BT adalah pengeluaran definitif dan/atau tidak perlu pertanggungjawaban lebih lanjut.

c. Persyaratan untuk pengamanan aktiva tidak memadai;

Daftar Asset yang diperoleh Tahun Berkenaan (TA 2004) yang disusun oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah belum sepenuhnya menggambarkan Daftar Pengadaan Barang TA 2004 yang disebabkan belum seluruh unit kerja/dinas/lembaga menyerahtherimakan hasil pengadaan asset TA 2004 kepada Bupati Pandeglang melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang .

Atas kelemahan Pengendalian Intern tersebut, BPK-RI menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk melakukan *review* atas sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya.

## **B. Koreksi Pembukuan Dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang TA 2004**

Dari Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang terdiri dari Perhitungan APBD dan Laporan Aliran Kas sebelum disampaikan ke DPRD TA2004 yang telah disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, BPK-RI telah mengajukan koreksi atas kedua jenis laporan tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang .

Koreksi-koreksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

### **I. Koreksi Atas Perhitungan APBD**

#### **1. Pendapatan**

##### **Pendapatan Daerah (01.01.003.00.03.00.00)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	357.200.157.052,31
Koreksi tambah sebesar	Rp	2.921.960.616,95
Koreksi kurang sebesar	Rp	(124.405.911,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>359.997.711.758,26</b>

##### **Kelompok Pendapatan Asli Daerah (01.01.003.00.03.10.00)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	13.152.812.514,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	136.051.469,32
Koreksi kurang sebesar	Rp	(124.405.911,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>13.164.458.072,32</b>

**Jenis Pendapatan Pajak Daerah (01.01.003.00.03.11.00)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	3.536.925.080,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	131.366.458,32
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>3.668.291.538,32</b>

**Obyek Pendapatan Pajak Hotel (01.01.003.00.03.11.05)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	840.552.806,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	12.119.000,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>852.671.806,00</b>

**Obyek Pendapatan Pajak Restoran (01.01.003.00.03.11.06)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	364.549.948,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	5.612.303,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>370.162.251,00</b>

**Obyek Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (01.01.003.00.03.11.09)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	2.159.067.951,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	113.635.155,32
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>2.272.703.106,32</b>

**Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (01.01.003.00.03.14.00)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.289.808.089,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	4.685.011,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(124.405.911,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.170.087.189,00</b>

**Obyek Pendapatan Dari Jasa Giro (01.01.003.00.03.14.11)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	680.603.870,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	4.685.011,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>685.288.881,00</b>

**Obyek Pendapatan dari lain-lain di luar pajak dan retribusi Penerimaan Umum (01.01.003.00.03.14.18 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	237.798.882,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(124.405.911,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>113.392.971,00</b>

**Kelompok Bagi Hasil Dari Pemerintah Propinsi (01.01.003.00.03.30.00)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	8.480.682.410,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	106.674.608,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>8.587.357.018,00</b>

**Jenis Lain-lain Pendapatan Bagi Hasil Pajak (01.01.003.00.03.31.00)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	5.108.050.213,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	106.674.608,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>5.214.724.821,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD tidak mencatat Pendapatan Jasa Giro dari Rekening Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp4.685.011,00, Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hotel dan Restoran salah dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp17.731.303,00, Pendapatan Pajak Daerah dari Upah pungut PPJU yang kurang dicatat sebesar Rp113.635.155,32 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak salah dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp106.674.608,00.

**Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan (01.01.003.00.03.20.00)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	335.566.662.128,31
Koreksi tambah sebesar	Rp	2.679.234.539,63
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>338.245.896.667,94</b>

**Jenis Pendapatan Dana Alokasi Umum (01.01.003.00.03.23.00 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	303.490.205.001,31
Koreksi tambah sebesar	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>305.490.205.001,31</b>

**Obyek Pendapatan Dana Alokasi Umum (01.01.003.00.03.23.01 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	303.490.205.001,31
Koreksi tambah sebesar	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>305.490.205.001,31</b>

**Jenis Pendapatan Bagian Dari Pajak (01.01.003.00.03.21.00 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	16.982.325.365,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	679.234.539,63
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>17.661.559.904,63</b>

**Obyek Pendapatan Bagian Daerah dari PBB (01.01.003.00.03.21.01 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	13.680.777.645,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	582.258.049,16
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>14.263.035.694,16</b>

**Obyek Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB (01.01.003.00.03.21.02 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.842.553.319,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	96.976.490,47
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.939.529.809,47</b>

---

Koreksi tersebut disebabkan BPKD kurang mencatat Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.000.000.000,00, Pendapatan Upah Pungut PBB sebesar Rp582.258.049,16 dan Pendapatan Biaya operasional BPHTB sebesar Rp96.976.490,47.

## 2. Belanja

### **Total Belanja Daerah**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	358.977.111.629,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	792.869.694,95
Koreksi kurang	Rp	(498.150.253,80)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>359.271.831.070,15</b>

### **a. Sekretariat Daerah**

#### **Belanja Setda (01.01)**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	67.042.633.819,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	113.635.155,32
Koreksi kurang	Rp	(172.406.324,80)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>66.983.862.649,52</b>

#### **Belanja Pegawai (01.01.003.00.04.11.00 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	15.454.215.173,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	113.635.155,32
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>15.567.850.328,32</b>

#### **Jenis Belanja Upah Pungut (01.01.003.00.04.11.41 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	575.000.000,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	113.635.155,32
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>688.635.155,32</b>

Koreksi tersebut disebabkan UUDP Setda tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp172.406.324,80 belum di SPJ-kan s.d. TA 2005 dan BPKD kurang mencatat Belanja Pegawai untuk upah pungut PPJU sebesar Rp 113.635.155,32.

## **b. Dinas Pendapatan Daerah**

### **Belanja Dipenda**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.664.620.461,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	679.234.539,63
koreksi kurang	Rp	<u>(9.725.000,00)</u>
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b><u>2.334.130.000,63</u></b>

### **Belanja Pegawai (01.01.003.00.04.11.00 )**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	701.194.961,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	679.234.539,63
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b><u>1.380.429.500,63</u></b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD kurang mencatat Belanja Pegawai untuk Upah pungut PBB sebesar Rp582.258.049,16 dan Biaya operasional BPHTB sebesar Rp96.976.490,47 serta UUDP TA 2004 sebesar Rp.9.725.000,00 yang baru disetor pada TA 2005.

### **c. Belanja DPRD**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	3.051.455.010,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	<u>(258.495.000,00)</u>
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b><u>2.792.960.010,00</u></b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp258.495.000,00 baru disetor pada TA 2005

### **d. Belanja BKD**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.496.489.188,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	<u>(807.936,00)</u>
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b><u>1.495.681.252,00</u></b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp807.936,00 baru disetor pada TA 2005.

### **e. Belanja Kesbang Linmas**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	577.204.627,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	<u>(57.743,00)</u>
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b><u>577.146.884,00</u></b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp57.743,00 baru disetor pada TA 2005.

**f. Belanja Kecamatan Saketi**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.260.299.689,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(96.800,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.260.202.889,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp96.800,00 baru disetor pada TA 2005.

**g. Belanja Kecamatan Pandeglang**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	2.798.127.022,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(210.000,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>2.797.917.022,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp210.000,00 baru disetor pada TA 2005.

**h. Belanja Kecamatan Mandalawangi**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.255.852.850,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(1.373.578,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.254.479.272,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp1.373.578,00 baru disetor pada TA 2005.

**i. Belanja Kecamatan Panimbang**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.321.527.506,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(754.960,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.320.772.546,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp754.960,00 baru disetor pada TA 2005.

**j. Belanja Kecamatan Cisata**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.216.708.078,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(438.550,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.216.269.528,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp438.550,00 baru disetor pada TA 2005.

**k. Belanja Kecamatan Kaduhejo**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.289.117.059,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(2.138.000,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.286.979.059,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp2.138.000,00 baru disetor pada TA 2005.

**l. Belanja Dpenduk KB dan Capil**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	4.903.306.266,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(13.693.268,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>4.889.612.998,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp13.693.268,00 baru disetor pada TA 2005.

**m. Belanja Dinas Pertanian**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	5.718.335.965,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(1.555.373,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>5.716.780.592,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp1.555.373,00 baru disetor pada TA 2005.

**n. Belanja Kantor Peternakan**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	2.459.684.919,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(1.530.927,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>2.458.153.992,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp1.530.927,00 baru disetor pada TA 2005.

**o. Belanja Dinas Kelautan Dan Perikanan**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	7.335.088.423,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(3.477.201,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>7.331.611.222,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp3.477.201,00 baru disetor pada TA 2005.

**p. Belanja Kantor Pertambangan**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	755.281.144,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(467.850,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>754.813.294,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp467.850,00 baru disetor pada TA 2005.

**q. Belanja Dinas Kehutanan Dan Perkebunan**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	2.052.607.300,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(205.000,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>2.052.402.300,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp205.000,00 baru disetor pada TA 2005.

**r. Belanja Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.518.756.341,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(496.690,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.518.259.651,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp496.690,00 baru disetor pada TA 2005.

**s. Belanja Kantor Koperasi**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	942.135.029,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(1.453.319,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>940.681.710,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp1.453.319,00 baru disetor pada TA 2005.

**t. Belanja Kantor Dinas Tata Ruang Dan Perijinan**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.380.341.296,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(606.100,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.379.735.196,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp606.100,00 baru disetor pada TA 2005

**u. Belanja Permukiman Dan Sarana Prasarana**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	15.430.941.042,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(5.919.923,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>15.425.021.119,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp5.919.923,00 baru disetor pada TA 2005.

**v. Belanja RSUD**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	7.900.023.883,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(70.000,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>7.899.953.883,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp70.000,00 baru disetor pada TA 2005.

**w. Belanja Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	1.422.661.878,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(2.740.000,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.419.921.878,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp2.740.000,00 baru disetor pada TA 2005.

**x. Belanja Dinas Pendidikan**

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	162.758.964.572,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(19.430.711,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>162.739.533.861,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp19.430.711,00 baru disetor pada TA 2005.

### 3. Pembiayaan

#### Pembiayaan netto

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	8.510.228.474,39
Koreksi tambah sebesar	Rp	28,571,956,00
Koreksi Kurang sebesar	<b>Rp</b>	<b>(1.263.456.924,00)</b>
Jumlah setelah koreksi sebesar		<b>7.275.343.506,39</b>

#### Selisih Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran TA 2003

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	8,918,724,474,39
Koreksi tambah sebesar	Rp	28,571,956,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>8.947.296.430,39</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD tidak mencatat saldo R/K DAU per 31 Desember 2003 sebesar Rp28,571,956,00.

#### Penyertaan Modal

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	330.917.500,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	1.263.456.924,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.594.374.424,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD tidak mencatat penyertaan modal ke Bank Jabar sebesar Rp1.263.456.924,00.

#### Selisih Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran TA 2004

Realisasi menurut Perht. APBD sebesar	Rp	6.733.273.897,70
Koreksi tambah sebesar	Rp	2.157.662.878,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	889.712.581,20
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>8.001.224.194,50</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD kurang mencatat Pendapatan Daerah sebesar Rp2.921.960.615,95, Belanja Daerah sebesar Rp792.869.694,95, Penerimaan Pembiayaan SILPA TA 2003 sebesar Rp28.571.956,00, Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal ke Bank Jabar sebesar Rp1.263.456.924,00 dan lebih mencatat Pendapatan Daerah sebesar Rp124.405.911,00, Sisa UUDP TA 2004 sebesar Rp498.150.253,80.

Koreksi-koreksi tersebut di atas telah dibahas dan disepakati serta telah ditindaklanjuti oleh BPKD Kabupaten Pandeglang.

## II. Koreksi Atas Laporan Aliran Kas

### 1. Aliran Kas dari Aktivitas Operasional

#### Aliran Kas Masuk

##### Pendapatan Pajak Daerah

Saldo sebelum koreksi sebesar	Rp	3.536.925.080,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	131.366.458,32
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>3.668.291.538,32</b>

Koreksi tambah sebesar Rp131.366.458,32, disebabkan BPKD salah mencatat Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp17.731.303,00 dan Pendapatan Pajak Daerah dari Upah pungut PPJU yang kurang dicatat sebesar Rp113.635.155,32.

##### Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Saldo sebelum koreksi sebesar	Rp	1.289.808.089,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	4.685.011,00
Koreksi kurang sebesar	Rp	(124.405.911,00)
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>1.170.087.189,00</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD tidak mencatat Pendapatan Jasa Giro dari Rekening Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp4.685.011,00, Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hotel dan Restoran salah dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp17.731.303,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak salah dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp106.674.608,00.

##### Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB

Saldo sebelum koreksi sebesar	Rp	15.523.330.964,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	679.234.539,63
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>16.202.565.503,63</b>

Koreksi tambah sebesar Rp679.234.539,63 disebabkan BPKD kurang mencatat Pendapatan Upah Pungut PBB sebesar Rp582.258.049,16 dan Pendapatan Biaya Operasional BPHTB sebesar Rp96.976.490,47.

##### Dana Alokasi Umum

Saldo sebelum koreksi sebesar	Rp	303.490.205.001,31
Koreksi tambah sebesar	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>305.490.205.001,31</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD kurang mencatat Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.000.000.000,00.

**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Saldo sebelum koreksi sebesar	Rp	5.108.050.213,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	106.674.608,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>5.214.724.821,00</b>

Koreksi tambah sebesar Rp106.674.608,00. disebabkan BPKD salah mencatat Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

**Aliran Kas Keluar**

**Belanja Pegawai**

Saldo sebelum koreksi sebesar	Rp	220.773.406.415,00
Koreksi tambah sebesar	Rp	792.869.694,95
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>221.566.276.109,95</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD kurang mencatat Belanja Pegawai untuk upah pungut PPJU sebesar Rp 113.635.155,32, Belanja Pegawai untuk Upah pungut PBB sebesar Rp582.258.049,16 dan Biaya operasional BPHTB sebesar Rp 96.976.490,47.

**Saldo Kas**

**Saldo Awal**

Saldo sebelum koreksi sebesar	Rp	8.918.724.474,39
Koreksi tambah sebesar	Rp	28.571.956,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>8.947.296.430,39</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD kurang mencatat Saldo R/K DAU per 31 Desember 2003 sebesar Rp28.571.956,00

**Saldo Akhir**

Saldo sebelum koreksi sebesar	Rp	5.469.816.973,70
Koreksi tambah sebesar	Rp	2.033.256.967,00
Jumlah setelah koreksi sebesar	<b>Rp</b>	<b>7.503.073.940,70</b>

Koreksi tersebut disebabkan BPKD kurang mencatat Saldo Kas TA 2003 yang mempengaruhi Saldo Kas TA 2004 sebesar Rp28.571.956,00, Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Pendapatan Jasa Giro dari Rekening Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp4.685.011,00.

Koreksi-koreksi tersebut di atas telah dibahas dan disepakati serta telah ditindaklanjuti oleh BPKD Kabupaten Pandeglang.

### **C. Catatan Pemeriksaan**

*Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2004 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mengungkapkan sebanyak 20 (Dua Puluh) catatan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya.*

*Catatan pemeriksan tersebut adalah sebagai berikut :*

#### **1. Dana Di Luar Anggaran Sebesar Rp2.033.256.967,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan**

Dalam rangka efisiensi pengelolaan Kas Daerah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menunjuk PT Bank Jabar Cabang Pandeglang sebagai Pemegang Kas Daerah (PKD). Dengan ditunjuknya PT Bank Jabar Cabang Pandeglang sebagai PKD, baik pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana APBD ke dalam Model B.IX maupun pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran ke dalam rekening koran milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada PT Bank Jabar seluruhnya dilaksanakan oleh petugas PT Bank Jabar. Selain itu, PKD harus menyelenggarakan Buku Pembantu Per Jenis Penerimaan, Buku Pembantu Belanja Rutin, Buku Pembantu Belanja Pembangunan dan Laporan penerimaan dan penyetoran pajak-pajak yang dipotong dari SPMU atau yang disetor oleh para bendaharawan seperti yang diatur dalam Kepmendagri No.900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah Tahun 1980, namun buku-buku tersebut belum seluruhnya dibuat oleh Pemegang Kas Daerah.

Berdasarkan Laporan Buku Kas Daerah Kabupaten Pandeglang TA 2004 yang ditandatangani Pemimpin Seksi Umum PT Bank Jabar Cabang Pandeglang dan Buku Kas Umum Daerah (B-IX), saldo Kas Daerah per 31 Desember 2004 sebesar Rp5.469.816.973,00 yang tersimpan di 4 (empat) rekening milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang di PT Bank Jabar, yaitu :

- a. Rekening Kas Daerah Rutin No. 20201 sebesar Rp4.680.131.635,00
- b. Rekening Kas Daerah Inpres No.20203 sebesar Rp174.172.882,00
- c. Rekening Kas Daerah Gaji No. 20204 sebesar Rp313.238.676,00

d. Rekening Kas Daerah DAK No.20205 sebesar Rp302.273.780,00

Hasil pemeriksaan selanjutnya terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang ternyata memiliki 5 (lima) rekening koran (R/K) di PT Bank Jabar Cabang Pandeglang, yaitu tambahan satu R/K Kasda yang digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan R/K Nomor : 002498.

Hasil rekonsiliasi antara pembukuan BKU (B-IX) dengan kelima R/K milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang, diketahui bahwa pencatatan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dalam BKU (B-IX) hanya didasarkan pada 4 (empat) R/K yaitu rekening Kasda Rutin, Kasda Inpres, Kasda Gaji dan Kasda DAK, sedangkan atas transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran pada R/K Kasda DAU tidak dicatat dalam pembukuan BKU (B-IX). Dengan demikian terdapat Kas milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang per 31 Desember 2004 dan/atau dana di luar anggaran sebesar Rp2.033.256.967,00 yang terdiri saldo rekening DAU per 31 Desember 2003 sebesar Rp28.571.956,00, pendapatan DAU TA 2004 sebesar Rp2.000.000.000,00, Net Jasa Giro sebesar Rp4.685.011,00, tidak dicatat dalam pembukuan BKU (B-IX).

Hasil wawancara dengan Pemimpin Seksi Umum dan Kepala Cabang PT Bank Jabar Cabang Pandeglang mengungkapkan bahwa mekanisme pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang didasarkan atas 4 R/K dilaksanakan oleh petugas PKD pada PT Bank Jabar sesuai dengan permintaan dari pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dimana untuk rekening yang menampung penerimaan DAU No. Rekening 002498 merupakan kategori rekening giro umum yang pencairannya cukup menggunakan cek/bilyet giro tanpa harus dilampiri dengan SPM. Penarikan dana dari R/K DAU No.002498 hanya dapat dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda/Kepala BPKD.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  - 1) Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah *semua penerimaan* kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

- 2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa *semua penerimaan* daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- b. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (6), yang menyatakan bahwa *semua penerimaan* yang menjadi hak dan semua pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam TA yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 ayat (2), yang menyatakan bahwa *semua penerimaan* dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Masalah ini mengakibatkan membuka peluang penyimpangan atas dana di luar anggaran oleh pihak-pihak yang mempunyai *akses* untuk menggunakan dana tersebut dan Sisa Lebih Anggaran TA 2004 pada Perhitungan APBD 2004 serta Saldo Akhir Kas dalam Laporan Aliran Kas Tahun 2004 (unaudited) tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau kurang disajikan (*understated*) sebesar Rp2.033.256.967,00 yang disebabkan oleh adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk tidak memasukkan Rekening Koran DAU No.002498 sebagai Rekening Kas Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa dana sebesar Rp2.033.256.967,00 terdiri dari:

- a. Rp2.000.000.000,00 adalah dana bantuan penanganan bencana alam Kabupaten Pandeglang sesuai dengan SKO Nomor:1008/KM.3-43/SKOR/2004 diluar penerimaan APBD, yang seharusnya diterima langsung dari KPKN kepada rekening Bendaharawan Dinas Teknis/terkait (Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pandeglang) namun karena keterbatasan waktu, dana dimaksud diterima terlebih dahulu pada giro DAU (transit) untuk selanjutnya diteruskan kepada rekening bendaharawan yang bersangkutan sehingga sebaiknya tidak perlu dibukukan sebagai penerimaan APBD Kabupaten Pandeglang karena telah dikeluarkan kembali kepada yang berhak pada tanggal 18 Januari 2005.

- b. Rp.4.685.011,00 adalah dana jasa giro DAU Tahun 2004 yang akan dibukukan dalam penambahan pendapatan jasa giro pada perhitungan anggaran Setda Silpa Tahun 2004.

Berkaitan dengan hal di atas, pada TA 2005 Giro DAU akan dibukukan dalam Buku Kas Umum Daerah (B IX).

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang memberikan teguran tertulis kepada Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang supaya :

- a. Seluruh transaksi dari rekening DAU ( saldo per 31 Desember 2004 sebesar Rp2.033.256.967,00) baik penerimaan maupun pengeluaran dimasukkan dalam pembukuan B-IX (Buku Kas Umum Daerah) Kabupaten Pandenglang.
- b. Tidak melakukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2. *Pendapatan TA 2004 Yang Bersumber Dari PAD Dan Bagi Hasil Dari Provinsi Belum Diterima Sebesar Rp1.367.567.239,00***

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2004 antara lain diketahui bahwa :

- a. Dipenda mengelola seluruh jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Pandeglang namun yang diterbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah-nya (SKPD) hanya Pajak Hotel dan Pajak Restoran, sementara pajak-pajak lainnya tidak pernah diterbitkan SKPD.
- b. Berdasarkan laporan penerbitan SKPD dan laporan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengungkapkan bahwa dari SKPD Pajak Hotel yang diterbitkan TA 2004 senilai Rp871.446.201,00 baru diterima sebesar Rp852.676.824,00 sehingga masih terdapat piutang pajak hotel sebesar Rp18.769.377,00. Sementara dari SKPD pajak restoran yang diterbitkan TA 2004 senilai Rp384.243.731,00 baru diterima sebesar Rp370.162.251,00 sehingga masih terdapat piutang sebesar Rp14.081.480,00
- c. Berdasarkan hasil rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Provinsi antara Pemerintah Pandeglang dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk TA 2004,

mengungkapkan bahwa bagian Pemerintah Pandeglang yang masih harus diterima adalah sebesar Rp1.334.716.382,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	138.258.950,00
2	Bea Balik Nama –Kendaraan Bermotor	352.610.650,00
3	Pajak Air Bawah Tanah	22.763.116,00
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	821.083.666,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.334.716.382,00</b>

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 dan pasal 3 ayat (6) yang antara lain menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dan semua penerimaan yang menjadi hak dan semua pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam TA yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- b. PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Masalah di atas mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp1.367.567.239,00 (Rp18.769.377,00 + Rp14.081.480,00 + Rp1.334.716.382,00) yang disebabkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah/BPKD Bidang Pendapatan Kabupaten Pandeglang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Atas masalah tersebut, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa pemberian bagi hasil dari pemerintah propinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi namun, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat berkeinginan untuk menerima seluruhnya penerimaan bagi hasil tahun 2004 pada tahun berkenaan, dan BPKD akan menyampaikan hal ini kepada pihak pemerintah provinsi, untuk menghindari kerugian perhitungan nilai uang jika penerimaan tahun 2004 baru dapat diterima kabupaten dan kota pada akhir triwulan I tahun 2005,

sehingga yang diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (6) serta PP No. 105 Tahun 2000 dapat terlaksana. Berkaitan kurang optimalnya Bidang Pendapatan, BPKD Kabupaten Pandeglang sedang berupaya melakukan perbaikan manajemen pengelolaan pajak daerah termasuk didalamnya perbaikan dalam proses penetapan pajak-pajak daerah lainnya diluar Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga jumlah piutang pajak tahun 2004 nantinya akan dapat direkapitulasi dalam daftar piutang pajak serta dapat dibukukan dalam anggaran tambahan dalam APBD Perubahan Tahun 2005.

**Saran BPK-RI :**

*Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis kepada Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang supaya memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan BPKD untuk segera menagih pendapatan TA 2004 yang bersumber dari PAD dan Bagi Hasil Dari Provinsi yang belum diterima sebesar Rp1.367.567.239,00 untuk disetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setoran itu ke BPK-RI.*

**3. Pengelolaan Biaya Upah Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp679.234.539,63**

**a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pendapatan dari PBB untuk Kabupaten Pandeglang TA 2004 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp13.680.777.645,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen penerimaan Bagi Hasil PBB dan upah pungutnya, diketahui bahwa realisasi penerimaan Bagi Hasil PBB TA 2004 sebesar Rp13.680.777.645,00 ternyata belum termasuk penerimaan upah pungut hak Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp582.258.049,16 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sektor	Penerimaan PBB		Upah Pungut		
		APBN	Kabupaten 64,8%	Total 9%	% Kab.	Bagian Kabupaten
1	Pedesaan	1.865.039.522,00	1.208.545.610,26	167.853.556,98	0,8471	142.188.748,12
2	Perkotaan	1.316.228.487,00	852.916.059,58	118.460.563,83	0,7530	89.200.804,56
3	Perkebunan	444.040.696,00	287.738.371,01	39.963.662,64	0,3200	12.788.372,04
4	Kehutanan	441.591.531,00	286.151.312,09	39.743.237,79	0,2800	11.128.106,58
5	Pertambangan	15.136.667.493,00	9.808.560.535,46	1.362.300.074,37	0,2400	326.952.017,85
	<b>Jumlah</b>	<b>19.203.567.729,00</b>	<b>12.443.911.888,39</b>	<b>1.728.321.095,61</b>		<b>582.258.049,16</b>
6	Dari Pusat		1.236.865.756,61			
	<b>Jumlah</b>		<b>13.680.777.645,00</b>			<b>582.258.049,16</b>

Hasil wawancara dengan pengelola Upah Pungut PBB TA 2004, terungkap bahwa penerimaan Upah Pungut PBB tidak masuk ke Rekening Kas Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang melainkan dimasukkan ke dalam *rekening khusus* Dipenda di Bank Jabar No. Rekening 21.00.01.001761.3 yaitu Upah Pungut PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp350.868.496,47 sedangkan Upah Pungut PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan sebesar Rp231.389.552,68 dipotong langsung oleh kolektor/pemungut yang bersangkutan ketika menyeter PBB ke Bank Persepsi. Atas pembayaran biaya upah pungut kepada pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dikelola oleh Dipenda/BPKD sebesar Rp350.868.496,47 belum dikenakan pajak penghasilan (PPH pasal 21) sebesar Rp52.630.274,47 (Rp350.868.496,47 x 15%).

#### **b. Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)**

Pendapatan yang berasal dari BPHTB Kabupaten Pandeglang TA 2004 dianggarkan sebesar Rp1.600.500.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.842.553.319,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen penerimaan Bagi Hasil BPHTB dan Biaya Operasionalnya, diketahui bahwa realisasi penerimaan Bagi Hasil BPHTB TA 2004 sebesar Rp1.842.553.319,00 ternyata belum termasuk penerimaan Biaya Operasional BPHTB yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp96.976.490,47.

Hasil wawancara dengan pengelola biaya operasional BPHTB TA 2004 terungkap bahwa penerimaan biaya operasional BPHTB sebesar

Rp96.976.490,47 tidak masuk ke rekening Kas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang melainkan dimasukkan ke *rekening khusus* Dipenda di PT Bank Jabar Nomor rekening 21.00.01.001761.3. Selain itu atas pembayaran biaya operasional kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum dikenakan pajak penghasilan (PPh Ps 21) Sebesar Rp14.546.473,57 (Rp96.976.490,47 X 15%).

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 4 Menyatakan Bahwa Semua Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Dianggarkan Secara Bruto Dalam APBD.
- b. UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 1994 pada:
  - 1) Pasal 21 Ayat (1) Huruf B yang menyebutkan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan *dengan nama atau bentuk apapun* yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
  - 2) Pasal 21 Ayat (5) yang menyebutkan tarif pemotongan pajak atas gaji, upah honorarium dan pembayaran lainnya adalah sebesar 15 %.

Masalah ini mengakibatkan :

- a. Pendapatan PBB dan belanja Upah Pungut yang disajikan dalam Perhitungan APBD TA 2004 (*Unaudited*) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau *understated* sebesar Rp582.258.049,16 dan pajak negara kurang disetor ke Kas Negara sebesar Rp52.630.274,47.
- b. Pendapatan BPHTB dan Belanja Operasional yang disajikan dalam Perhitungan APBD TA 2004 (*Unaudited*) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau *Understated* sebesar Rp96,976,490.47 dan pajak negara kurang disetor ke Kas Negara sebesar Rp14.546.473,57.

Hal ini yang disebabkan oleh :

- a. Kepala Dipenda/BPKD selaku pengelola Upah Pungut PBB dan Biaya Operasional BPHTB belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan Dipenda/BPKD lalai melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku

Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa proses penarikan PBB sektor pedesaan/perkotaan yang selama ini dilakukan oleh pihak kecamatan/desa telah melakukan penyeteroran netto (dipotong langsung) atas pertimbangan kebijakan untuk merangsang percepatan pemenuhan target penerimaan PBB serta memperpendek birokrasi sedangkan mengenai belum dilakukannya pemungutan PPh atas upah pungut akan kami lakukan pada tahun 2005 yang dipertegas melalui penetapan SK Bupati tentang pemberian upah pungut dan penetapan kewajiban pemungutan PPh 21 kepada para penerima penghasilan atas kegiatan dimaksud.

Sedangkan untuk masalah biaya operasional pemungutan BPHTB, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa telah terjadi salah penafsiran antara biaya operasional pemungutan BPHTB dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai/pejabat penerima dana operasional, sehingga pajak penghasilan sebesar 15% tidak dikenakan kepada pejabat/personil yang menerima biaya operasional dimaksud. Namun demikian, pada tahun 2005 ini penerimaan biaya operasional dari Kantor PBB akan diterima melalui Kas Daerah dan pendistribusian dana tambahan penghasilan dimaksud kepada yang berhak akan dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis kepada Kepala BPKD supaya :

- a. Penerimaan PBB dan BPHTB dalam APBD dan Perhitungan APBD dianggarkan dan direalisasikan secara bruto, dan upah pungut PBB dan BPHTB dianggarkan dan direalisasikan pada rekening belanja upah pungut/insentif pajak daerah.

- b. Menutup rekening khusus penerimaan upah pungut hak Pemerintah Daerah dari PBB dan belanja operasional hak Pemerintah Daerah dari BPHTB dan untuk selanjutnya seluruh transaksi keuangan daerah dimasukkan ke dalam rekening Kas Daerah.
- c. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Dipenda/BPKD dan Bendaharawan/Pemegang Kas Dipenda/BPKD yang lalai tidak memungut PPh dan memerintahkan untuk segera menarik dan menyetor PPh ke Kas Negara sebesar Rp67.176.748,04 yang terdiri dari Rp52.630.274,47 dari upah pungut PBB dan Rp14.546.473,57 dari belanja operasional BPHTB, selanjutnya bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

#### **4. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pandeglang Belum Disajikan Secara Bruto Dalam Perhitungan APBD TA 2004 Sebesar Rp113.635.155,32**

Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk Kabupaten Pandeglang pada TA 2004 dianggarkan sebesar Rp2.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.159.067.951,00. Pemungutan PPJU tersebut dilaksanakan berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama Nomor : 540/664-Tamben/2004 dan No.060.PJ/061/APJ.BTN/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemungutan, Penyetoran PPJ, Pembayaran Rekening Listrik Pemda dan Penertiban PJU. Dalam kontrak kerja sama tersebut dalam Pasal 7 diatur mengenai biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil pungutan/hasil tagih, dengan rincian :

- a. 2,7% sebagai pendapatan di luar operasi PLN.
- b. 0,3% untuk biaya pembinaan PPJ Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- c. 1% untuk Aparat Pemerintah Kabupaten Pandeglang dhi. Kantor Pertambangan
- d. 1% untuk Aparat PLN.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Perhitungan APBD TA 2004 dan Buku Penerimaan (B.IV) diketahui bahwa Pendapatan yang diterima dan dicatat adalah penerimaan netto, yakni 95% dari hasil pungutan sebesar Rp2.159.067.951,00,

bukan penerimaan bruto. Sedangkan Biaya Upah Pungut sebesar 5% atau sebesar Rp113.635.155,32 belum tercantum dalam Perhitungan APBD.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Masalah ini mengakibatkan realisasi pendapatan PPJU dalam Perhitungan APBD TA 2004 dilaporkan lebih rendah (*understated*) dari realisasi yang senyatanya sebesar Rp113.635.155,32 dan Biaya Upah Pungut PPJU tidak tercantum dalam Perhitungan APBD TA 2004 sebesar Rp113.635.155,32 yang disebabkan oleh Pengelola Biaya Operasional dan Uang Perangsang Pendapatan PPJU belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan PPJU masih merujuk kepada perjanjian kerjasama yang dibuat antara Kantor Pertambangan dan Energi Kab. Pandeglang dengan PT PLN Cabang Jawa Barat dan Banten, yaitu terjadi pemotongan langsung penerimaan PPJU sebagai collection fee oleh pihak PT PLN yang didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kerjasama dimaksud. Dalam TA 2005 akan dilakukan peninjauan kembali terhadap Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk melakukan penyempurnaan perjanjian kerjasama yang disesuaikan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku sehingga pada masa mendatang Anggaran Pendapatan PPJU dan Biaya Upah Pungut akan dianggarkan dalam APBD secara bruto. Selain itu dalam Perhitungan APBD Kabupaten Pandeglang dalam Kelompok Pendapatan, maka Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum akan dikoreksi dari penerimaan neto menjadi penerimaan bruto yang akan diperhitungkan dalam UKP yang akan menambah pendapatan dan menambah belanja secara administratif dalam belanja upah pungut setda.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis kepada Kepala BPKD supaya :

- a. Penerimaan PPJU dianggarkan secara bruto dalam APBD, demikian pula penyajiannya dalam Perhitungan APBD dan upah pungut PPJU dianggarkan dan direalisasikan pada rekening Belanja Upah Pungut/Insentif Pajak Daerah.
- b. Menutup rekening khusus penerimaan upah pungut hak Pemerintah Daerah dari PPJU dan untuk selanjutnya seluruh transaksi keuangan daerah dimasukkan ke dalam rekening Kas Daerah.

**5. Biaya Upah Pungut Direalisasikan Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Sebesar Rp110.128.122,00**

Belanja Upah Pungut yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2004 pada Pos Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp575.000.000,00.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa dari realisasi Belanja Upah pungut sebesar Rp575.000.000,00 diketahui bahwa terdapat realisasi upah pungut senilai Rp110.128.122,00 tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian untuk:

- a. Pembayaran rekening PJU sebesar Rp82.828.122,00
- b. Tunjangan hari raya sebesar Rp11.500.000,00
- c. Biaya insentif bagi Dandepom sebesar Rp7.000.000,00
- d. Biaya insentif bagi Kejaksaan Negeri sebesar Rp5.000.000,00
- e. Biaya operasional Kodim dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000,00
- f. Biaya bantuan bagi Komite Nasional Pemuda Indonesia sebesar Rp1.800.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 :

- 1) *Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa **Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.***
- 2) *Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang*

*menagih; dan ayat (2) bahwa setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

Masalah ini mengakibatkan realisasi upah pungut sebesar Rp575.000.000,00 yang tercantum dalam Perhitungan APBD TA 2004 tidak menggambarkan kondisi yang senyatanya dan menambah beban APBD sebesar Rp27.300.000,00 (di luar pembiayaan untuk rekening PJU: (Rp110.128.122,00 – Rp82.828.122,00) yang disebabkan oleh :

- a. Kebijakan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah yang tetap merealisasikan biaya upah pungut walaupun tidak sesuai dengan peruntukkannya.
- b. Bendaharawan Pengeluaran Setda bekerja kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena salah pembebanan kode rekening dan akan dilakukan penyesuaian dalam perhitungan APBD Tahun 2004, yaitu pemindahbukuan pada kode rekening Biaya Upah Pungut kepada rekening pengeluaran yang sesuai dengan peruntukan pengeluarannya.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang supaya memerintahkan Bendahara/Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang mempertanggungjawabkan realisasi upah pungut senilai Rp110.128.122,00 dengan melengkapi bukti pendukung pengeluaran tersebut secara lengkap dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya menyetor kembali ke Kas Daerah.

**6. Pembayaran Honor Kegiatan Bagi Penanggung Jawab Umum, Wakil Penanggung Jawab Umum Dan Pengarah Program Sebesar Rp 416.051.622,45 Kurang Dapat Dipertanggungjawabkan**

Struktur organisasi penatausahaan keuangan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan lampiran I Juknis Pengelolaan

APBD Kabupaten Pandeglang TA 2004 terbagi atas kegiatan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Kantor dan Kecamatan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Langsung/Belanja Kegiatan TA 2004 diketahui bahwa untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Sekretariat Daerah ternyata kepada Penanggung Jawab Umum (Bupati), Wakil Penanggung Jawab Umum (Wakil Bupati) dan Pengarah Program (Sekretaris Daerah) tetap diberikan honorarium yang besarnya bervariasi disesuaikan dengan skedul pelaksanaan kegiatan dan dengan anggaran kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk Penanggung Jawab Umum sebesar Rp170.698.700,00, Wakil Penanggung Jawab Umum sebesar Rp150.010.550,00 dan Pengarah Program sebesar Rp95.342.372,45 (rincian dimuat dalam lampiran 1).

Pemberian honorarium tersebut direalisasikan oleh masing-masing kegiatan berdasarkan DASK dan Lampiran II Juknis Pengelolaan APBD Kabupaten Pandeglang TA 2004 huruf C tentang honorarium yang menyatakan bahwa honorarium *dapat* dibayarkan kepada pengelola kegiatan baik di lingkup Setda/Badan/Dinas/Setwan/ Kantor/kecamatan. Pemberian honorarium kepada Penanggung Jawab Umum, Wakil Penanggung Jawab Umum dan Pengarah Program tersebut menunjukkan inkonsistensi penyusunan dan penerapan Juknis pengelolaan APBD. Dalam lampiran I Juknis antara lain menetapkan struktur organisasi kegiatan di Setwan/Dinas/Kantor/Kecamatan terdiri dari Pengguna Anggaran (Kepala Satuan Kerja/Dinas/Kantor/Kecamatan), Bendahara, Pengendali Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pelaksana Teknis/Tim Supervisi pelaksana administrasi dan staf lain yang dibutuhkan sementara Penanggung Jawab Umum, Wakil Penanggung Jawab Umum dan Pengarah Program ada pada kegiatan di tingkat Kabupaten sehingga seyogyanya honor juga dibayarkan kepada yang bersangkutan hanya untuk kegiatan di Tingkat Kabupaten.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

- b. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. Lampiran I Juknis Pengelolaan APBD Kabupaten Pandeglang TA 2004 mengenai penentuan struktur organisasi kegiatan di Setwan/Dinas/Kantor/Kecamatan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (Kepala Satuan Kerja/Dinas/Kantor/Kecamatan), Bendahara, Pengendali Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pelaksana Teknis/Tim Supervisi pelaksana administrasi dan staf lain yang dibutuhkan

Masalah ini mengakibatkan pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp416.051.622,45 kurang memperhatikan kebutuhan pembiayaan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan oleh kebijakan Bupati Pandeglang dalam menetapkan Juknis Pengelolaan APBD belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Atas masalah ini, Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah. Dengan tanggung jawab sedemikian besar selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah yang dalam pelaksanaan program pembangunan berfungsi sebagai penanggung jawab umum program sudah selayaknya diberikan honorarium sesuai dengan tanggung jawabnya. Demikian pula halnya Wakil Penanggung Jawab Program dan Pengarah Program yang diberikan pos-pos honorarium sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan memperhatikan temuan ini dan mengupayakan untuk pelaksanaan program kegiatan mendatang akan merevisi Juknis APBD sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang meninjau kembali Juknis Pengelolaan APBD Kabupaten Pandeglang dengan memberikan instruksi tertulis kepada Tim Teknis Penyusun Juknis Pengelolaan APBD untuk melakukan revisi tentang struktur organisasi dan honor kegiatan supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**7. Realisasi Belanja Operasional Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang TA 2004 Melebihi Ketentuan Sebesar Rp128.030.000,00**

*Berdasarkan PP No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Pasal 9 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah diatas Rp10.000.000.000,00 s.d Rp20.000.000.000,00 paling rendah Rp200.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 1,50%.*

*Sesuai ketentuan tersebut dan kenyataan bahwa jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang TA 2004 setelah koreksi sebesar Rp13.164.458.072,32 , maka seharusnya pengeluaran Belanja Operasional Lainnya Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang TA 2004 adalah sebesar minimal Rp200.000.000,00 dan paling tinggi sebesar Rp197.466.871,08 ( $1.50\% \times Rp13.164.458.072,32$ ).*

*Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa jumlah realisasi Belanja Penunjang Kegiatan Kepala Daerah TA 2004 mencapai sebesar Rp328.030.000,00 dengan rincian sebesar Rp208.330.000,00 untuk Bupati dan sebesar Rp119.700.000,00 untuk wakil Bupati, sehingga melebihi ketentuan sebesar Rp128.030.000,00 ( $Rp328.030.000,00 - Rp200.000.000,00$ ).*

*Kelebihan pengeluaran Belanja Penunjang Kegiatan Kepala Daerah TA 2004 tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp128.030.000,00, yang terjadi karena kesalahan Sekretaris Daerah dalam*

*menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No. 109 tahun 2000 , dan Bupati serta Wakil Bupati kurang melakukan pengendalian terhadap pengeluaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah.*

Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa penetapan anggaran belanja operasional lainnya pada pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan secara masing-masing berdasarkan penafsiran terhadap PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Penafsiran dimaksud berdasarkan asumsi penganggaran untuk Kepala Daerah saja, sedangkan disisi lain kegiatan-kegiatan Wakil Kepala Daerah juga membutuhkan dana, sehingga membutuhkan pula biaya operasional yang dianggarkan lebih rendah dari anggaran biaya operasional Kepala Daerah. Dilain pihak PAD Kabupaten Pandeglang relatif kecil sehingga proporsional sebagaimana dimaksud secara realitas tidak sebanding dengan kegiatan-kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

***Saran BPK-RI***

*Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang meningkatkan pengendalian dalam penggunaan Anggaran Belanja Daerah dan mempertanggungjawabkan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp128.030.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setoran tersebut kepada BPK-RI.*

***8. Pembayaran Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan TA 2004 Tidak Dipungut PPh Sebesar Rp105.720.000,00***

*Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dalam TA 2004 memperoleh anggaran proyek untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan terminal sebesar Rp2.250.000.000,00 telah direalisasikan untuk pembebasan tanah dan bangunan sebesar Rp2.250.000.000,00 dengan SPM No.333/931-Keu/2004 tanggal 26 Februari 2004. Peruntukkan pengadaan tanah tersebut adalah untuk kepentingan umum namun tidak memerlukan persyaratan khusus.*

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pembayaran pembebasan tanah dan bangunan kepada para pemilik tanah dengan nilai transaksi sebesar Rp60.000.000,00 ke atas, diketahui bahwa atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai transaksi. Pajak negara yang tidak dikenakan adalah sebesar Rp105.720.000,00 (5% x Rp2.114.400.000,00), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah	PPH 5%
1	Hamdan K	80.000.000,00	4.000.000,00
2	M Upen Supendi	62.300.000,00	3.115.000,00
3	Ny Sopiah	60.000.000,00	3.000.000,00
4	Mulyadi	90.000.000,00	4.500.000,00
5	H. Nunung Suheri	304.000.000,00	15.200.000,00
6	Mustaqfirin	112.500.000,00	5.625.000,00
7	Siti Mamah	142,500,000,00	7.125.000,00
8	H A Damiri	124.200.000,00	6.210.000,00
9	Amaludin/H Memed	57.100.000,00	2.855.000,00
10	Amaludin/H Memed	72.900.000,00	3.645.000,00
11	Kapi/Halili	200.000.000,00	10.000.000,00
12	H Suhaeti	151.050.000,00	7.552.500,00
13	Bisri	129.000.000,00	6.450.000,00
14	Bisri	54.000.000,00	2.700.000,00
15	Mama Hasyim	190.300.000,00	9.515.000,00
16	Bisri	93.100.000,00	4.655.000,00
17	Agus/Marjuki	103.950.000,00	5.197.500,00
18	Saminah/Mulyana	87.500.000,00	4.375.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.114.400.000,00</b>	<b>105.720.000,00</b>

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 jls. PP No.79 Tahun 1999 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan :

- a. Pasal 1 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang ***tidak memerlukan persyaratan khusus.***
- b. Pasal 1 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan

hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang memerlukan *persyaratan khusus* adalah *pembebasan tanah* oleh pemerintah untuk *proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan, bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan bencana lainnya dan fasilitas ABRI*.

- c. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b *dipungut pajak penghasilan oleh Bendaharawan* atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.
- d. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa besarnya pajak penghasilan adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak.

Masalah ini mengakibatkan Pendapatan Negara dari PPh kurang diterima sebesar Rp105.720.000,00 yang disebabkan oleh Pemimpin Pelaksana dan Pemegang Kas Setda lalai melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Atas masalah ini, Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Pandeglang menjelaskan masyarakat atau para pemilik tanah beranggapan bahwa dari harga yang telah ditetapkan sesuai dengan Pagu Anggaran Tahun 2004 tidak bersedia dikenakan potongan baik Pajak Penghasilan maupun biaya administrasi lainnya, serta masyarakat belum memahami adanya Pajak Penghasilan atas tanah dan atau bangunan. Jadi, karena merasa tanah tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka segala beban pajak dan administrasi dibebankan kepada Pemerintah Daerah, dan akan diusulkan pada perubahan Anggaran Tahun 2005.

#### **Saran BPK-RI:**

Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis kepada Sekretaris Daerah supaya memberikan teguran tertulis kepada Pemimpin Kegiatan dan Bendaharawan/Pemegang Kas Setda atas kelalaiannya dan diperintahkan untuk

segera menarik dan menyetor ke Kas Negara PPh tanah sebesar Rp105.720.000,00 dan bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

#### **9. Pembayaran Tunjangan Kesehatan, Belanja Pemeliharaan Dan Uang Sidang Paripurna DPRD Senilai Rp649.100.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan**

Dalam Perubahan APBD TA 2004 pada Pos Sekretariat DPRD dianggarkan untuk Tunjangan kesehatan sebesar Rp243.000.000,00 dengan rincian Rp450.000,00 per bulan setiap pimpinan dan anggota DPRD, Belanja pemeliharaan rumah anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp335.400.000,00 dengan rincian Rp650.000,00 per orang per bulan untuk 43 orang dan Uang sidang Paripurna dianggarkan sebesar Rp116.800.000,00 dengan rincian pimpinan Rp500.000,00 per pengambilan keputusan, anggota Rp300.000,00 per pengambilan keputusan dan Sekretaris Rp300.000,00 per pengambilan keputusan.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa

:

- a. Realisasi tunjangan kesehatan sebesar Rp243.000.000,00 dibayarkan secara tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD bukan dalam bentuk asuransi kesehatan.
- b. Realisasi biaya pemeliharaan rumah sebesar Rp335.200.000,00 dibayarkan secara tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD bukan dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti kuitansi pembayaran pemeliharaan rumah antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan pihak yang memperbaiki rumah.
- c. Realisasi uang sidang sebesar Rp70.900.000,00 diberikan kepada Pimpinan, Sekretaris dan Anggota DPRD secara tunai walaupun untuk kegiatan-rapat-rapat sudah disediakan dalam pos belanja uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan telah direalisasikan pada TA 2004 sebesar Rp137.578.000,00. Dengan demikian terdapat pembiayaan ganda untuk membayar honor kegiatan-kegiatan rapat dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. PP Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; dan ayat (2) bahwa setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- b. Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 :
  - 1) huruf B angka 1 menyatakan bahwa pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga yaitu suami atau istri pertama beserta dua orang anak diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan *berupa pembayaran premi asuransi* kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh kepala Daerah
  - 2) huruf B angka 7 menyatakan bahwa bagi Pemda yang belum memiliki rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  - 3) Huruf E tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan angka 4 antara lain menyatakan bahwa belanja pemeliharaan kesehatan dan pengobatan dianggarkan dalam jenis belanja pegawai/personalia. Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa. Belanja pemeliharaan rumah jabatan pimpinan dan anggota DPRD beserta kelengkapannya dianggarkan dalam jenis belanja pemeliharaan.
  - 4) Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
  - 5) Huruf E angka 9 menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Masalah ini mengakibatkan pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp578.200.000,00 (Rp243.000.000,00+ Rp335.200.000,00) belum sah dan merugikan keuangan daerah atas pembayaran ganda sebesar Rp70.900.000,00 yang disebabkan oleh :

- a. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Sekretaris DPRD, Kabag Keuangan dan Pemegang Kas Sekretariat DPRD TA 2004 tidak konsisten menerapkan ketentuan yang berlaku.
- b. Pihak eksekutif Kabupaten Pandeglang tetap merealisasikan belanja DPRD walaupun tidak sesuai pedoman yang tertuang dalam SE Mendagri No.161/32.11/SJ Tahun 2003.

Atas masalah ini, Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa tunjangan kesehatan dibayar secara tunai, karena asuransi kesehatan yang dianggap representatif oleh Pimpinan Dan Anggota Dewan penawarannya diatas Rp450.000,00/bulan/keluarga (penawaran pihak Asuransi Rp820.000,00). Pemeliharaan kesehatan dilaksanakan sendiri-sendiri dianggap lebih efisien, sehingga tunjangan diterima dalam bentuk uang, Selain itu dikuatkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004. Pemeliharaan rumah dibayar secara tunai dengan pertimbangan bahwa rumah Anggota Dewan menyebar di wilayah Kabupaten Pandeglang sehingga tidak mungkin dikelola langsung oleh Sekretariat DPRD. Namun demikian dalam rangka pertanggungjawaban, akan diupayakan kelengkapan dengan bukti kuitansi pembayaran pemeliharaan. Realisasi uang sidang Rp70.900.000,00 diberikan kepada Pimpinan, Sekretaris dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada setiap kegiatan sidang paripurna pengambilan keputusan/pendapat akhir fraksi-fraksi saja, jadi tidak setiap sidang. Realisasi keuangan DPRD Kabupaten Pandeglang TA 2004 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang APBD Tahun 2004, telah disesuaikan dengan kondisi dan keuangan daerah, sehingga dianggap tidak berlebihan.

**Saran BPK-RI :**

- a. Panitia Anggaran Legislatif Kabupaten Pandeglang agar dalam menyusun anggaran mempedomani ketentuan yang berlaku

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang agar mempertanggungjawabkan realisasi tunjangan kesehatan sebesar Rp243.000.000,00, realisasi biaya pemeliharaan rumah sebesar Rp335.200.000,00 dengan melengkapi bukti pengeluaran tersebut secara lengkap dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas pembiayaan ganda uang sidang yang diterima sebesar Rp70.900.000,00 dengan menyampaikan bukti setoran tersebut ke BPK-RI.

***10. Pembayaran Ganda Atas Pengeluaran Belanja Tunjangan/Uang Kesejahteraan Dan Uang/Tunjangan Panitia Musyawarah DPRD Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp872.500.000,00***

Berdasarkan DASK satuan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang TA 2004 diketahui bahwa :

- a. Belanja Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebesar Rp499.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp499.500.000 (45 orang X Rp925.000,00 X 12 bulan).
- b. Belanja Tunjangan Panitia dianggarkan sebesar Rp24.003.000,00 dengan rincian Tunjangan Panitia Musyawarah dianggarkan sebesar Rp7.938.000,00, Tunjangan Panitia Anggaran dianggarkan sebesar Rp9.828.000,00, Tunjangan Panitia Khusus dianggarkan sebesar Rp6.237.000,00, dan telah direalisasikan sebesar Rp17.010.000,00

Hasil Pemeriksaan atas dokumen realisasi Belanja Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pandeglang TA 2004 mengungkapkan bahwa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang diberikan Uang Kesejahteraan sebesar Rp594.000.000,00 (45 x 12 x Rp1.100.000,00) dan Uang Panitia Musyawarah sebesar Rp278,500,000.00 yang dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Pemberian uang kesejahteraan dan uang musyawarah tersebut didasarkan pada SK Bupati Pandeglang No.841/Kep.72-Huk/2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Penetapan Pemberian Uang Kesejahteraan dan Uang Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang TA 2004 dengan rincian :

- a. Uang Kesejahteraan setiap anggota DPRD sebesar Rp1.100.000,00 per bulan.

- b. Panitia Musyawarah ; Ketua DPRD sebesar Rp1.000.000,00, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp750.000,00 dan Anggota Panmus DPRD sebesar Rp600.000,00.

Dengan demikian dana kesejahteraan dan dana Panitia Musyawarah DPRD yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang selain dibiayai dari Pos DPRD sendiri juga dibiayai dari Pos Sekretariat DPRD sehingga terjadi Pembayaran Ganda.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. *Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 4 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*
- b. *Surat Menteri Dalam Negeri No.161/321/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2004 bagian B antara lain menyatkan bahwa tunjangan kesejahteraan terdiri atas tunjangan kesehatan, penyediaan rumah jabatan, kendaraan dinas, pakaian dinas dan uang duka.*

*Masalah ini mengakibatkan kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp872.500.000,00 (Rp594.000.000,00 + Rp278,500,000.00), yang disebabkan oleh kebijakan Bupati Pandeglang yang menetapkan tambahan uang kesejahteraan dan uang Panmus DPRD dari Pos Sekretariat Daerah padahal sudah dianggarkan tersendiri dalam Pos DPRD.*

*Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan Hal tersebut merupakan kebijakan daerah yang dituangkan dalam SK Bupati Pandeglang Nomor 841/Kep.72-HUK/2004 tanggal 31 Maret 2004 atas pertimbangan sangat terbatasnya anggaran DPRD yang tersedia jika dihadapkan pada tugas-tugas pokok DPRD Kabupaten Pandeglang yang demikian luas, sehingga jika dibandingkan dengan anggaran DPRD Kabupaten/Kota yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten maka realisasi anggaran bagi DPRD relatif jauh lebih kecil/ hemat. Namun demikian, pada tahun 2005 dengan telah munculnya PP Nomor 24 Tahun 2004 yang mengakibatkan penambahan anggaran untuk DPRD Kabupaten Pandeglang maka pengeluaran untuk DPRD berdasarkan SK Bupati dimaksud tidak dilakukan.*

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang segera meninjau kembali SK Bupati Pandeglang No.841/Kep.72-Huk/2004 tanggal 31 Maret 2004, dan bersama dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang agar mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp872.500.000,00 dengan menyetorkan kembali ke Kas Daerah dan bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

**11. Harga Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI, SLTP/Mts Negeri/Swasta Tahun 2004 Kurang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp190.131.400,00**

Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sesuai dengan DASK No. 915/57DASK/Perub./Dalbang/2004 tanggal 13 Agustus 2004, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp163.548.162.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp162.758.964.572,00 atau 99,51%. Dari realisasi anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk membiayai kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI, SLTP/MTs Negeri/Swasta Tahun 2004 sebesar Rp1.901.314.000,00 (21 judul buku/oplaah 110.400 exemplaar).

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI, SLTP/MTs Negeri/Swasta Tahun 2004, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka (Persero) dengan ikatan Kontrak No 4254.2/13.B/Proy.Buku Pel/2004 tanggal 29 April 2004, seharga Rp1.901.314.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 60 hari kalender (27 April sd. 25 Juni 2004). Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima No.--/C/BA/2004 tanggal 22 Juni 2004 (15 Kecamatan) dan tanggal 23 Juni 2004 (9 Kecamatan), dan telah dibayar lunas dengan SPM No. 509/932-Keu/2004 tanggal 10 Agustus 2004.
- b. Atas harga kontrak tersebut pihak proyek dhi. Ketua Panitia Penunjukan Langsung hanya melakukan negosiasi harga dari penawaran harga sebesar Rp1.902.588.000,00 menjadi Rp1.901.314.000,00, tanpa menanyakan rabat/potongan harga yang lazim dilakukan oleh setiap pencetak/penerbit buku.

- c. Berdasarkan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik A. Krisnawan & Rekan yang melakukan audit neraca PT. Balai Pustaka (Persero) tanggal 31 Desember 2003 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan yang berakhir tanggal 31 Desember 2002, diketahui bahwa PT. Balai Pustaka (Persero) telah mengambil kebijakan memberikan rabat/potongan pada setiap kebijakan penjualannya berkisar antara 8.25 % sd. 12,48% atau rata-rata sebesar 10,36 %.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Pasal 3 huruf c, Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip *efisien, efektif dan akuntabel*, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- b. BAB III angka 1 Lampiran I Keputusan Bupati Pandeglang No. 2 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 menyebutkan antara lain bahwa persyaratan yang harus diperhatikan adalah pengeluaran biaya yang tercantum di dalam DASK dimaksud, dengan memperhatikan prinsip *hemat dan efisien* serta disusun berdasarkan standar pembakuan biaya yang berlaku.
- c. Pasal 11 ayat (f) RKS Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI-SLTP No. 425.2/02.B/Proy-Buku Pel/2004 tanggal 12 Maret 2004, antara lain menyebutkan bahwa perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan dan *menguntungkan Negara/Daerah*.

Masalah ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak memperoleh kesempatan untuk mendapat harga yang paling menguntungkan bagi Daerah sebesar Rp190.131.400,00 (10% dari Rp1.901.314.000,00) yang disebabkan oleh :

- a. Panitia Penunjukan Langsung kurang cermat dalam mengevaluasi harga penawaran yang diajukan pemborong dan memperhitungkan bahwa setiap

- pembelian buku dalam jumlah cukup besar, penerbit selalu memberikan potongan harga/rabat.
- b. Pemborong ingin mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dan tidak memberitahukan kepada dinas tentang kebijakan pemberian potongan harga/rabat pada setiap transaksi penjualan produk buku.
  - c. Pengawasan oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran masih lemah.

Atas masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang menjelaskan kualitas buku cukup baik dibandingkan dengan yang ada di pasaran, terdapat halaman tambahan, seperti sambutan Bupati Pandeglang, SE Dirjen Dikdasmen Diknas tentang Penggunaan Buku Pelajaran Pokok/Buku Teks Utama Untuk Tahun Pelajaran 1996/1997 dan SE Inspektorat Jenderal Diknas tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Buku-Buku Di Sekolah dan Pembuatan Soal-Soal EBTA/EBTANAS.

Pihak PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa untuk pengadaan buku melalui proyek, tidak memberikan rabat. PT Balai Pustaka hanya melakukan negosiasi harga dari harga pricelist yang ditawarkan ke proyek.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis Kepada Kepala Dinas Pendidikan supaya memberikan teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang untuk bekerja lebih cermat dalam mengevaluasi penawaran harga dari pemborong dan menyebutkan klausul harga barang dalam kontrak pengadaan buku tidak termasuk rabat

**12. Pelaksanaan Pembangunan Obyek Wisata Cikoromoy Tahap II Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana Berlebih Sebesar Rp16.000.000,00**

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya pada TA 2004 sesuai dengan DASK No. 912/32/DASK/Dalbang/2004 tanggal 6 Januari 2004 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.462.970.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.422.661.878,00 atau 97,24%. Dari realisasi anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk membiayai

kegiatan Pembangunan/Pengembangan Obyek Wisata Cikoromoy Tahap II sebesar Rp345.895.000,00 yaitu untuk Pembuatan Pagar Pengaman Kolam, Perkerasan Jalan Lingkungan dan Talud.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak atas Pekerjaan Pengembangan Obyek Wisata Cikoromoy II diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh CV. KREASI TEKNIKTAMA MANDIRI (CV. KTM), dengan Kontrak No. 556/133.10/Par/2004 tanggal 04 Mei 2004 dan Kontrak No. 566/133.19/Par/2004 tanggal 2 Juli 2004 telah dinyatakan selesai dan telah dibayar lunas masing-masing sebesar Rp11.154.000,00 dan sebesar Rp7.400.000,00 dengan SPM No. 1662 tanggal 26 Oktober 2004 dan SPM No. 2029 tanggal 10 November 2004.
- b. Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh PT. PLAT JAYA ABADI (PT. PJA) melalui penunjukan langsung, dengan Kontrak Pekerjaan No. 566/133.30/Par/2004 tanggal 06 Juli 2004, seharga Rp345.895.000,00. Jangka waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender (06 Juli s.d 03 Oktober 2004) dengan masa pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari kalender. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima I (BAST I) No. 556/245.PAR/2004 tanggal 27 September 2004 dan telah dibayar lunas dengan SPM No. 1606 tanggal 21 Oktober 2004 dan BAST II No. 381/BAST2/POWC/X/2004 tanggal 13 Desember 2004 dengan SPM No. 2744 tanggal 22 Desember 2004.

Hasil pemeriksaan selanjutnya, diketahui sebagai berikut:

- a. Kepemilikan usaha berdasarkan Akte Pendirian Konsultan Perencana dan Pengawasan (CV. KTM), dan Pelaksana Fisik (PT. PJA), ternyata masih dalam satu naungan kepemilikan, yaitu :
  - 1) Akta Pendirian CV. KTM No. 52 tanggal 17 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrudin, SH, Notaris di Kabupaten Pandeglang, terdapat nama *Ir. Ade Siswanto* sebagai Pesero Komanditer (Pemegang Saham)
  - 2) Sedangkan dari Akta Pendirian PT. PJA No. 37 tanggal 29 September 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrudin, SH, Notaris di Kabupaten Pandeglang, juga terdapat nama *Ir. Ade Siswanto* sebagai Komisaris Utama.

- b. Pelaksanaan pengadaan melalui penunjukan langsung tidak tepat, hal ini terbukti bahwa pelaksana fisik bukan pelaksana fisik sebelumnya (Tahap I) dan sifat pekerjaan tidak mendesak, tidak memerlukan teknologi tinggi serta tidak berhubungan dengan masalah pertahanan dan alasan pekerjaan lanjutan tidak terpenuhi.
- c. RAB yang diajukan oleh pelaksana PT. PJA terdapat biaya mobilisasi material senilai Rp16.000.000,00 yang seharusnya tidak boleh diperhitungkan dalam RAB secara tersendiri, karena nilai material dalam RAB sudah diperhitungkan di dalam analisa harga satuan.
- d. Bukti fisik pekerjaan di lapangan yang diperoleh BPK-RI pada tanggal 26 Mei 2004 mengungkapkan bahwa pekerjaan perkerasan jalan masuk hasilnya kurang sempurna yaitu batu LPA (Lapisan Pondasi Atas) jalan telah terkelupas.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - 1) Pasal 3 huruf c, yaitu pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
  - 2) Pasal 5 huruf a, yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
  - 3) Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.
- b. BAB IV huruf C angka 4 Lampiran I Keputusan Bupati Pandeglang No. 2 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 menyebutkan antara lain bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria :

- 1) Keadaan tertentu (penanganan darurat, pekerjaan perlu dirahasiakan, pekerjaan skala kecil/maksimum Rp50.000.000,00)
- 2) Pengadaan barang khusus (pek. berdasarkan tarif resmi dari pemerintah, barang spesifik, pek. yang kompleks).

Masalah ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh harga borongan pekerjaan yang paling menguntungkan dan mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00, yang disebabkan oleh:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA 2004 pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Pandeglang kurang cermat dan teliti dalam melakukan evaluasi dokumen lelang yang disampaikan para rekanan.
- b. Konsultan Perencana tidak cermat dalam menyusun Bill Of Quantity/RAB pekerjaan pengembangan Obyek Wisata Cikoromoy.
- c. Pemborong dengan sengaja ingin mendapatkan keuntungan yang tidak wajar,
- d. Pengawasan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya selaku Pengguna Anggaran tidak maksimal.

Atas masalah ini, Kepala Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Kabupaten Pandeglang menjelaskan berdasarkan dokumen kontrak yang ada, antara Konsultan Perencana, Pengawas dan Pelaksana memang betul masih dalam satu naungan kepemilikan dan kepengurusan. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengakui bahwa mereka tidak meneliti sampai mendetail. Penunjukan langsung dilaksanakan berdasarkan Surat Ijin Pelaksana Penunjukan Langsung dari Bupati Pandeglang Nomor 912/411/Dalbang/2004 tentang Pengembangan Obyek Wisata Cikoromoy Tahap II, sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Pandeglang Nomor 556/117-Par/2004 tanggal Mei 2004 tentang Penunjukan Langsung. Mengenai mobilisasi material, setelah dikonsultasikan dengan Konsultan Perencanaan memang tidak diperlukan, tetapi yang diperlukan adalah mobilisasi alat-alat berat seperti stoom untuk memadatkan batu dan bulldoser untuk meratakan tanah. PT PJA setelah dihubungi, siap untuk mengembalikan biaya mobilisasi material senilai Rp16.000.000,00

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata supaya memberikan teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk bekerja lebih cermat dan memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah senilai Rp16.000.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

**13. Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Melebihi Ketentuan Senilai Rp22.030.067,49.**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang pada TA 2004 sesuai dengan DASK No.915/45/DASK/Perub./Dalbang/2004 tanggal 13 Agustus 2004 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.443.557.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp7.335.088.423,00 atau 98,54%, yang diantaranya sebesar Rp182.476.000,00 digunakan untuk membiayai pekerjaan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Putri Karya Mandiri (CV. PKM), dengan ikatan Kontrak Nomor 912.7/KON-01/DKP /2004 tanggal 29 April 2004 seharga Rp182.476.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender (30 Juli 2004 sd. 27 Oktober 2004) dengan masa pemeliharaan selama 30 hari kalender. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan no. 011/443.6/10/BAST/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan telah dibayar lunas berdasarkan SPM No. 1770/932-Keu/2004 tanggal 02 November 2004.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan hasil cek fisik pada tanggal 07 Juni 2004 diketahui, sebagai berikut :

- a. Proses lelang dilakukan berdasarkan pelelangan umum yang diikuti oleh tiga rekanan.
- b. Format kontrak tidak terdiri atas pasal-pasal yang lazim digunakan dalam kontrak pemborongan pekerjaan.
- c. Pasal sanksi/denda apabila pekerjaan terlambat diselesaikan oleh pemborong ditempatkan dalam RKS.

- d. Bukti fisik di lapangan yang dibuat bersama oleh Perencana, Pengawas, Pelaksana, Auditte dan Pemeriksa pada tanggal 07 Juni 2004 mengungkapkan data sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume (m <sup>3</sup> //m3/bh/		Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		RAB	Fisik			
1.	Direksi keet	1 Ls	-	1 Ls	261.773,05	261.773,05
2.	Pek. Beton Kolom 20/30	11m3	5m3	6m3	2.194.140,67	13.164.844,02
3.	Pek.BetonRing Balk 15/30	5,75m3	4,1m3	1,63m3	2.194.140,67	3.620.332,10
4.	Pek.Dak Beton t=12 cm	1,26m3	1,08	0,18	2.194.140,67	394.945,32
5.	Pek. List Profile	222.45m'	-	222,45m3	19.500,00	4.337.775,00
6.	Pas. Grendel tanam pintu dobel	3 buah	-	3 buah	15.466,00	46.398,00
7.	Pas. Lampu TL 20 W/Philip	17 buah	17 buah Lampu SL 9	-	12.000	204.000,00
<b>Jumlah selisih =</b>						<b>22.030.067,49</b>

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa pembayaran kepada rekanan melebihi volume pekerjaan yang dilaksanakan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003, menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat.
- b. Pasal 4, PP 105 Tahun 2000, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan
- c. Pasal 64 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain adalah hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan.

Masalah ini mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp22.030.067,49 yang disebabkan oleh:

- a. Konsultan Pengawas dan Pemimpin Kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Pemborong/Pelaksana dengan sengaja melaksanakan pekerjaan kurang dari kontrak.

- c. Pengawasan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran masih lemah.

Atas masalah ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa mengenai adanya kelebihan biaya sebesar Rp22.030.067,49 pada pembangunan peningkatan gedung kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pandeglang, meskipun pihak kontraktor (CV Putri Karya Mandiri) telah menambah pekerjaannya, biaya penambahan tersebut tidak dilampiri dengan CCO, maka untuk itu kami menerima dan mengakui segala kesalahan tersebut dan pihak kontraktor siap untuk mengembalikan dana tersebut selambat-lambatnya pada akhir Bulan Desember 2005.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang agar :

- a. Memberikan instruksi tertulis Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan supaya memberikan teguran tertulis kepada Konsultan Pengawas, Rekanan Pelaksana dan Pemimpin Kegiatan atas kelalaiannya..
- b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan supaya memepertanggungjawabkan Kerugian Daerah sebesar Rp22.030.067,49 dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

**14. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil Atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Kelautan Dan Perikanan Sebesar Rp12.400.000,00**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang pada TA 2004 sesuai dengan DASK No.915/45/DASK/Perub./Dalbang/2004 tanggal 13 Agustus 2004 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.443.557.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp7.335.088.423,00 atau 98,54%, dari realisasi tersebut sebesar Rp267.575.000,00 berasal dari dana APBD sebagai dana Pendamping dan Penunjang DAK Non Dana Reboisasi, diantaranya sebesar Rp129.350.000,00 digunakan untuk membiayai pekerjaan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pekerjaan perencanaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Kreasi Tekniktama Mandiri (CV. KTM), dengan ikatan Kontrak Nomor 912.3/KON-01/DKP /2004 tanggal 29 April 2004 seharga Rp129.350.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender (29 April 2004 sd. 30 Juni 2004). Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 4 Oktober 2004 dan telah dibayar lunas berdasarkan SPM No. 1604/932-Keu/2004 tanggal 22 Oktober 2004.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan dokumen usulan biaya yang diajukan oleh CV. KTM, diketahui terdapat penerapan *billing rate* untuk honorarium tenaga cost estimator (teknisi) dan tenaga pendukung melampaui *billing rate* yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Banten No. 915.2/Kep.Gub.10.2-Ekbang/2002 tanggal 12 Januari 2002, yaitu :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
<b>Menurut RAB Kontrak :</b>				
1	Cost Estimator	1 orang/2 bln	3.000.000,00	6.000.000,00
2	Surveyor	2 orang/2 bln	2.500.000,00	10.000.000,00
3	Drafter	2 orang/2 bln	2.500.000,00	10.000.000,00
4	Operator Kmputer	1 orang/2 bln	1.500.000,00	3.000.000,00
5	Administrasi & Keuangan	1 orang/2 bln	1.500.000,00	3.000.000,00
6	Driver/Sopir	1 orang/2 bln	700.000,00	1.400.000,00
<b>Jumlah (a) =</b>				<b>33.400.000,00</b>
<b>Perhitungan BPK RI :</b>				
1	Cost Estimator	1 orang/2 bln	2.600.000,00	5.200.000,00
2	Surveyor	2 orang/2 bln	1.500.000,00	6.000.000,00
3	Drafter	2 orang/2 bln	1.500.000,00	6.000.000,00
4	Operator Kmputer	1 orang/2 bln	700.000,00	1.400.000,00
5	Administrasi & Keuangan	1 orang/2 bln	700.000,00	1.400.000,00
6	Driver/Sopir	1 orang/2 bln	500.000,00	1.000.000,00
<b>Jumlah (b) =</b>				<b>21.000.000,00</b>
<b>Selisih (a-b) =</b>				<b>12.400.000,00</b>

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3, antara lain menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus

dusahakan dengan menggunakan daya dan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Surat Keputusan Gubernur Banten No. 915.2/Kep.Gub.10.2-Ekbang/2002 tanggal 12 Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Propinsi Banten pada Angka Rumawi X Standar Biaya Pekerjaan Jasa Konsultansi point Biaya Langsung Personil disebutkan antara lain bahwa,

\* *Cost Estimator* (Teknisi) di bayar sebesar Rp2.600.000,00/bulan

\* *Tenaga Pendukung* untuk :

- Surveyor sebesar antara Rp1.500.000,00/bulan
- Drafter/Juru gambar sebesar Rp1.500.000,00/bulan
- Operator Komputer sebesar Rp700.000,00/bulan
- Administrasi & Keuangan sebesar Rp700.000,00/bulan
- Driver/Sopir sebesar Rp500.000,00/bulan

Masalah ini mengakibatkan kelebihan bayar yang merugikan daerah sebesar Rp12.400.000,00 (Rp33.400.000,00-Rp21.000.000,00) yang disebabkan oleh :

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan tidak cermat dalam melakukan evaluasi usulan biaya yang disampaikan oleh konsultan.
- b. Pihak Konsultan (CV. KTM) sengaja menetapkan *billing rate* untuk *cost estimator* (teknisi) dan tenaga pendukung lebih tinggi dari yang seharusnya.
- c. Pengawasan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Pengguna Anggaran belum optimal.

Atas masalah ini, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan dokumen kontrak oleh BPK, kesalahan kami adalah tidak melampirkan/mencantumkan pengalaman/pendidikan tenaga ahli perencana, sehingga ada kesan pembayaran tenaga ahli tidak sesuai dengan SK Gubernur Banten Nomor 915.2/Kep.Gub.10.2-Ekbang/2002 tanggal 12 Januari 2002. CV Kreasi Tekniktama Mandiri siap untuk mengembalikan dana tersebut pada tanggal 29 Juli 2005.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang agar :

- c. Memberikan instruksi tertulis Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan supaya memberikan teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pihak Konsultan serta Pemimpin Kegiatan atas kelalaiannya..
- d. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan supaya mempertanggungjawabkan Kerugian Daerah sebesar Rp12.400.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

**15. Pembayaran Atas Pekerjaan Kajian Potensi Wilayah Tentang Kebutuhan Pendidikan Menengah Di Kabupaten Pandeglang Melebihi Sebesar Rp5.000.000,00**

BAPPEDA Kabupaten Pandeglang pada TA 2004 sesuai dengan DASK No. 915/07/DASK/Perub/Dalbang/2004 tanggal 13 Agustus 2004 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2.448.824.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp2.416.835.290,00 atau 98,69 %, dari realisasi anggaran tersebut tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung sebesar Rp1.382.614.940,00 diantaranya untuk membiayai kegiatan pekerjaan Kajian Potensi Wilayah tentang Kebutuhan Pendidikan Menengah, yang dilaksanakan oleh PT. TRIDACOMI ANDALAN SEMESTA dengan Kontrak Pekerjaan No. 912/ Kontrak-565/BAPP/2004 tanggal 20 Juli 2004 seharga Rp109.300.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender (16 Juli s.d 12 November 2004). Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai BAST No. 912/BASTB-661/BAPP/2004 tanggal 6 Nopember 2004 dan telah dibayar lunas dengan SPM No.1813/932-KEU/2004 tanggal 10 Nopember 2004

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa dalam RAB Pekerjaan Kajian Potensi Wilayah tentang Kebutuhan Pendidikan Menengah yang diajukan oleh konsultan PT TRIDACOMI ANDALAN SEMESTA, terdapat biaya *sewa sekretariat* selama 1(satu) tahun sebesar Rp5.000.000,00 pada kelompok biaya langsung non personal, padahal jangka waktu kontrak hanya 4 (empat) bulan.

Hal ini tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
- b. Lampiran III, Surat Keputusan Bupati Pandeglang No. 2 Tahun 2004 tanggal 6 Februari 2004, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD kabupaten Pandeglang, menyebutkan bahwa pekerjaan konsultasi yang masa pelaksanaannya dibawah 6 (enam) bulan tidak diperkenankan diberikan fasilitas sewa kantor/ sekretariat.

Masalah ini mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp5.000.000,00 yang disebabkan oleh:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA 2004 pada BAPPEDA Kabupaten Pandeglang tidak cermat dalam melakukan evaluasi dokumen lelang yang disampaikan para rekanan.
- b. Rekanan/Konsultan dengan sengaja ingin mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.
- c. Pengawasan oleh Kepala BAPPEDA selaku Pengguna Anggaran belum maksimal.

Atas masalah ini, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang menjelaskan biaya sewa sekretariat tersebut dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, konsultasi dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada PT Tridacomi Andalan Semesta. Berkaitan dengan biaya sewa sekretariat yang dialokasikan dalam RAB, kami menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Bupati, sehingga PT Tridacomi Andalan Semesta siap untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah.

Atas kelebihan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 14 Juni 2005 dengan bukti setor tanpa nomor.

### Saran BPK-RI

Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis kepada Kepala Bappeda supaya memberikan teguran tertulis kepada Pantia Pengadaan Barang/Jasa agar bekerja lebih optimal dalam mengevaluasi RAB yang diajukan pemborong.

### 16. Penetapan Pajak Hotel Dan Restoran TA 2004 Kurang Sebesar Rp25.122.568,15

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Sekretariat Daerah TA 2004 dan Laporan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah TA 2004 dan Realisasinya dari Dipenda, diketahui bahwa terdapat pembayaran dari Pos Belanja Setda untuk biaya akomodasi hotel dan jamuan makan pada beberapa hotel dan restoran ternyata kurang ditetapkan pajak daerahnya oleh Dipenda/BPKD sebesar Rp25.122.568,15 dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA HOTEL/ RESTORAN	BULAN	SKPD	REALISASI	BELANJA SETDA KEPADA HOTEL/ RESTORAN	SKPD YG SEHARUSNYA	SKPD KURANG DITETAPKAN
1	Restoran "S" Rizki	Januari	175.000,00	175.000,00	18.280.000,00	1.828.000,00	1.653.000,00
		Maret	175.000,00	-	10.000.000,00	1.000.000,00	825.000,00
		Juni	175.000,00	175.000,00	9.235.000,00	923.500,00	748.500,00
		Agustus	175.000,00	175.000,00	71.185.000,00	7.118.500,00	6.943.500,00
		September	175.000,00	175.000,00	74.869.400,00	7.486.940,00	7.311.940,00
		Oktober	175.000,00	175.000,00	47.709.500,00	4.770.950,00	4.595.950,00
2	Pondok Nara	Juni	100.000,00	100.000,00	10.295.000,00	1.029.500,00	929.500,00
		September	100.000,00	100.000,00	28.433.500,00	2.843.350,00	2.743.350,00
3	RM. Bundo	April	70.000,00	140.000,00	3.000.000,00	300.000,00	160.000,00
		Agustus	70.000,00	70.000,00	6.163.000,00	616.300,00	546.300,00
		September	70.000,00	70.000,00	13.942.500,00	1.394.250,00	1.324.250,00
4	RM. Bu Entin	Agustus	50.000,00	-	1.801.500,00	180.150,00	130.150,00
5	Hotel Sejahtera	September	200.000,00	200.000,00	9.000.000,00	900.000,00	700.000,00
6	RM. Biru Samudra	Agustus	-	-	6.850.000,00	685.000,00	685.000,00
7	RM. Saung Kuring	Agustus	-	-	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
						<b>Selisih =</b>	<b>25.122.568,15</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya".

Masalah ini mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp25.122.568,15 yang disebabkan oleh :

- a. Bidang Penetapan dan Penagihan Dipenda/BPKD dalam menetapkan SKPD untuk Pajak Hotel dan Restoran tidak berdasarkan omzet yang sesungguhnya dari hotel dan restoran yang bersangkutan
- b. Kurangnya koordinasi antara Setda dengan Dipenda/BPKD dalam mengintensifkan pemungutan pajak daerah
- c. Pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung masih lemah

Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa pada Tahun 2005, telah dikeluarkan surat edaran kepada seluruh Badan/Dinas/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera melakukan pemotongan pajak hotel dan pajak restoran atas pendapatan hotel dan restoran yang telah dibayarkan oleh satuan kerja atas beban APBD, dan selanjutnya akan dikeluarkan penetapan SKPD baru untuk mengakomodir kurangnya penetapan SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp25.122.568,15.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang memberikan instruksi tertulis kepada Kepala BPKD supaya memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan BPKD untuk segera menerbitkan SKPD atas kekurangan penetapan Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp25.122.568,15 dan melakukan penagihan yang hasilnya disetor ke Kas Daerah serta bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

**17. Pemberian Biaya Rumah Tangga Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Menambah Beban APBD Sebesar Rp485.000.000,00 Dan Tidak Dipungut PPh Sebesar Rp72.750.000,00**

Berdasarkan SK Bupati No841/Kep.70-Huk/2004 tanggal 31 Maret 2004, kepada para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang diberikan Tunjangan Daerah dan Biaya Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Tunjangan Daerah

No.	Jabatan/ Eselon	Besaran (Rp)
1	II A	1.000.000,00
2	II B	600.000,00
3	III A	400.000,00
4	III B	300.000,00
5	IV A	250.000,00
6	IV B	200.000,00
7	V A	150.000,00

#### b. Biaya Rumah Tangga

No.	Jabatan/ Eselon	Besaran (Rp)
1	Sekda /II A	5.000.000,00
2	Asisten pada Setda/ IIB	2.000.000,00
3	Kelapa Dinas/II B	1.000.000,00
4	Kepala Bagian/Kantor/Camat/III A	500.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang TA 2004 antara lain mengungkapkan bahwa :

- Atas pembayaran tunjangan daerah kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang TA 2004 telah dipungut PPh.
- Pemberian biaya rumah tangga kepada para pejabat struktural selama 10 bulan sejak Maret s.d. Desember 2004 minimal sebesar Rp485.000.000,00 pada dasarnya menambah beban APBD Kabupaten Pandeglang karena untuk biaya rumah tangga seperti biaya listrik, air rumah dinas dan telepon para pejabat yang bersangkutan sudah di biayai dari pos anggaran masing-masing dinas/instansi
- Atas pembayaran biaya rumah tangga kepada para pejabat struktural sebesar Rp485.000.000,00 yang pada dasarnya menambah penghasilan dari para pejabat yang bersangkutan ternyata tidak dikenakan PPh sebesar Rp72.750.000,00 (15% x Rp485.000.000,00).

Kondisi di atas belum sepenuhnya sesuai dengan :

- Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, *ekonomis*, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

c. UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 1994 Pasal 21 :

1) Pasal 21 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan *dengan nama atau bentuk apapun* yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

2) Pasal 21 ayat (5) yang menyebutkan tarif pemotongan pajak atas gaji, upah honorarium dan pembayaran lainnya adalah sebesar 15 %.

Masalah ini mengakibatkan beban APBD TA 2004 meningkat sebesar Rp485.000.000,00 sehingga mengurangi alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pajak negara kurang disetor ke Kas Negara sebesar Rp72,750,000.00 yang disebabkan oleh :

- a. Kebijakan Bupati Pandeglang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bendaharawan Setda dan Atasan Langsung Bendaharawan lalai melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa pemberian biaya rumah tangga kepada para pejabat struktural dimaksud dilakukan berdasarkan SK Bupati No. 841/Kep.70-Huk/2004 tanggal 31 Maret 2004 guna keperluan rumah tangga para pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari melayani masyarakat diluar kegiatan yang dilakukan oleh pejabat struktural dalam lingkup kebutuhan kantor/satuan kerja masing-masing. Mengenai belum dilakukannya pemungutan PPh atas biaya rumah tangga yang diterima oleh para pejabat akan dilakukan peninjauan kembali terhadap SK Bupati dimaksud termasuk kemungkinan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk menghindari temuan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 kepada kas negara yang dikhawatirkan akan justru membebani APBD Kabupaten Pandeglang, jika SK Bupati tersebut tidak mengatur tentang penetapan kewajiban pemungutan PPh atas pemberian biaya rumah tangga.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang agar tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera :

- a. Meninjau kembali SK Bupati No. 841/Kep.70-Huk/2004 tanggal 31 Maret 2004.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada Bendaharawan Setda dan atasan langsungnya yang lalai melaksanakan ketentuan perpajakan dan memerintahkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menerima biaya rumah tangga untuk menyeter PPh ke Kas Negara sebesar Rp72.750.000,00 dan bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

**18. Bantuan Keuangan Untuk Kejaksaan, Kodim Dan Polres Serta Instansi Vertikal Lainnya Menambah Beban APBD TA 2004 sebesar Rp2.373.840.000,00**

Belanja subsidi pada Sekretariat Daerah pada TA 2004 dialokasikan anggaran sebesar Rp6.654.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.652.115.000,00. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Untuk instansi vertikal lainnya	4.780.000.000,00	4.780.000.000,00
2	Untuk kegiatan Parpol	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
3	Untuk organisasi profesi	500.000.000,00	500.000.000,00
4	Untuk pension	174.000.000,00	172.765.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.654.000.000,00</b>	<b>6.652.115.000,00</b>

Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur, khususnya unsur pimpinan daerah dan pejabat instansi vertikal lainnya di Kabupaten Pandeglang, Bupati Pandeglang mengeluarkan kebijakan pemberian tunjangan daerah khusus kepada para unsur pimpinan daerah dan pejabat instansi vertikal lainnya di Kabupaten Pandeglang TA 2004 sesuai dengan SK Bupati No.841/Kep.71-Huk/2004 tanggal 31 Maret 2004 yang menetapkan besaran tunjangan daerah khusus yaitu :

No.	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Bupati	1.000.000,00
2.	Wakil Bupati	1.000.000,00
3.	Ketua DPRD	1.000.000,00
4.	Komandan Distrik Militer 0601	1.000.000,00
5.	Kepala Polisi Resort	1.000.000,00
6.	Kepala Kejaksaan Negeri	1.000.000,00
7.	Ketua Pengadilan Negeri	1.000.000,00
8.	Komandan Denpom III/4	800.000,00

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
9.	Kepala Staf Kodim Pandeglang	600.000,00
10	Komandan Batalyon Badan Putih	600.000,00
11	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	600.000,00
12	Wakil Ketua DPRD	600.000,00
13	Waka Polres	600.000,00
14	Wadanyon Badak Putih	600.000,00
15	Wakil Komandan Denpom	400.000,00
16	Dansubdenpom	250.000,00
17	Para perwira seksi, Kaprikopad komandan unit intel kodim	200.000,00
18	Para kepala satuan, kapuskodalops, kasubnit pemitil Polres	200.000,00
19	Para kepala seksi dan kasubag pembinaan Kajari	200.000,00

Selain itu, dalam rangka peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya kepada para pejabat instansi vertikal lainnya dan anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dan menunjang penyelenggaraan pemerintah kabuapten Pandeglang perlu diberikan Uang Operasional atas beban APBD TA 2004. Kebijakan tersebut tertuang dalam SK bupati Pandeglang No.173.1/Kep.08.a-HUK/2004 tanggal 7 januari 2004 tentang penetapan pemberian uang operasional bagi pejabat instansi vertikal dan anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang TA 2004

Realisasi bantuan keuangan untuk instansi vertikal antara lain diberikan kepada, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Polres Pandeglang, Polda Banten, Kodim 0601, Panitia Khusus DPRD, dan instansi vertikal lainnya dengan rincian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TOTAL</b>
1.	Instansi vertical lainnya	713.900.000,00
2.	Pengamanan Polres	300.000.000,00
3.	BTL bagi para pimpinan	225.000.000,00
4.	Kejaksaan Negeri	135.100.000,00
5.	Polda Banten	95.000.000,00
6.	Polres Pandeglang	77.000.000,00
7.	PANSUS DPRD	54.500.000,00
8.	Kajari & Rumdin Kapolres	45.000.000,00
9.	Kodim 0601, PMII, razia anti narkoba, FKIP	44.850.000,00

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TOTAL</b>
10.	Kodim 0601, PHBN, wartawan, karang taruna	41.550.000,00
11.	Kajari dan PKK	40.000.000,00
12.	Kajati, Wakil Kajati, Asisten Kajati, MUSPIDA	35.000.000,00
13.	Kodim 0601	33.150.000,00
14.	Kajari, Polres, PN, Kasatreskrim	30.000.000,00
15.	BTL bagi para MUSPIDA	30.000.000,00
16.	Kajati dan Kajari	30.000.000,00
17.	KPU, Kajati, Polres, Pengadilan, Dandim	28.500.000,00
18.	KPU, Sekjen BPPKB, kajari,	27.150.000,00
19.	Kajari, Polres dan Polda	25.000.000,00
20.	Kejaksaan Agung	25.000.000,00
21.	Makodim	25.000.000,00
22.	Kajari, IMI, PWRI, Seminar, Pramuka	20.500.000,00
23.	Polres, Kodim, KWRI, PHBI	19.150.000,00
24.	Kodim 0601,FKIP UNMA,ps penda	19.050.000,00
25.	Paspampres, Kodim, Danpom	16.750.000,00
26.	Kajati,wartawan, PKK	15.750.000,00
27.	Polri,BKR, wartawan, PAW,KPU ,Panwaslu,KIPP	15.510.000,00
28.	Anggota DPR-RI, Kasdim	12.500.000,00
29.	Polres, Serse, wartawan	12.000.000,00
30.	Wartawan, Dandenpom III/4 Serang dan Tim Baperjakat	11.980.000,00
31.	Kodim 0601, Diklat persandian	11.800.000,00
32.	Kodim 0601, wartawan,pengacara	11.500.000,00
33.	Kajari&Tim Baperjakat	11.050.000,00
34.	Kajati	11.000.000,00
35.	Kajari&KNPI	10.700.000,00
36.	Kajati,LSM&AMK	10.400.000,00
37.	Stimulan bagi 320	10.000.000,00
38.	Tim Pansus	10.000.000,00
39.	Kodim 0601, Polres, PN, Kesbang	9.500.000,00
40.	Kajati, PK	9.500.000,00
41.	Kajari, Kodim, Polres	9.250.000,00
42.	Polsek, Pengurus PAM, PKK, Wartawan, Resimen Yudha Putra	7.050.000,00
43.	Kajari dan Wartawan	6.600.000,00
44.	Polda Banten Satserse	6.500.000,00
45.	Polres, Tokoh masyarakat	6.200.000,00
46.	Pengadilan	5.500.000,00

No.	URAIAN	TOTAL
47.	Kasatreskrim & Bantuan Reskrim	5.300.000,00
48.	Korem Maulana Yusuf	5.000.000,00
49.	Kajati dan BPN	3.000.000,00
50.	Kodim 0601 dan Satserse	2.200.000,00
51.	Polres Pandeglang dan Taekwondo	2.000.000,00
52.	Satserse	2.000.000,00
53.	Satserse&wartawan	2.000.000,00
54.	Instansi vertikal lainnya dan Wartawan	1.900.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.373.840.000.00</b>

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa :

- a. Pemberian tunjangan khusus kepada para unsur pimpinan daerah dan pejabat instansi vertikal lainnya di Kabupaten Pandeglang TA 2004 (sejak Maret 2004 s.d. Desember 2004) sebesar Rp152.000.000,00 (10 bulan x Rp15.200.000,00) ternyata tidak dikenakan Pajak Penghasilan sebesar Rp22,800,000.00 (15% X Rp152.800.000,00).
- b. Bantuan keuangan kepada instansi vertical di luar yang tertuang dalam SK Bupati tentang pemberian Tunjangan Khusus Daerah ternyata sebagian tidak disertai dengan proposal yang lengkap mengenai kebutuhan dana sehingga sulit yakini kejawarannya.
- c. Pemberian kepada Pansus DPRD sebesar Rp54.500.000,00 merupakan pembiayaan ganda karena pada dasarnya anggaran DPRD sudah tersedia kredit anggarannya dalam anggaran Pos DPRD dan Setwan

Kondisi di atas belum sepenuhnya sesuai dengan :

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, *efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
- b. Undang Undang APBN untuk TA 2004 yang antara lain mengatur bahwa departemen-departemen termasuk untuk instansi TNI, Kepolisian dan Kejaksaan dibiayai dari APBN.
- c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pada lampiran yang menyatakan bahwa Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan diselenggarakan secara terpusat pada satu Pos Pengeluaran yang terdiri dari Bantuan Bagi Hasil Retrubusi Kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

Desa/Kelurahan, Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Kepada Organisasi Profesi.

d. UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 1994 Pasal 21 :

- 1) Pasal 21 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan *dengan nama atau bentuk apapun* yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- 2) Pasal 21 ayat (5) yang menyebutkan tarif pemotongan pajak atas gaji, upah honorarium dan pembayaran lainnya adalah sebesar 15 %.

Masalah ini mengakibatkan beban APBD TA 2004 meningkat sebesar Rp2.373.840.000,00 sehingga mengurangi alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, merugikan keuangan daerah akibat pembayaran ganda untuk biaya Pansus DPRD sebesar Rp54.500.000,00 dan pendapatan negara dari PPh kurang diterima sebesar Rp22.800.000,00 yang disebabkan oleh:

- a. Kebijakan Bupati Pandeglang dan DPRD Kabupaten Pandeglang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bendaharawan Setda dan Atasan Langsung Bendaharawan lalai melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Atas masalah ini, Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa pemberian tunjangan khusus kepada para pimpinan daerah termasuk kepada anggota DPRD dan pejabat instansi vertikal adalah merupakan kebijakan daerah yang merujuk kepada SK Bupati Nomor 841/Kep-71-Huk/2004 yang diantaranya menyebutkan bahwa tunjangan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" diatas diberikan tiap bulan dengan besaran tunjangan sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini. Bunyi tersebut menimbulkan salah penfasiran mengenai pemberian tunjangan yang bersifat bantuan dan memang dibebankan pada pos bantuan sehingga tidak dikenakan pemotongan PPh. Namun demikian, akan dilakukan peninjauan kembali terhadap SK Bupati dimaksud untuk menghindari temuan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 kepada kas negara yang dikhawatirkan akan justru membebani APBD Kabupaten Pandeglang jika SK

Bupati yang mengatur tentang tata cara pemberian bantuan dan pemotongan PPh tidak diatur secara tegas. Selanjutnya mengenai adanya bantuan keuangan instansi vertikal yang tidak disertai dengan proposal lengkap dari pengaju bantuan disebabkan adanya kesepakatan pemberian bantuan di tingkat pimpinan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan disposisi pimpinan dan kejelasan aliran kas yang langsung diterima oleh instansi APBD Kabupaten Pandeglang TA 2004.

**Saran BPK-RI :**

- a. Bupati Pandeglang agar :
  - 1) Meninjau kembali SK Bupati Nomor 841/Kep-71-Huk/2004 tanggal 31 Maret 2004 dan SK Bupati Pandeglang No.173.1/Kep.08.a-HUK/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta tidak mentolerir pengeluaran-pengeluaran yang melanggar dan menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 2) Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Bendaharawan Setda untuk menarik PPh dari para pejabat di instansi vertikal dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menerima Tunjangan Daerah Khusus sebesar Rp22.800.000,00 dan bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD mengembalikan pembayaran ganda biaya Pansus DPRD sebesar Rp54.500.00,00 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah dan bukti setornya disampaikan ke BPK RI.

**19. Pengeluaran Belanja Kegiatan Penerimaan CPNS TA 2004 Pada Badan Kepegawaian Daerah Melebihi Anggaran Sebesar Rp136.338.000,00 Dan Biaya Perjalanan Dinas Melebihi Tarif Sebesar Rp42.930.000,00**

Dalam Draft Perhitungan APBD TA 2004, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pandeglang pada TA 2004 memperoleh alokasi anggaran untuk belanja langsung kegiatan sebesar Rp595.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp731.306.500,00 atau 122,91% dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	Pengadaan sarana administrasi kepegawaian	20.000.000,00	19.981.000,00	19.000,00
2.	Pengolahan data pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00
3.	Sistem informasi pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00
5.	Pemberhentian dan Pensiun	35.000.000,00	35.000.000,00	0.00
6.	Baperjakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00
7.	Kenaikan Pangkat secara langsung	35.000.000,00	34.987.500,00	12.500,00
8.	Penerimaan CPNS	420.000.000,00	556.338.000,00	136.338.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>595.000.000,00</b>	<b>731.306.500,00</b>	

Dari tabel di atas mengungkapkan bahwa realisasi belanja kegiatan penerimaan CPNS melebihi anggarannya sebesar Rp136.338.000,00.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban realisasi Belanja TA 2004 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang antara lain diketahui bahwa terdapat pembayaran untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah melebihi tarif yang tercantum dalam lampiran Juknis Pengelolaan APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp42.930.000,00 yang rinciannya dimuat dalam lampiran 2.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan SK Bupati Pandeglang No.2 tahun 2004 tanggal 6 Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Kabupaten Pandeglang TA 2004 :

- a. Pedoman Umum angka 3.2. e dan f yang menyatakan bahwa jumlah pengeluaran/belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap rincian obyek belanja yang bersangkutan. Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD selain yang dutetapkan dalam Perda APBD
- b. Lampiran II Jo.Keputusan Menteri Keuangan No.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menetapkan bahwa :
  1. Tarif Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian/Tujuan	Gol IV (Rp)	Gol III (Rp)	Gol II (Rp)	Gol I (Rp)
1	Ibukota Provinsi (termasuk penginapan makan dan uang saku)	300.000,00	260.000,00	220.000,00	180.000,00
2	Tempat lain(termasuk penginapan makan dan uang saku)	260.000,00	220.000,00	180.000,00	140.000,00
3	Perjalanan PP kurang dari 6 jam	62.500,00	50.000,00	37.500,00	25.000,00
4	Perjalanan 24 jam dg kapal laut	112.500,00	87.500,00	75.000,00	50.000,00

2. Tarif Uang Representasi Bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil Tertentu adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	URAIAN /TUJUAN	ORANG/HARI	
		IBU KOTA PROPINSI	NON IBU KOTA PROPINSI
1	Eselon I dan Pejabat Lainnya Yang Setara	300.000	250.000
2	Eselon II dan Pejabat Lainnya Yang Setara	200.000	150.000

Masalah ini mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp42.930.000,00 yang disebabkan oleh Penanggung Jawab, Pemimpin Kegiatan dan Bendaharawan di BKD Kabupaten Pandeglang tidak cermat dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang memberikan tanggapan :

- a. Pelaksanaan Penerimaan CPNS Tahun 2004, kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pihak Ketiga, sehingga tanda bukti (Surat Pertanggungjawaban/SPJ) dibuat oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan Pihak Ketiga(UNPAD).Dana yang telah disetor ke Pihak Ketiga sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) merupakan sebagian kewajiban Pihak Pemda Kabupaten Pandeglang ke Pemerintah Pemerintah Provinsi Banten untuk kegiatan pemuatan Naskah Soal CPNS yang tidak teranggarkan di dalam DASK BKD Tahun 2004. Pengeluaran tersebut berdasarkan atas SPM Nomor : 2071/932-Keu/2004, tanggal 22 Nopember 2004 (Anggaran Pemda Kabupaten Pandeglang), selanjutnya disetor ke Pihak Ketiga (UNPAD) (Tanda Bukti Setoran terlampir).

- b. Dana sebesar Rp36.338.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dana APBN (Anggaran Pusat) dan sudah dipertanggungjawabkan (Laporan Pertanggungjawaban terlampir).

**Saran BPK-RI:**

Bupati Pandeglang agar memberikan teguran tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pandeglang supaya realisasi anggaran kegiatan di lingkungannya tidak melebihi anggaran belanjanya dengan menerapkan disiplin anggaran dan selanjutnya menginstruksikan Bendaharawan/Pemegang Kas BPKD untuk menarik kelebihan belanja perjalanan dinas sebesar Rp42.930.000,00 yang hasilnya disetor ke Kas Daerah dan bukti setornya disampaikan ke BPK-RI.

**20. Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Memadai Sebesar Rp117.273.250,00**

Berdasarkan APBD Kabupaten Pandeglang TA 2004, Sekretariat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp67.548.693.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp67.042.633.819,00 atau 99,25%. Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti realisasi pengeluaran atas belanja daerah tersebut, diketahui bahwa masih ditemukan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang belum dapat dianggap sah sebagai bukti pengeluaran definitif sebesar Rp117.273.250,00 (daftar rincian dimuat dalam lampiran 3). Hal ini dapat dikemukakan bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut belum dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang memadai, antara lain terdapat bukti pengeluaran (kwitansi) yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bukti pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya, bukti pengeluaran yang tidak didukung dengan tanda tangan penerima honor/THR/lembur/rincian penggunaan dan bukti pengeluaran yang tidak dilengkapi proposal permohonan maupun disposisi/persetujuan pemegang kewenangan terutama pengeluaran yang berkaitan dengan bantuan.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 57 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”
- b. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 50 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.

Masalah ini mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp117.273.250,00 tidak dapat diyakini kebenarannya yang disebabkan, oleh :

- a. Pemegang Kas tidak cermat dalam mempertanggungjawabkan atas pengelolaan kas yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Bagian Keuangan/BPKD cq. Subbag Verifikasi tidak cermat dalam melakukan pengujian terhadap SPJ dari Pemegang Kas.
- c. Kurangnya pengendalian dari atasan langsung Pemegang Kas dhi. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Atas permasalahan ini Sekretariat Daerah Pandeglang tidak memberikan tanggapan.

**Saran BPK-RI :**

Bupati Pandeglang agar memberikan instruksi tertulis Sekretaris Daerah Pandeglang supaya :

- a. Memerintahkan para pengguna anggaran di lingkungan Setda untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp117.273.250,00 dengan melengkapi bukti pendukung pengeluaran tersebut secara lengkap dan sah dan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan supaya menyetor kembali ke Kas Daerah.
- b. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Bagian Keuangan Setda/ Kepala Sub Bidang Verifikasi BPKD yang tidak cermat dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.

## **21. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan TA 2004**

BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang TA 2003 dan TA 2004 (s.d. Agustus) yang mengungkapkan sebanyak dua puluh satu temuan senilai Rp1.359.668.737,51 dengan tiga puluh dua saran

Dari 32 saran/rekomendasi yang disampaikan oleh BPK-RI, sebanyak 29 rekomendasi telah ditindaklanjuti sedangkan 3 rekomendasi belum ditindaklanjuti, adapun status tindak lanjut tersebut adalah 3 tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dan 26 tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Dari saran-saran tersebut yang mempengaruhi Laporan Keuangan TA 2004 adalah sebagai berikut :

### **a. Pengeluaran Dana Untuk Biaya Pendukung Pembebasan Lahan Di Kabupaten Pandeglang Sebesar Rp137.935.000,00 Tidak Didukung Administrasi Yang Memadai.**

Dalam merealisasikan pembebasan tanah tersebut, Pimpinan Pelaksana (Pinlak) telah menyerahkan uang sebesar Rp137.935.000,00 kepada sdr MH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, yaitu untuk keperluan Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp80.000.000,00 dan pengurusan pensertifikatan tanah sebesar Rp57.935.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran tersebut di atas hanya berupa kwintansi yang ditandatangani oleh sdr. MH serta catatan tentang rincian penggunaannya, tanpa didukung bukti penggunaan yang sesungguhnya.

**BPK-RI menyarankan** kepada Bupati Pandeglang agar :

- 1) Segera memperbaiki atau mencabut Surat Keputusan Bupati Pandeglang No. 593/Kep.310-Huk/2002 tentang Pembentukan/ Penunjukkan Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
- 2) Memerintahkan Pimpinan Pelaksana dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah supaya segera membuat pertanggungjawaban pengeluaran dana sebenarnya dan atas sisa dana yang ada segera disetorkan ke Kas Daerah.

Masalah tersebut baru ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati No. 593/Kep43-Huk/2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Februari 2005.

**b. Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2004 Melebihi Ketentuan Sebesar Rp333.000.000,00**

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang pada TA 2004 memperoleh Tunjangan Kesejahteraan (TK) dengan jumlah yang telah direalisasikan s.d. Agustus 2004 sebesar Rp333.000.000,00. Besaran Tunjangan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 02 Tahun 2004 tanggal 26 Januari 2004 yaitu masing-masing Pimpinan dan anggota DPRD menerima TK sebesar Rp925.000,00 per bulan.

**BPK-RI menyarankan** kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang agar tidak mengambil kebijakan penetapan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Kesejahteraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan kepada Sekretaris DPRD supaya diperintahkan menarik kelebihan pembayaran Tunjangan tersebut sebesar Rp333.000.000,00 untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah, dan bukti setoran tersebut disampaikan kepada BPK-RI.

Masalah ini baru ditindaklanjuti dengan Surat pernyataan dari Ketua DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29 Oktober 2004, Surat No. 900/133-Setwan/2005 tanggal 13 April 2005 perihal Pengembalian Tunjangan Kesejahteraan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No. 900/126-Setwan/2005 tanggal 12 April 2005 serta lampiran nama-nama anggota dewan

**c. Harga Pengadaan Komputer TA 2003 Dan TA 2004 Terlalu Mahal Sebesar Rp14.400.000,00**

Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Bagian Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra) pada TA 2003 dan TA 2004 melakukan pengadaan komputer, yang pelaksanaannya tidak melalui proses pelelangan tetapi dengan penunjukan langsung, yaitu untuk TA 2003 dilakukan berdasarkan Surat Wakil Bupati Pandeglang No.912/888/Dalbang /2003

tanggal 4 Juni 2003. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa harga pengadaan komputer tersebut terlalu mahal sebesar Rp14.400.000,00.

**BPK-RI menyarankan** kepada Bupati Pandeglang agar :

- 1) Memerintahkan Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kerugian sebesar Rp14.400.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
- 2) Menegur secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang dan Pinlak supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Masalah tersebut baru ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Teguran No. 912/516-Dalbang/2005 tanggal 18 April 2005 dan Surat Teguran No. 912/517-Um/2005 tanggal 20 April 2005 dan setoran ke kas daerah Rp3.400.000,00 dengan bukti setoran tanggal 28 Oktober 2004.

**d. Pembayaran Pengadaan Prasasti Pembangunan Sarana Keagamaan Berlebih Senilai Rp56.620.000,00 Dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp3.538.750,00 Belum Ditagih**

Pengadaan Prasasti pada Bagian Kesra Kabupaten Pandeglang TA 2004 yang dilakukan oleh CV Herlina (H) berdasarkan Kontrak No. 75/Ktrk/Perkap tanggal 12 Agustus 2004 senilai Rp70.775.000,00 selama 15 hari kalender.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai BAPB No.77/BA/PPBD/2004 tanggal 2 September 2004 dan BA Serah Terima Barang No.021/Herlina/2004 tanggal 3 September 2004 dan telah dibayar lunas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2004 oleh BPK-RI diketahui bahwa sampai dengan tanggal pemeriksaan ternyata baru 19 prasasti yang telah dikerjakan oleh rekanan, sedangkan sisanya sebanyak 76 buah atau senilai Rp56.620.000,00 (76/95 x Rp70.775.000,00) belum dikerjakan. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, yaitu dari tanggal 27 Agustus s.d. berakhirnya masa pemeriksaan (18 Oktober 2004) atau 52 hari oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum dikenakan denda sebesar Rp3.538.750,00 (5% x Rp70.775.000,00).

**BPK-RI menyarankan** Bupati Pandeglang agar :

- 1) Menegur Pimpinan Pelaksana dan memerintahkan supaya segera mempertanggungjawabkan kerugian sebesar Rp60.158.750,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran tersebut disampaikan kepada BPK-RI.
- 2) Menegur Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Masalah tersebut baru ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas daerah Rp3.538.750,00 dengan bukti setoran tanggal 28 Oktober 2004.

**e. Rekanan Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Sebesar Rp160.483.000,00**

Bagian Perlengkapan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang TA 2003 dan TA 2004 mengadakan kontrak kerjasama pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat dengan cara *on the road* dengan pihak ketiga. Atas pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai dengan rincian adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	No. dan Tgl BAP	No dan Tgl Serah terima	Tanggal Pencairan
1	2	3	4	5
<b>TA 2003</b>				
1	PT UPM	17/BA/Proy.PMAP/2003 17 November 2003	21/BA.Proy.PMAP/2003 17 November 2003	21 Nov 2003
2	PT ITN	18/BA/Proy.PMAP/2003 17 November 2003	22/BA.Proy.PMAP/2003 17 November 2003	21 Nov 2003
3	PT BIMT	15/BA/Proy.PMAP/2003 4 Desember 2003	25/BA.Proy.PMAP/2003 4 Desember 2003	24 Des 2003
4	PT MPS	16/BA/Proy.PMAP/2003 4 Desember 2003	24/BA.Proy.PMAP/2003 4 Desember 2003	19 Des 2003
<b>TA 2004</b>				
1	PT MPS	46a/BA/PPBD/2004 5 Juli 2004	06/BASB/MPSC/VII/2004 5 Juli 2004	18 Agt 2003
2	PT RMK	62/BA/PPBD/2004 14 Juli 2004	30/BASTB/RMK/VII/2004 14 Juli 2004	30 Agt 2003

Pemeriksaan lebih lanjut atas pelaksanaan pekerjaan para rekanan yaitu dengan meneliti kelengkapan surat kendaraan diperoleh data sebagai berikut :

- 1) PT Restu Mahkota Karya (RMK)

- a) Faktur Pembelian Suzuki Pick Up sebanyak delapan unit tanggal 22 Juli 2004, sedangkan pembuatan BPKBnya tanggal 26 Juli 2004 atau empat hari setelah tanggal pembelian.
- b) Faktur Pembelian mobil ambulance sebanyak sepuluh unit tanggal 10 Agustus 2004, sedangkan pembuatan BPKBnya tanggal 13 Agustus 2004, atau tiga hari setelah tanggal pembelian.
- c) Keseluruhan BPKB baru diselesaikan pada tanggal 1 Oktober 2004, atau lebih kurang 47 hari setelah tanggal pembuatan BPKB.
- d) Batas waktu penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 17 Agustus 2004, berarti PT RKM terlambat menyelesaikan pekerjaan selama 43 hari.

## 2) PT Mitra Panglima Sejahtera (MPS)

### **TA 2004**

- a) Sampai dengan tanggal 18 Oktober 2004, BPKB atas pengadaan 40 unit motor Honda Win belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- b) Batas waktu penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 17 Agustus 2004, berarti PT MPS terlambat menyelesaikan pekerjaannya minimal 61 hari.

### **TA 2003**

- a) Faktur pembelian motor Honda Win sebanyak 50 unit tanggal 12 Desember 2003, sedangkan pembuatan BPKBnya tanggal 29 Desember 2003.
- b) Karena tanda terima BPKB dari rekanan tidak diketemukan, maka diperkirakan lamanya pembuatan BPKB sama dengan PT RKM yaitu 47 hari, atau baru selesai pada tanggal 13 Februari 2004.
- c) Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 6 Januari 2004, berarti PT MPS terlambat menyelesaikan pekerjaannya selama 38 hari.

## 3) PT Unicorn Prima Motor (UPM)

- a) Pembuatan BPKB mobil Mazda Tribute tanggal 10 Februari 2004. Hal ini menunjukkan bahwa rekanan telah menerima pelunasan pembayaran sebelum kendaraan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- b) Karena tanda terima BPKB dari rekanan tidak diketemukan, maka diperkirakan lamanya pembuatan BPKB sama dengan PT RKM yaitu 47 hari, atau baru selesai pada tanggal 29 Maret 2004.

- c) Batas waktu penyelesaian pekerjaan adalah 21 November 2003, berarti PT UPM terlambat menyelesaikan pekerjaannya selama 128 hari.

4) PT Indomobil Trada Nasional (ITN)

- a) Pembuatan BPKB mobil Nissan Terrano dan Nissan X-Trail tanggal 10 Desember 2003. Hal ini menunjukkan bahwa rekanan telah menerima pelunasan pembayaran sebelum kendaraan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- b) Karena tanda terima BPKB dari rekanan tidak diketemukan, maka diperkirakan lamanya pembuatan BPKB sama dengan PT RKM yaitu 47 hari, atau baru selesai pada tanggal 26 Januari 2004.
- c) Batas waktu penyelesaian pekerjaan adalah 21 November 2003, berarti PT ITN diperkirakan terlambat menyelesaikan pekerjaannya selama 66 hari.

5) PT Buana Indo Mobil Trada (BIMT)

- a) Pembuatan BPKB Suzuki type jeep tanggal 24 Desember 2003.
- b) Karena tanda terima BPKB dari rekanan tidak diketemukan, maka diperkirakan lamanya pembuatan BPKB sama dengan PT RKM yaitu 47 hari, atau baru selesai pada tanggal 9 Februari 2004.
- c) Batas waktu penyelesaian pekerjaan adalah 6 Desember 2003, berarti PT BIT terlambat menyelesaikan pekerjaannya selama 65 hari.

Berdasarkan data-data di atas maka diperoleh perhitungan denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada rekanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekanan	Hari keterlambatan	Perhitungan denda	Jumlah
<b>TA 2003</b>				
1	PT UPM	128	5% x 259.000.000,00	12.950.000,00
2	PT ITN	66	5% x 535.000.000,00	26.750.000,00
3	PT BIMT	65	5% x 680.100.000,00	34.005.000,00
4	PT MPS	38	3,8% x 485.000.000,00	18.430.000,00
			<b>Sub Total I</b>	<b>92.135.000,00</b>
No	Rekanan	Hari keterlambatan	Perhitungan denda	Jumlah
<b>TA 2004</b>				
1	PT MPS	61	5% x 390.000.000,00	19.500.000,00
2	PT RMK	43	4,3% x 1.136.000.000,00	48.848.000,00
			<b>Sub Total II</b>	<b>68.348.000,00</b>
			<b>Total</b>	<b>160.483.000,00</b>

**BPK-RI menyarankan** Bupati Pandeglang agar :

- 1) Menegur Pimpinan Pelaksana dan memerintahkan supaya segera mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan dari denda sebesar Rp160.483.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
- 2) Menegur Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Masalah ini belum ada tindak lanjut

**f. Pembayaran Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Berlebih Sebesar Rp24.628.250,00**

Pengadaan Bahan bangunan/material pada Bagian Umum Kabupaten Pandeglang TA 2004 dilakukan oleh Koperasi Karya Praja Mukti (KPM) berdasarkan Kontrak No.602/12/Kontrak-Setda/2004 tanggal 6 Mei 2004 senilai Rp363.064.000,00 selama 90 hari kalender.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 12 Oktober 2004 diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa item barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, yaitu :

No	Jenis barang	Harga Satuan	Unit (kontrak)	Unit (cek fisik)	Selisih (unit)	Jumlah (Selisih)
1	Kayu jati oven uk. 4/30	23.075.000	0,75 m <sup>3</sup>	0	0,75 m <sup>3</sup>	17.306.250
2	Multiplex 6 mm uk. 4x8	84.500	70 lbr	50 lbr	20 lbr	1.690.000
3	Multiplex 6 mm uk. 4x8	146.000	77 lbr	50 lbr	27 lbr	3.942.000
4	Teakwood 3 mm uk 4x8	84.500	70 lbr	50 lbr	20 lbr	1.690.000
<b>Jumlah</b>						<b>24.628.250</b>

Dengan demikian rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebesar Rp24.628.250,00.

**BPK-RI menyarankan** Bupati Pandeglang agar :

- 1) Memerintahkan kepada Pimpinan Pelaksana untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp24.628.250,00 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah.

- 2) Menegur secara tertulis kepada Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Daerah supaya melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyeter ke kas daerah Rp24.628.250,00 bukti setoran tanggal 8 Desember 2004.

**g. Pembayaran Pekerjaan Pengembangan Publikasi Melalui Media Berlebih Sebesar Rp260.327.600,00**

Kantor Informasi dan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Pandeglang (KIDEK) pada TA 2003 telah melakukan kontrak kerjasama pengembangan publikasi melalui media masa yaitu dengan tiga Harian Surat Kabar dan satu tabloid yang terbit dan beredar di Provinsi Banten yaitu,

No	Rekanan	No dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka waktu
1	Harian Satelit News	912/02/SPPP/PUB/2003 14 November 2003	110.236.200,00	3 bulan
2	Harian Fajar Banten	912/04/SPPP/PUB/20031 4 November 2003	97.540.800,00	3 bulan
3	Harian Banten	912/06/SPPP/PUB/20031 4 November 2003	96.000.000,00	3 bulan
4	Harian Badak Pos	912/04/SPPP/PUB/20031 4 November 2003	9.000.000,00	3 bulan
		<b>Jumlah</b>	<b>312.777.000,00</b>	

Hasil konfirmasi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas dengan Pimpinan Proyek Sdr. AS, diketahui hal-hal berikut :

- 1) Kantor Informasi dan Data Elektronik tidak pernah menerima laporan/bukti-bukti dari rekanan atas hasil pelaksanaan pekerjaannya.
- 2) Tidak ada Berita Acara yang menyatakan bahwa pekerjaan keempat rekanan tersebut telah diselesaikan tepat waktu dan dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja.
- 3) Bukti yang dapat ditunjukkan oleh Pimpro adalah kliping berita-berita yang berhubungan dengan Pandeglang.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Tiga Harian, yaitu Satellite News, Radar Banten dan Fajar Banten seharusnya memuat 24 kali *advertorial* dan Badak Pos tiga kali *advertorial* tentang sosialisasi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

Namun demikian berdasarkan pemeriksaan atas kliping koran yang oleh KIDEK dianggap sebagai bukti rekanan telah melaksanakan pekerjaannya diperoleh hasil bahwa, tidak ada perbedaan pola pemberitaan yang dilakukan rekanan baik pada periode sebelum kontrak, pada saat kontrak dan sesudah kontrak. Jenis dan pola berita tetap sama yaitu berita mengenai kejadian sehari-hari di Kabupaten Pandeglang.

Akan tetapi pada saat periode/masa kontrak kerjasama terdapat dua harian yang telah memuat 13 *advertorial* tentang Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yaitu enam kali di Harian Radar Banten dan tujuh kali di Harian Fajar Banten.

Dengan demikian nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagai berikut :

1) Satellite News	Rp110.236.200,00
2) Fajar Banten ((97.540.800/24) x (24-7))	Rp 69.091.400,00
3) Harian Banten/Radar Banten	
	((96.000.000/24) x (24-6)) Rp 72.000.000,00
4) Tabloid Badak Pos	<u>Rp 9.000.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp260.327.600,00</b>

**BPK-RI menyarankan** Bupati Pandeglang memerintahkan Kepala Kantor Informasi dan Data Elektronik Kabupaten Pandeglang agar mempertanggungjawabkan kerugian sebesar Rp260.327.60000 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Atas masalah ini belum ada tindak lanjut

**h. Pembayaran Kepada Rekanan Atas Pelaksanaan Empat Pekerjaan Perkerasan Jalan TA 2004 Di Tiga Kecamatan Berlebih Sebesar Rp51.300.615,61 Dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp2.566.900,00 Belum Dipungut**

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa pembayaran kepada rekanan atas pelaksanaan empat pekerjaan perkerasan jalan TA 2004 di tiga kecamatan melebihi ketentuan sebesar Rp51.300.615,61 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp2.566.900,00, dengan rincian dan uraian kejadian sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan perkerasan jalan jurusan Penanyaan-Cipaheut, Desa Wirasinga Kecamatan Cimanuk dilakukan oleh CV Muawanah Rizki (MR) berdasarkan Kontrak No. 12/Kontrak/Keg.Kec/CMK/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 seharga Rp51.338.000,00 dengan jangka waktu selama 60 hari kalender terhitung dari tanggal 5 Juli s.d. 6 September 2004.

Berdasarkan hasil cek fisik pada tanggal 18 Oktober 2004 diketahui bahwa pekerjaan tersebut baru selesai 75 % atau kurang dikerjakan senilai Rp12.834.500,00 ( $100\% - 75\% \times \text{Rp}51.338.000,00$ ). Konfirmasi dengan Pinlak diperoleh penjelasan bahwa hal ini terjadi karena pihak rekanan belum memperoleh giliran sewaan alat penggilasan jalan. Atas keterlambatan tersebut belum dikenakan denda sebesar Rp2.566.900,00 ( $5\% \times \text{Rp}51.338.000,00$ ).

- 2) Pekerjaan perkerasan jalan Bangkonol, Kecamatan Karang Tanjung yang dilakukan oleh CV Sinar Putra Banten (SPB) berdasarkan Kontrak No. 600/40-Kon/VI/Pemb/2004 tanggal 28 Juni 2004 seharga Rp49.500.000,00 dengan jangka waktu selama 75 hari kalender terhitung dari 28 Juni s.d. 9 September 2004.

Pada tanggal 14 Juli 2004, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang No.600/001-add/pemb/2004, yang berupa pengalihan sebagian pekerjaan pembuatan jalan menjadi pekerjaan gorong-gorong sebesar Rp3.277.396,74. Berdasarkan hasil cek fisik pada tanggal 13 Oktober 2004 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp16.391.803,28 ( $(505 \text{ meter} : 1.525 \text{ meter}) \times \text{Rp}49.500.000,00$ ) dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Kontrak	Realisasi	Selisih
610 M x 2,5 M = 1.525 M	510 M x 2 M = 1.020 M	505 M

Dengan demikian nilai pekerjaan yang kurang dilaksanakan oleh rekanan adalah Rp13.114.406,54 ( $\text{Rp}16.391.803,28 - \text{Rp}3.277.396,74$ ).

- 3) Kegiatan perkerasan jalan jurusan Sarabaya – Pasir Bengkok Kecamatan Cadasari yang dilakukan oleh PT Guna Putra Mandiri Citra (GPMC) berdasarkan Kontrak No. 600/212-Kont/Pemb.Cdsr/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 seharga Rp51.810.000,00 dengan jangka waktu selama 60 hari kalender terhitung dari 13 Juli s.d. 10 September 2004.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Oktober 2004 diketahui terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp15.218.880,00 dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

<i>No</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Dikontrak</i>	<i>Hasil Cek Fisik</i>	<i>Selisih</i>	<i>Harga Satuan (Rp)</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>
<i>PEKERJAAN JALAN</i>						
<i>1.</i>	<i>Pek. Pas. Lapen 5 cm</i>	<i>5 cm</i>	<i>3 cm</i>	<i>2 cm</i>	<i>31.706,00</i>	<i>15.218.880,00</i>
<b><i>Jumlah</i></b>						<b><i>15.218.880,00</i></b>

- 3) Kegiatan perkerasan jalan jurusan Ciboncah – Jagar Hayu kecamatan Cadasari dilakukan oleh PT Patia Putra (PP) berdasarkan Kontrak No. 600/213-Kont/Pemb.Cdsr/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 seharga Rp51.810.000,00 (Rp1.146.000,00 pekerjaan persiapan dan Rp50.664.145,37 pekerjaan jalan) oleh selama 60 hari kalender terhitung dari 13 Juli s.d. 10 September 2004.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Oktober 2004 diketahui terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp10.132.829,07 ((238 meter : 1.190 meter) x Rp50.664.000,00)) dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

<b>Kontrak</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
476 m x 2,5 m = 1.190m <sup>2</sup>	476 m x 2 m = 952 m <sup>2</sup>	238 m

**BPK RI menyarankan** Bupati Pandeglang agar :

- 1) Menegur secara tertulis kepada Pimpinan Pelaksana dan diperintahkan untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas kerugian sebesar Rp51.300.156,61 dan memungut denda sebesar Rp2.566.900,00.
- 2) Menegur secara tertulis Pengawas Lapangan supaya melakukan pekerjaan sesuai ketentuan berlaku.

Masalah tersebut baru ditindaklanjuti :

- 1) Kecamatan Cimanuk : adanya Surat Pernyataan dari CV Muawwanah Rizki akan mengerjakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 20 Oktober 2004.

- 2) Kecamatan Karang Tanjung, : Kecamatan Karang Tanjung mengembalikan Rp13.114.406,54 bukti setor tanggal 24 Desember 2004.

**i. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Obat – Obatan Dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp35.538.551,28**

Kegiatan pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 dilakukan oleh PT Kimia Farma (KF) berdasarkan Kontrak No.16/K-Obat/VII/2004 tanggal 3 Juli 2004 senilai Rp994.962.960,00 selama 90 hari kalender. Sedangkan pengadaan alat kesehatan RSUD Tahun 2004 dilakukan oleh PT Yasindo Mitra Sejahtera (YMS) berdasarkan Kontrak No.16/K-Alkes/VII/2004 tanggal 3 Juli 2004 senilai Rp979.401.000,00 selama 90 hari kalender.

Hasil pemeriksaan lapangan oleh BPK-RI pada tanggal 5 Oktober 2003 diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan belum seluruhnya diselesaikan oleh rekanan. Hasil konfirmasi kembali pada tanggal 20 Oktober 2004, ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut belum juga selesai. Namun demikian pihak RSUD belum melakukan pembayaran kepada kedua rekanan tersebut. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 18 hari, yaitu dari tanggal 2 Oktober s.d. 20 Oktober 2004 oleh pihak RSUD Kabupaten Pandeglang belum memungut sanksi denda.

**BPK-RI menyarankan** Kepala RSUD Pandeglang agar menegur secara tertulis kepada Pimpinan Pelaksana yang kurang tegas menerapkan ketentuan kontrak dan diperuntukan untuk mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan Daerah dan denda sebesar Rp35.538.551,28 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas daerah Rp17.629.218,00 dengan Bukti Setor No. 01/Alkes/XII/04 tanggal 17 Desember 2004 dan dibuat Addendum Pengadaan Barang No. 17/K-OBAT/RSUD/KF/2004 tanggal 27 September 2004.

**j. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Graha Pancasila Dan Stadion Mini Lapangan Sukarela Mengalami Kekurangan Pekerjaan Masing-Masing Sebesar Rp8.278.787,33 Dan Rp20.016.828,45**

**1) Rehabilitasi Gedung Graha Pancasila**

Kegiatan Rehabilitasi Gedung Graha Pancasila merupakan kegiatan lanjutan dari APBD TA 2003. Pada TA 2003, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Tjukul Indociptana (TI) yang berdasarkan Kontrak Pasal 18 tentang pemutusan perjanjian maka pada TA 2004 pekerjaan tersebut dilakukan oleh CV Laksana Baru (LB) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan (Kontrak) No. 800/ /SPPP/CK/DPSP/2004 tanggal 6 Juli 2004, dengan nilai kontrak sebesar Rp522.024.000,00 jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender terhitung dari tanggal 6 Juli 2004 s.d. 3 Oktober 2004.

Perumusan fisik oleh BPK-RI bersama Pelaksana Proyek dan Konsultan Pengawas (CV PRE), diketahui bahwa terdapat kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Kontra k (volume )	Pelaksanaa n (volume)	Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Pekerjaan	
					Volume	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Lantai I -Lantai kramik T.penonton	425 m <sup>2</sup>	331,50 m <sup>2</sup>	72.684,7 0	93,50 m <sup>2</sup>	6.796.019, 45
2.	Perubahan Tangga Beton - Pas. kramik tangga	52 m <sup>2</sup>	31,60 m <sup>2</sup>	72.684,7 0	20,40 m <sup>2</sup>	1.482.767, 88
<b>Jumlah Kekurangan Pekerjaan</b>					<b>113,90 m<sup>2</sup></b>	<b>8.278.787, 33</b>

**2) Pembangunan Stadion Mini Lapangan Sukarela**

Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Lapangan Sukarela TA 2003 dilaksanakan oleh PT Alinda Raya Putra (ARP) dan untuk TA 2004 dilakukan oleh CV Pelangi (P). Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan (Kontrak) No.800/219/SPPP/CK/DPSP/2004 tanggal 6 Juli 2004 seharga Rp632.920.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender terhitung dari tanggal 6 Juli 2004 s.d. 3 Oktober 2004.

Pada tanggal 8 Oktober 2004, BPK-RI melakukan cek fisik bersama Pelaksana Proyek dan Konsultan Pengawas diketahui bahwa terdapat kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Kontra k (volume )	Pelak- sanaan (volume)	Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Pekerjaan	
					Volume	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Tempat Duduk Official dan Pemain					
	-Atap Polycarbonat	32,40 m <sup>2</sup>	16,20 m <sup>2</sup>	75.000,00	16,20 m <sup>2</sup>	1.215.000,00
	-Pas.rangka besi pipa GIV 2,5 “	96,00 m <sup>1</sup>	55,20 m <sup>1</sup>	25.000,00	40,80 m <sup>1</sup>	1.020.000,00
	-Pek. beton sandaran tempat duduk	1,584 m <sup>3</sup>	0,94 m <sup>3</sup>	3.820.000,00	0,644 m <sup>3</sup>	2.460.080,00
	-Pek. Plesteran	42,00 m <sup>2</sup>	12,96 m <sup>2</sup>	25.607,45	29,04 m <sup>2</sup>	743.640,35
2.	Pekerjaan pembuatan Jalan Masuk - Pek. Kanstin jalan	15,30 m <sup>3</sup>	1,62 m <sup>3</sup>	600.054,91	13,68 m <sup>3</sup>	1.482.767,88
3.	Pekerjaan Lain-lain -Normalisasi saluran palt decker (depan tribun)	7,58 m <sup>3</sup>	4,72 m <sup>3</sup>	2.077.215,27	2,86 m <sup>3</sup>	5.940.835,67
4.	Pekerjaan Tempat duduk penonton -Pas. lantai kramik tmpt ddk	452,00 m <sup>2</sup>	350,87 m <sup>2</sup>	70.745,62	101,13 m <sup>2</sup>	7.154.504,55
<b>Jumlah Kekurangan Pekerjaan</b>						<b>20.016.828,45</b>

**BPK-RI menyarankan** agar Kepala Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Pandeglang agar :

- 1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp28.295.615,78 dengan menyetorkan kembali ke Kas Daerah.
- 2) Menegur secara tertulis masing-masing kepada perencana atas kelalaian yang terjadi dan kepada Konsultan Pengawas Teknik yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pekerjaan tambah dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan Fisik Konstruksi Graha Pancasila No. Surat 600/183A/DPSP/2004 dan Stadion No. Surat 600/182A/DPSP/2004.

***k. Pembayaran Kepada Rekanan Atas Pekerjaan Operasi Dan Rehabilitasi Ringan Jaringan Irigasi Teknis Pada Tiga Daerah Irigasi TA 2004 Melebihi Ketentuan Sebesar Rp65.507.179,63***

Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Kabupaten Pandeglang pada TA 2004 melakukan Kegiatan Operasi dan Rehabilitasi Ringan Jaringan Irigasi Teknis di Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Pandeglang, diantaranya di tiga DI, yaitu DI Ciliman, Munjul; DI Cisuwuk, Menes dan DI Cilemer, Picung. Pekerjaan Operasi dan Rehabilitasi Ringan Jaringan Irigasi pada tiga DI tersebut dilakukan oleh dua rekanan, yaitu CV ABC untuk DI Ciliman dan DI Cilemer dan CV KSB untuk DI Cisuwuk dengan jumlah harga borongan sebesar Rp327.814.000,00, dengan rincian pada daftar berikut ini :

No.	Paket/Pelaksana	No., Tgl, Nilai Kontrak dan Jangka Waktu Pelaksanaan	Serah Terima Pertama Pekerjaan		Pembayaran	
			No. Berita Acara	Tgl Berita Acara	Tgl Realisasi	Nilai (Rp)
1.	DI Ciliman, Munjul CV. ABC	600/03/OP.R-SPMK/ DPSP-AIR/2004, 12 Juli 2004, Rp 135.083.000,00 60 Hari Kalender	35//AIR-DPSP/ BAST/2004	19-08-2004	14-09-2004	128.328.850,00
2.	DI Cisuwuk, Menes CV. KSB	12/04/OP.R/SPMK- DPSP-AIR/II/2004, 09 Juli 2004 Rp 90.614.000,00 60 Hari Kalender	36//AIR-DPSP/ BAST/2004	24-08-2004	14-09-2004	86.083.300,00
3.	DI Cilemer, Picung CV. ABC	600/02/OP.R-SPMK/ DPSP-AIR/2004, 12 Juli 2004, Rp 102.117.000,00 60 Hari Kalender	37//AIR-DPSP/ BAST/2004	25-08-2004	14-09-2004	97.011.150,00
	<b>Jumlah</b>					<b>311.423.300,00</b>

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK-RI pada tanggal 5 Oktober 2004, mengungkapkan bahwa rekanan melaksanakan pekerjaan pasangan batu untuk lining volumenya kurang sebanyak 151,46 m<sup>3</sup> senilai Rp65.507.179,63 dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Paket/Pelaksana	No. dan Nilai Kontrak	Item Pekerjaan	Volume (M3)			Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Pekerjaan (Rp)
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
1.	DI Ciliman, Munjul CV. ABC	600/03/OP.R-SPMK/ DPSP-AIR/2004 Rp 135.083.000,00	Pas. Batu 1:4 Untuk lining 82 m'	137,76	63,00	78,96	444.840,28	33.256.259,33
2.	DI Cisuwuk, Menes CV. KSB	12/04/OP.R/SPMK- DPSP-AIR/VII/2004 Rp 90.614.000,00	Pas. Batu 1:4 Untuk lining 160 m'	25,55	-	25,55	444.840,28	11.365.669,15
3.	DI Cilemer, Picung CV. ABC	600/02/OP.R-SPMK/ DPSP-AIR/2004 Rp 102.117.000,00	Pas. Batu 1:4 Untuk lining 40 m'	89,61	42,66	46,95	444.840,28	20.885.251,15
<b>Jumlah</b>						<b>151,46</b>		<b>65.507.179,63</b>

**BPK-RI menyarankan** Kepala Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Pandeglang agar :

- 1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp65.507.179,63 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
- 2) Menegur secara tertulis Panitia Pemeriksa Pekerjaan supaya melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor untuk menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

***1. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan UGD RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang Kurang Dari Volume Kontrak Sebesar Rp75.895.481,70***

Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang pada TA 2004 melakukan Pembangunan UGD RSUD Berkah. Pekerjaan ini dilakukan oleh PT Alwan Pratama (AP) berdasarkan Kontrak No. 56/Keg. Sarkes/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 seharga Rp1.473.820.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juli s.d. 23 November 2004.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 08 Oktober 2004 mengungkapkan bahwa terdapat pelaksanaan tiga item pekerjaan yang volumenya kurang dari kontrak senilai Rp75.895.481,70 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Paket/Pelaksana	No. dan Nilai Kontrak	Item Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Pekerjaan (Rp)
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
	Pembangunan UGD RSUD Berkah PT. AP	56/Kontrak/Keg. Sarkes/VII/2004 Rp 1.473.820.000,00	1. Pek. Pondasi					
			- Pondasi tiang pancang dan Pemancangan	540,00 m'	432,00 m'	108,00 m'	196.800,00	21.254.400,00
			2. Pek. Beton Lt. Dsr					
			- Kolom 40/45	11,65 m3	6,30 m3	5,35 m3	2.578.200,00	13.793.370,00
			- Kolom 45/50	7,95	3,9375 m3	4,0125 m3	2.578.200,00	10.345.027.50
			3. Pek. Beton Lt. II					
			- Balok 20/40	7,00 m3	6,528 m3	0,472 m3	2.578.200,00	1.216.910,40
			- Kolom 40/45	7,35 m3	6,12 m3	1,23 m3	2.578.200,00	3.171.186,00
	- Kolom 45/50	4,45 m3	3,825 m3	0,625 m3	2.578.200,00	1.611.375,00		
	- Plat lantai beton	47,52 m3	38,016 m3	9,504 m3	2.578.200,00	24.503.212,80		
	<b>Jumlah</b>						<b>75.895.481,70</b>	

**BPK – RI menyarankan** Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang agar :

- 1) Mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan yang terjadi dengan melakukan addendum pengurangan harga kontrak sebesar Rp75.985.481,70 sebagai landasan untuk mengurangi pembayaran kepada rekanan sebesar tersebut.
- 2) Menegur secara tertulis pimpinan pelaksana dan pengawas lapangan supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan dibuat Addendum perubahan waktu dan nilai kontrak tanggal 22 November 2004.

***m. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Saketi TA 2004 Kurang Dari Volume Kontrak Sebesar Rp34.913.704,16***

Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang selama TA 2004 melakukan Rehabilitasi Puskesmas Saketi. Pekerjaan ini dilakukan oleh CV Harum Sari (HS) berdasarkan Kontrak No. 68/ Keg. Sarkes/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004 seharga Rp70.500.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 07 Oktober 2004 mengungkapkan bahwa terdapat pelaksanaan delapan item pekerjaan yang volumenya kurang dari kontrak senilai Rp34.913.704,16 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Paket/Pelaksana	No. dan Nilai Kontrak	Item Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Pekerjaan (Rp)
				Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
	Rehab. Puskesmas Sakeri CV HS	68/Kontrak/Keg. Sarkes/VIII/2004 Rp 70.500.000,00	1. Pek. Dinding - Perb. Plesteran	184,56 m2	71,00 m2	113,56 m2	19.980,00	2.268.928,80
			- Perb. Acian	256,72 m2	-	256,72 m2	10.290,00	2.641.648,80
			2. Pek. Lantai - Lt. keramik 30x30	45,00 m2	-	45,00 m2	41.780,00	1.880.100,00
			- Lt. keramik 10x30	125,00 m2	-	125,00 m2	37.780,00	4.722.500,00
			- Dind. Keramik 30x30	34,00 m2	-	34,00 m2	41.780,00	1.420.520,00
			3. Pek. Sanitair - Wastafel	2,00 bh	-	2,00 bh	494.340,00	988.680,00
			- Pipa air bersih ½"	4,00 m'	-	4,00 m'	30.910,00	123.640,00
			- Pengeboran sumur	1,00 unit	-	1,00 unit	2.500.000,00	2.500.000,00
			- Pompa air sanyo	1,00 bh	-	1,00 bh	1.750.000,00	1.750.000,00
			4. Pek. Rk. Atap/Kuda2	1,00 ls	-	1,00 ls	3.884.900,00	3.884.900,00
			5. Pek. Kusen/Jendela - Tralis besi dia 8mm	19,25 m2	-	19,25 m2	125.000,00	2.406.250,00
			6. Pek. Langit-langit	1,00 ls	-	1,00 ls	6.351.320,00	6.351.320,00
			7. Pek. Elektrikal	1,00 ls	-	1,00 ls	1.471.750,00	1.471.750,00
			8. Pek. Lain-lain - Paving block	14,00 m2	-	14,00 m2	88.490,00	1.238.860,00
			- Grill besi	200,00 kg	-	200,00 kg	5.460,00	1.092.000,00
			- Ppn nama proyek	1,13 m2	-	1,13 m2	153.020,00	172.606,56
	<b>Jumlah</b>							<b>34.913.704,16</b>

**BPK – RI menyarankan** Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang agar :

- 1) Mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan yang terjadi sebesar Rp34.913.704,16 dengan melakukan addendum pengurangan harga kontrak sebesar tersebut sebagai landasan untuk mengurangi pembayaran kepada rekanan sebesar Rp34.913.704,16.
- 2) Menegur secara tertulis Pimpinan Pelaksana dan Pengawas Lapangan supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan Dibuat Addendum No. 68/KONTRAK/Keg.Sarkes/2004 tanggal 9 Agustus 2004.

***n. Pengadaan Fasilitas Pembenihan Dan Peralatan Pembuatan Pakan Senilai Rp237.256.000,00 Tidak Memperhatikan Skala Prioritas Pekerjaan***

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang dalam TA 2004 mendapat alokasi anggaran untuk Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi BBI yang dibagi menjadi dua paket kegiatan, yaitu Paket Pekerjaan Fisik Bangunan

dan Sarana sebesar Rp3.489.656.000,00 dan Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pembenihan dan Peralatan Pembuatan Pakan sebesar Rp238.008.000,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa penetapan pelaksana paket-paket kegiatan di atas dilaksanakan melalui pelelangan yang dimenangkan oleh PT Sambada Argha Agun Puta (SAAP) untuk Paket Pekerjaan Fisik Bangunan dan Sarana dan CV Dhama Agung Pratama (DAP) untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pembenihan dan Peralatan Pembuatan Pakan. Selanjutnya telah ditandatangani kontrak antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pihak rekanan yang bersangkutan yaitu Kontrak No. 912.7/KON-01/DKP/2004 tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp3.472.069.000,00 untuk paket Pekerjaan Fisik Bangunan dan Sarana dengan jangka waktu 150 hari kalender dan Kontrak No. 912.7/KON-02/DKP/2004 tanggal 29 Juli 2004 senilai Rp237.256.000,00 untuk paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pembenihan dan Peralatan Pembuatan Pakan dengan jangka waktu 60 hari kalender.

Sesuai dengan kontrak, maka Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pembenihan dan Peralatan Pembuatan Pakan sudah harus selesai pada tanggal 27 September 2004 tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Paket Pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan dan tidak mungkin diselesaikan sebelum Paket Pekerjaan Fisik Bangunan dan Sarana selesai karena di dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pembenihan dan Peralatan Pembuatan Pakan termasuk pengadaan benih ikan yang dimaksudkan untuk ditempatkan pada Konstruksi Kolam hasil dari pelaksanaan Paket Pekerjaan Fisik Bangunan dan Sarana sementara Paket Pekerjaan Fisik Bangunan dan Sarana direncanakan baru selesai pada akhir TA 2004. Sampai dengan saat pemeriksaan di lapangan, rekanan yang menjadi pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pembenihan dan Peralatan Pembuatan Pakan telah menerima pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak termasuk pajak yaitu sebesar Rp71.176.800,00 sesuai dengan SPM No. 785/932-Keu/2004 tanggal 30 Agustus 2004.

***BPK-RI menyarankan Bupati Pandeglang agar menegur Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pandeglang supaya lebih matang dalam melakukan***

*perencanaan pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan (Proyek-Proyek) yang berkaitan erat satu sama lain.*

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan Surat Perjanjian Tambahan/Addendum Kontrak No. 372 A/KON-02/DKP/2004 tanggal 22 September 2004.

***o. Pengadaan Brake Tester Senilai Rp303.875.000,00 Belum Bisa Segera Dimanfaatkan Dan Denda Sebesar Rp15.764.300,00 Atas Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Belum Dipungut***

Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dalam TA 2004 mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dengan nilai anggaran sebesar Rp443.673.000,00 dan Kegiatan Pengadaan Brake Tester dengan nilai anggaran sebesar Rp318.979.000,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan selesai dilakukan (22 Oktober 2004), Kegiatan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor masih belum selesai dan menurut Pinlak ybs tahap penyelesaian baru mencapai sekitar 70%, yang berarti bahwa pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor terlambat 38 hari (22 Oktober 2004 – 14 September 2004) dan harus dikenakan denda sebesar Rp15.764.300,00 (38 hari x 1 %x Rp414.850.000,00).

Sementara Kegiatan Pengadaan Brake Tester telah mencapai tahap penyelesaian 100% dan telah memasuki masa pemeliharaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima I (Satu) Pekerjaan Pelaksanaan No. 003-BA/ST1/PATP/VI/2003 tanggal 9 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur CV CPI dan kepada CV CPI telah dilakukan pembayaran 95% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp197.518.750,00 (SPM No. 679/932-Keu/2004 tanggal 20 Agustus 2004) setelah dikurangi pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp91.162.500,00 (SPM No. 932/412-Keu/2004 tanggal 26 Juli 2004). Pada saat pemeriksaan fisik ke lapangan tanggal 18 Oktober 2004, BPK-RI tidak

menemukan Brake Tester tersebut berada di gedung/gudang Dinas Perhubungan dan berdasarkan keterangan dari Pinlak yang bersangkutan Brake Tester telah diadakan oleh CV CPI tetapi Dinas Perhubungan belum siap menerima karena belum selesainya Kegiatan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai lokasi penempatannya maka Brake Tester tersebut untuk sementara disimpan di gudang milik CV CPI. Dengan demikian hasil Kegiatan Pengadaan Brake Tester senilai Rp303.875.000,00 tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan.

**BPK – RI menyarankan** Kepala Dinas Perhubungan Pandeglang agar :

- 1) Mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan Daerah dari denda sebesar Rp15.764.300,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
- 2) Dalam perencanaan kegiatan dilakukan dengan matang.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan Disetorkan ke kas daerah denda sebesar Rp4.148.500,00 bulan November 2004 dan dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan Addendum No. 01/ADD/PKB/DISHUB/IX/2004.

***p. Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Dan Traffic Light Melebihi Ketentuan***

Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang TA 2004 mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan *Traffic Light* sebesar Rp100.920.000,00. Rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah CV Citra Karya (CK) sesuai dengan SK Kepala Dinas Perhubungan No. 912/390/Kon/Dishub/V /2004 tanggal 05 Mei 2004. Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan dan CV CK telah menandatangani Kontrak No.912/392/Kont-Dishub/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 dengan nilai sebesar Rp100.820.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender yang berakhir pada tanggal 06 Juni 2004.

Hasil pemeriksaan fisik ke lapangan pada tanggal 18 Oktober 2004 menunjukkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan *Traffic Light* masih belum selesai dimana Pekerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas senilai Rp46.050.000,00 masih belum sepenuhnya dilaksanakan

dimana Rambu-Rambu Lalu Lintas {berupa Tiang Galvanis 3Q sebanyak 100 tiang, Tiang Galvanis 4Q sebanyak empat tiang, Daun Rambu Aluminum sebanyak 100 buah, Daun Rambu uk 200 cm x 180 cm sebanyak dua buah, Scotchlight Type 3 meter sepanjang 104 meter} tersebut telah diadakan dan ditempatkan oleh rekanan di Gedung Dinas Perhubungan tapi belum dipasang di lokasi-lokasi (jalan) yang ditentukan sementara harga kontrak sudah termasuk biaya bahan dan pemasangan senilai Rp5.090.000,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa rekanan (CV CK) telah dibayar 100% sesuai dengan nilai kontrak yaitu dengan SPM No. 932/316-Keu/2004 tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp95.779.000,00 (pembayaran 95%) dan SPM No.1304/932-Keu/2004 tanggal 28 September 2004 sebesar Rp5.041.000,00 (pembayaran 5%). Pembayaran yang terakhir sebesar 5% dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Ke II (Masa Pemeliharaan) No.650/IX/BAST/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan pihak rekanan yang menerangkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan *Traffic Light* telah selesai dilakukan dan masa pemeliharaan juga telah dilewati dan hasil kegiatan terpelihara dengan baik. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Berita Acara tersebut adalah tidak benar karena tidak menggambarkan keadaan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan *Traffic Light* yang sebenar-benarnya pada Berita Acara tersebut ditandatangani.

**BPK – RI menyarankan** Kepala Dinas Perhubungan Pandeglang agar :

- 1) Mempertanggungjawabkan kekurang pekerjaan yang terjadi sebesar Rp5.090.000,00 dengan memerintahkan kepada rekanan untuk melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai ketentuan kontrak.
- 2) Menegur secara tertulis Pimpinan Pelaksana dan Pengawas Lapangan supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan telah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dengan bukti berupa foto hasil kegiatan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light tahun 2004.

***q. Pembayaran Upah Tenaga Kerja Atas Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Perkerasan Jalan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp40.500.000,00***

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang dalam TA 2004 mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Pemberian Kerja Sementara (PKS)/Padat Karya pada 13 desa di 12 kecamatan sebesar Rp2.000.000.000,00. Anggaran Rp1.920.000.000,00 diantaranya untuk biaya langsung/non administrasi. Alokasi anggaran biaya langsung tersebut diperinci lagi menjadi tiga bagian yaitu anggaran untuk pengadaan bahan sebesar Rp360.000.000,00, pengadaan alat sebesar Rp102.000.000,00 dan pembayaran upah pekerja sebesar Rp1.458.000.000,00.

Pengadaan alat dan bahan untuk kegiatan tersebut dikelola oleh Dinas, sementara itu untuk kegiatan pengadaan tenaga kerja dan pembayarannya diserahkan kepada masing-masing Kepala Desa bersangkutan.. Untuk pengadaan alat dilaksanakan oleh CV Arya Syahadat (AS) dengan Kontrak No.560/190.A-TK/2004 tanggal 04 Mei 2004 oleh Kepala Dinas dan CV AS dengan nilai kontrak sebesar Rp101.930.000,00 dan jangka waktu penyelesaian selama tujuh hari kalender. Sementara untuk pengadaan bahan dilaksanakan oleh CV DM dengan Kontrak No.560/14-PKS/2004 tanggal 24 Juni 2004 dimana nilai kontrak adalah sebesar Rp358.215.000,00 dan jangka waktu penyelesaian selama 15 hari kalender. Untuk pengadaan dan pembayaran tenaga kerja di setiap Desa, Dinas telah menandatangani Kontrak dengan masing-masing Kepala Desa dimana setiap Kepala Desa (kecuali Kepala Desa Saminten dan Kepala Desa Sukamanan Kec. Kaduhejo yang masing-masing hanya bertanggungjawab untuk melaksanakan perkerasan jalan sepanjang 800 M x 3 (tiga) M dan 500 M x 3 (tiga) M) bertanggungjawab untuk melaksanakan perkerasan jalan desa sepanjang 1.300 M dan lebar 3 (tiga) M dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kerja yaitu dari tanggal 30 April s.d 23 Juli 2004 dimana anggaran biaya untuk tenaga kerja untuk masing-masing Desa untuk melaksanakan perkerasan jalan seluas 1.300 M x 3 (tiga) M adalah sebagai berikut :

- 1) Upah Pekerja 120 orang x 60 hr  
= 7.200 HOK x Rp15.000,00 = Rp108.000.000,00
  - 2) Upah Kep. Klmpk 6 orang x 60 hr  
= 360 HOK x Rp20.000,00 = Rp 7.200.000,00
  - 3) Upah Tukang 3 orang x 60 hr  
= 180 HOK x Rp35.000,00 = Rp 6.300.000,00
- Jumlah** **= Rp121.500.000,00**

Dari data di atas berarti total nilai kontrak untuk upah tenaga kerja untuk seluruh Desa tersebut adalah Rp1.458.000.000,00 (12 x Rp121.500.000,00).

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa bukti transaksi keuangan antara Dinas dengan masing-masing Kepala Desa tidak ada. Hasil pemeriksaan ke lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa K Kec. C yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2004 mengungkapkan bahwa jumlah maksimum tenaga kerja yang bekerja dalam satu hari adalah 80 orang, masa pelaksanaan kegiatan adalah dua bulan sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan benar dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 2/3 dari yang dianggarkan di kontrak. Dengan demikian jumlah yang benar dibayarkan sebagai upah tenaga kerja di Desa K Kec. C adalah hanya sebesar Rp81.000.000,00 (2/3 x Rp121.500.000,00), sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran upah tenaga kerja kepada Kepala Desa K Kec. C sebesar Rp40.500.000,00 (1/3 x Rp121.500.000,00).

**BPK – RI menyarankan :**

- 1) Bupati Pandeglang agar menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mempertanggungjawabkan kerugian sebesar Rp40.500.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
- 2) Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi menegur secara tertulis Pimpinan Pelaksana dan Pengawas Lapangan supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan Dikembalikan ke kas daerah sejumlah Rp40.500.000,00 dengan Surat Tanda Setoran No. 937/310-Keu/04 tanggal 10 September 2004.

***r. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Berkonstruksi Dua Lantai Pada Dinas Pertanian Kurang Dikerjakan Sebesar Rp13.363.789,35***

Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang dalam TA 2004 mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Berkonstruksi Dua Lantai dengan nilai anggaran sebesar Rp264.000.000,00. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV KS dengan Kontrak No.990/SPP-196/PA/DP/2004 tanggal 09 Agustus 2004 senilai Rp263.550.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. Hasil pemeriksaan fisik atas kegiatan tersebut mengungkapkan terdapat beberapa item pekerjaan yang kurang dikerjakan sesuai kontrak senilai Rp13.363.789,35 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume (M3)			Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Pekerjaan (Rp)
		Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
1.	Pek. Pondasi dan Beton					
	- Balok Induk K.175	15.02	14.0813	0.93875	3,093,360.00	2,903,891.70
	- Balok Anak K.175	2.04	1.72	0.32	3,410,200.00	1,091,264.00
	- Kolom Struktur 25/25 K.175	8.54	6.475	2.065	2,781,710.00	5,744,231.15
	- Kolom Selasar 20/20 K.175	1.26	0.592	0.668	3,287,300.00	2,195,916.40
	- Plat lantai t. 12cm K.175	26.2	25.56	0.64	2,232,010.00	1,428,486.40
	<b>Jumlah</b>					<b>13,363,789.65</b>

**BPK – RI menyarankan** Kepala Dinas Pertanian Pandeglang agar :

- 1) Mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp13.363.789,35.
- 2) Menegur secara tertulis Pimpinan Pelaksana dan Pengawas Lapangan supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Masalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengalokasikan kekurangan dengan pekerjaan tambah dengan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan No. 990/SPL-227/PA/DP/2004 tanggal 26 Oktober 2004.



**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG  
JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2005**

**Kabupaten Pandeglang  
Tahun Anggaran 2004**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Uraian Temuan	Nilai
1	2	3
1	Terdapat Dana Di Luar Anggaran Sebesar Rp2.033.256.967,00 Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.	2,033.26
2	Pendapatan TA 2004 Yang Bersumber Dari PAD Dan Bagi Hasil Dari Provinsi Belum Diterima Sebesar	1,367.57
3	Pengelolaan Biaya Upah Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Tidak Sesuai	679.23
4	Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pandeglang Dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 Belum Disajikan Secara Bruto Sebesar Rp113.635.155,32.	113.64
5	Biaya Upah Pungut Direalisasikan Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Sebesar Rp110.128.12200.	110.13
6	Pembayaran Honor Kegiatan Bagi Penanggung Jawab Umum Wakil Penanggung Jawab Umum Dan Pengarah Program Memboroskan Keuangan Daerah Sebesar Rp391.014.872,45.	416.05
7	Realisasi Belanja Operasional Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2004 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp128.030.000,00.	128.03
8	Realisasi Proyek Pengadaan Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2004 Tidak Dipungut PPh Sebesar Rp105.720.000,00.	105.72
9	Realisasi Tunjangan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Dan Uang Sidang Paripurna DPRD Senilai	720.00
10	Terdapat Pembayaran Ganda Untuk Belanja Tunjangan/Uang Kesejahteraan dan Uang/Tunjangan Panitia Musyawarah DPRD Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp872.500.000,00.	872.5
11	Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI SLTP/MTS Negeri/Swasta Tahun 2004 Tidak Hemat Sebesar Rp190.131.400,00.	190.1314

12	Pelaksanaan Pembangunan Obyek Wisata Cikoromoy Tahap II Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp16.000.000,00.	16
13	Volume Pekerjaan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Kurang Dari RAB Senilai Rp22.030.067,49.	22.03
14	Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil Atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Sebesar Rp12.400.000,00.	12.4
15	Pekerjaan Kajian Potensi Wilayah Tentang Kebutuhan Pendidikan Menengah Di Kabupaten Pandeglang Tidak Sesuai Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp5.000.000,00.	5
16	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) TA 2004 Kurang Ditetapkan Sebesar Rp25.122.568,15	25.12
17	Pemberian Biaya Rumah Tangga Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Menambah Beban APBD Sebesar Rp485.000.000,00 Dan Tidak Dipungut PPh Sebesar Rp72.750.000,00	557.75
18	Bantuan Keuangan Untuk Kejaksaan Kodim dan Polres Serta Instansi Vertikal Lainnya Menambah Beban APBD TA 2004 Sebesar Rp2.373.840.000,00	2428.34
19	Pengeluaran Belanja Kegiatan Penerimaan CPNS TA 2004 Pada Badan Kepegawaian Daerah Melebihi Anggaran Sebesar Rp136.338.000,00 Dan Biaya Perjalanan Dinas Melebihi Tarif Sebesar Rp42.930.000,00	179.27
20	Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Memadai Sebesar Rp117.273.250,00	117.27
		10,099

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM SEMESTER I TAHUN**

Lampiran DRHP [Temuan terhadap Penyimpangan Administratif (kurang dapat dipertanggungjawabkan)]

**Kabupaten Pandeglang  
Tahun Anggaran 2004**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Uraian Temuan	Nilai
1	2	3
1	Biaya Upah Pungut Direalisasikan Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Sebesar Rp110.128.12200.	110.13
2	Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Memadai Sebesar Rp117.273.250,00	117.27
3	Pembayaran Tunjangan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Dan Uang Sidang Paripurna DPRD Senilai Rp649.100.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	649.10
	<b>JUMLAH</b>	<b>879.50</b>



### Pendapatan dari Jasa Giro

No Bk Kas	Bulan	Tanggal	Uraian	Jumlah	Total
	Januari				
	Februari				
1	Maret	1	Bunga deposito	40,250,000.00	<b>40,250,000.00</b>
27		24	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>55,100,000.00</b>
18		29	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>69,950,000.00</b>
49		30	Bunga deposito	37,125,000.00	<b>107,075,000.00</b>
26	April	26	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>121,925,000.00</b>
27		27	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>136,775,000.00</b>
30		30	Bunga deposito	37,125,000.00	<b>173,900,000.00</b>
30		30	Bunga deposito	9,350,000.00	<b>183,250,000.00</b>
67	Mei	24	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>198,100,000.00</b>
84		27	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>212,950,000.00</b>
79		31	Bunga deposito	37,125,000.00	<b>250,075,000.00</b>
80		31	Bunga deposito	9,350,000.00	<b>259,425,000.00</b>
81		31	Bunga deposito	14,025,000.00	<b>273,450,000.00</b>
40	Juni	24	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>288,300,000.00</b>
1		28	Bunga deposito	9,900,000.00	<b>298,200,000.00</b>
2		28	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>313,050,000.00</b>
3		28	Bunga deposito	4,950,000.00	<b>318,000,000.00</b>
1		29	Bunga deposito	14,025,000.00	<b>332,025,000.00</b>
83		30	Bunga deposito	37,125,000.00	<b>369,150,000.00</b>
84		30	Bunga deposito	9,350,000.00	<b>378,500,000.00</b>
1	Juli	26	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>393,350,000.00</b>
33		27	Bunga deposito	9,900,000.00	<b>403,250,000.00</b>
34		27	Bunga deposito	4,950,000.00	<b>408,200,000.00</b>
35		27	Bunga deposito	14,850,000.00	<b>423,050,000.00</b>
32		29	Bunga deposito	14,025,000.00	<b>437,075,000.00</b>
46		30	Bunga deposito	37,125,000.00	<b>474,200,000.00</b>
139	Agustus	2	Bunga deposito	10,833,330.00	<b>485,033,330.00</b>
5		24	Bunga deposito	16,250,000.00	<b>501,283,330.00</b>
6		25	Bunga deposito	80,198,165.00	<b>581,481,495.00</b>
1		27	Bunga deposito	16,250,000.00	<b>597,731,495.00</b>
2		27	Bunga deposito	5,416,660.00	<b>603,148,155.00</b>
91		30	Bunga deposito	40,625,000.00	<b>643,773,155.00</b>
92		30	Bunga deposito	16,250,000.00	<b>660,023,155.00</b>
105		31	Bunga deposito jasa kasda	3,586,543.00	<b>663,609,698.00</b>
67	September	30	Setoran jasa kasda	1,491,109.00	<b>665,100,807.00</b>
3	Oktober	22	Bunga deposito	10,833,330.00	<b>675,934,137.00</b>
75		29	Setoran jasa kasda	402,951.00	<b>676,337,088.00</b>

1	November	30	setoran jasa kasda	1,000,576.00	<b>677,337,664.00</b>
1	Desember	23	Setoran jasa giro	15,204.00	<b>677,352,868.00</b>
23		27	Bunga deposito	181,676.00	<b>677,534,544.00</b>
36		28	Bunga deposito	181,459.00	<b>677,716,003.00</b>
63		30	Bunga deposito	270,466.00	<b>677,986,469.00</b>
31		31	Bunga deposito	2,617,401.00	<b>680,603,870.00</b>

**Total Bunga Deposito            674,107,487.00**

Satuan Kerja	Program Kegiatan No	Penanggung jawab umum			
		Bulan	Orang	Satuan Harga	Jumlah
Kantor Peternakan	1 Pengembangan Usaha dan Produksi Peternakan (006)				
	-Pengembangan Agribisnis Ternak Potong (066.01)	5	1	400,000.00	2,000,000.00
	-Agribisnis Ayam Ras Pedaging Melalui Kemitraan Usaha (066.02)	4	1	325,000.00	1,300,000.00
	-Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peternakan(066.03)	4	1	250,000.00	1,000,000.00
	2 Pengamanan Ternak dan Produk Hasil Ternak (067)				
	-Pengawasan Peredaran Bahan Pangan Asal Hewan (067.001)	3	1	270,000.00	810,000.00
	3 Peningkatan Kesehatan Hewan/Ternak dan Masyarakat Veteriner (068)				
	-Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (068.01)	8	1	350,000.00	2,800,000.00
		2	1	400,000.00	800,000.00
	-Pengawasan Peredaran dan Mutu Obat Hewan, Vaksin dan Pakan Ternak (068.02)	4	1	300,000.00	1,200,000.00
	4 Pengembangan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Peternakan (069)				
	-Pelatihan Agribisnis dan Paramedis Peternakan (069.001)	3	1	200,000.00	600,000.00
-Peningkatan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Peternakan (069.002)	4	1	220,000.00	880,000.00	
-Sinkronisasi dan Pengembangan Informasi Program Kemitraan Usaha Peternakan (069.003)	4	1	200,000.00	800,000.00	
RSUD	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Oleh RSUD				
	-Pengadaan Alat Kesehatan	2	1	450,000.00	900,000.00
	-Pengadaan IPAL RSUD Pandeglang	2	1	500,000.00	1,000,000.00
Dinas Kesehatan	1 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi (020)		1		-
	-Lomba Balita Indonesia Tingkat Kab. Pandeglang 2004 (020.2)	1	1	325,000.00	325,000.00
	-Konseling Bagi Keluarga Balita Gizi Buruk (020.3)		1		-
	-Penanggulangan GAKY (020.4)	1	1	500,000.00	500,000.00
			1		-
			1		-
		1		-	
		1		-	

Wakil Penanggung jawab umum				Pengarah Program				Pembantu Pengarah Program I				Pembar	
Bulan	Orang	Satuan Harga	Jumlah	Bulan	Orang	Satuan Harga	Jumlah	Bulan	Orang	Satuan Harga	Jumlah	Bulan	Orang
5	1	350,000.00	1,750,000.00	5	1	300,000.00	1,500,000.00	5	1	250,000.00	1,250,000.00	5	1
4	1	300,000.00	1,200,000.00	4	1	300,000.00	1,200,000.00	4	1	275,000.00	1,100,000.00	4	1
4	1	200,000.00	800,000.00	4	1	175,000.00	700,000.00	4	1	150,000.00	600,000.00	4	1
													1
3	1	250,000.00	750,000.00	3	1	200,000.00	600,000.00	3	1	180,000.00	540,000.00	3	1
8	1	300,000.00	2,400,000.00	8	1	275,000.00	2,200,000.00	8	1	250,000.00	2,000,000.00	8	1
2	1	350,000.00	700,000.00	2	1	350,000.00	700,000.00	2	1	325,000.00	650,000.00	2	1
4	1	250,000.00	1,000,000.00	4	1	225,000.00	900,000.00	4	1	200,000.00	800,000.00	4	1
3	1	175,000.00	525,000.00	3	1	150,000.00	450,000.00	3	1	125,000.00	375,000.00	3	1
4	1	180,000.00	720,000.00	4	1	180,000.00	720,000.00	4	1	150,000.00	600,000.00	4	1
4	1	160,000.00	640,000.00	4	1	150,000.00	600,000.00	4	1	125,000.00	500,000.00	4	1
2	1	425,000.00	850,000.00	2	1	400,000.00	800,000.00	2	1	375,000.00	750,000.00		
2	1	475,000.00	950,000.00	2	1	450,000.00	900,000.00	2	1	425,000.00	850,000.00		
	1		-	2	1		-	5	1		-	4	1
	1		-	2	1		-	5	1		-	4	1
			-	2	1		-	5	1		-	4	1
								1	1	325,000.00	325,000.00		
	1		-	2			-	5	1		-	4	1
	1		-	2			-	5	1		-	4	1
	1		-	2			-	5	1		-	4	1
			-	2			-	5	1		-	4	1

Honorarium Pengarah Kegiatan		ntu Pengarah Program II				Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran		Pemimpin Pelaksana				Sal	
Satuan Harga	Jumlah	Bulan	Orang	Satuan Harga	Jumlah	Bulan	Orang	Satuan Harga	Jumlah	Bulan	Orang		
250,000.00	1,250,000.00	5	1	250,000.00	1,250,000.00	5	1	250,000.00	1,250,000.00	5	1		
275,000.00	1,100,000.00	4	1	275,000.00	1,100,000.00	4	1	250,000.00	1,000,000.00	4	1		
125,000.00	500,000.00	4	1	125,000.00	500,000.00	4	1	100,000.00	400,000.00				
180,000.00	540,000.00	3	1	170,000.00	510,000.00	3	1	160,000.00	480,000.00	3	1		
250,000.00	2,000,000.00	8	1	200,000.00	1,600,000.00	8	1	150,000.00	1,200,000.00	8	1		
325,000.00	650,000.00	2	1	300,000.00	600,000.00	2	1	250,000.00	500,000.00	2	1		
200,000.00	800,000.00	4	1	170,000.00	680,000.00	4	1	150,000.00	600,000.00	4	1		
125,000.00	375,000.00					3	1	100,000.00	300,000.00	3	1		
150,000.00	600,000.00	4	1	150,000.00	600,000.00	4	1	130,000.00	520,000.00	4	1		
125,000.00	500,000.00					4	1	100,000.00	400,000.00	4	1		
		4	1	350,000.00	1,400,000.00	4	1	300,000.00	1,200,000.00	4	1		
		4	1	400,000.00	1,600,000.00	4	1	305,000.00	1,220,000.00	4	1		
-			1		-		1		-	4	1		
-			1		-		1		-		1		
-		1	1	275,000.00	275,000.00	2	1	220,000.00	440,000.00		1		
		1	1	275,000.00	275,000.00	2	1	220,000.00	440,000.00				
		1	1	325,000.00	325,000.00	2	1	220,000.00	440,000.00				
-		1	1	275,000.00	275,000.00		1		-		1		
-			1		-		1		-		1		
-			1		-		1		-		1		
-			1		-		1		-		1		



Panitia

Jumlah	Total	
-	14,250,000.00	
-	9,600,000.00	
2,000,000.00	7,060,000.00	
-	5,475,000.00	*di DASK tertulis 1 orang tapi saldo 435,000.00
-	-	
-	17,600,000.00	
-	5,750,000.00	
-	7,000,000.00	
-	-	
-	-	
-	3,255,000.00	
-	5,710,000.00	
-	4,140,000.00	*di DASK tertulis 400,000.00
-	-	
-	-	
-	9,120,000.00	
-	520,000.00	*pemegang kas pembantu
-	8,980,000.00	
-	520,000.00	*pemegang kas pembantu
-	-	
-	1,440,000.00	*Pengendali Kegiatan
-	1,115,000.00	
-	1,990,000.00	
-	275,000.00	
-	-	
-	-	
-	-	

## DAFTAR SPDP PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TA 20004

No	Nama Pejabat	Gol.	Tgl/bulan PD	Jumlah Hari PD	Tarif dibayar	Jumlah Dibayar	Tujuan	Tarif seharusnya	Representasi Bagi Eselon II	Jumlah seharusnya	Selisih dibayar
1	Drs.H.Asmudji,HW	IV b	5-Jan-04	1	590,000.00	590,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	90,000.00
2	Suherman	II d	5-Jan-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
3	Dra.Vita Agustini	III c	29-Jan-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
4	Suherman	II d	29-Jan-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
5	Dra.Vita Agustini	III c	2-Feb-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
6	Suherman	II d	2-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
7	Herman Muhayar	IV b	12-Feb-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
8	Ace Sudrajat	IV a	12-Feb-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
9	Hidayat Marto Z	IV a	13-Feb-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
10	Melly Dyah Rahmalia	III c	14-Feb-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
11	Ida Mulyati	III c	15-Feb-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
12	Rahkamil	III c	16-Feb-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
13	Yudi Syaefurrochman	III b	17-Feb-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
14	Silvia Nelly	III a	18-Feb-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
15	Ahen Suganda	II d	18-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
16	Syurtani Siregar,BA	III d	24-Feb-04	1	500,750.00	500,750.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	240,750.00
17	Muhsin	II b	24-Feb-04	1	390,000.00	390,000.00	Jakarta	220,000.00	-	220,000.00	170,000.00
18	Dra.Vita Agustini	III c	25-Feb-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
19	Suherman	II d	25-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
20	Suherman	II d	5-Mar-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
21	Ahen Suganda	II d	8-Mar-04	2	420,000.00	840,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	400,000.00
22	Ahen Suganda	II d	8-Mar-04	1	390,000.00	390,000.00	Jakarta	220,000.00	-	220,000.00	170,000.00
23	Ida Novaida,SH	IV a	8-Mar-04	1	590,000.00	590,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	290,000.00
24	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	10-Mar-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00
25	Ida Mulyati	III c	10-Mar-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	340,000.00
26	Suherman	II d	12-Mar-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
27	Ida Novaida,SH	IV a	25-Mar-04	2	570,000.00	1,140,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	540,000.00
28	Syurtani Siregar,BA	III d	25-Mar-04	2	480,000.00	960,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	440,000.00
29	Suherman	II d	25-Mar-04	2	440,000.00	880,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	440,000.00
30	Dra.Vita Agustini	III c	7-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
31	Ida Novaida,SH	IV a	14-Apr-04	1	150,000.00	150,000.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	87,500.00
32	Drs.Ika Nunung	III c	14-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
33	Muhsin	II b	20-Apr-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
34	Dra.Vita Agustini	III c	20-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
35	Kushaeri S.Sos	III a	20-Apr-04	1	110,000.00	110,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	60,000.00
36	Syurtani Siregar,BA	III d	22-Apr-04	1	125,000.00	125,000.00	Bandung	260,000.00	-	260,000.00	(135,000.00)
37	Dra.Vita Agustini	III c	22-Apr-04	2	550,000.00	1,100,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	580,000.00
38	Ida Novaida,SH	IV a	22-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	77,500.00
39	Muhsin	II b	26-Apr-04	1	500,750.00	500,750.00	Jakarta	220,000.00	-	220,000.00	280,750.00
40	Dedi Karyadi	II a	29-Apr-04	1	100,000.00	100,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	62,500.00
41	Dra.Vita Agustini	III c	5-May-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
42	Suherman	II d	7-May-04	1	81,000.00	81,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	43,500.00
43	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	18-May-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
44	Diyah P,SH	III c	18-May-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	340,000.00
45	Ida Novaida,SH	IV a	21-May-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	77,500.00
46	Dra.Vita Agustini	III c	25-May-04	2	550,000.00	1,100,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	580,000.00
47	Ida Mulyati	III c	4-Jun-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	340,000.00
48	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	4-Jun-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	260,000.00
49	Suherman	II d	4-Jun-04	1	105,000.00	105,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	67,500.00
50	Drs.Samsudin,MM	II c	10-Jun-04	1	350,000.00	350,000.00	Jakarta	220,000.00	-	220,000.00	130,000.00
51	Ida Novaida,SH	IV a	11-Jun-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
52	Syurtani Siregar,BA	III d	11-Jun-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
53	Suherman	II d	24-Jun-04	2	440,000.00	880,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	440,000.00
54	Ahen Suganda	II d	1-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00	Jakarta	220,000.00	-	220,000.00	250,000.00
55	Ida Mulyati	III c	6-Jul-04	2	550,000.00	1,100,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	580,000.00
56	Dyah Purnomowati	III c	6-Jul-04	2	550,000.00	1,100,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	580,000.00
57	Saepul Bahri	III b	6-Jul-04	2	300,000.00	600,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	80,000.00
58	Ahen Suganda	II d	7-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00	Jakarta	220,000.00	-	220,000.00	250,000.00
59	Dra.Vita Agustini	III c	12-Jul-04	2	570,000.00	1,140,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	620,000.00
60	Suherman	II d	12-Jul-04	2	420,000.00	840,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	400,000.00
61	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	19-Jul-04	1	152,500.00	152,500.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	90,000.00
62	Akhmat Nahehat	III c	19-Jul-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
63	Ahen Suganda	II d	26-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00	Jakarta	220,000.00	-	220,000.00	250,000.00
64	Ida Novaida,SH	IV a	28-Jul-04	2	550,000.00	1,100,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	500,000.00
65	Syurtani Siregar,BA	III d	28-Jul-04	2	530,000.00	1,060,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	540,000.00
66	Iman Hermansyah	III c	28-Jul-04	1	112,500.00	112,500.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	62,500.00
67	Ahen Suganda	II d	2-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	440,000.00
68	Muhsin	II b	2-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	440,000.00
69	Dra.Vita Agustini	III c	2-Aug-04	2	570,000.00	1,140,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	620,000.00
70	Suherman	II d	2-Aug-04	2	420,000.00	840,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	400,000.00
71	Ade Suhendar	II c	2-Aug-04	2	420,000.00	840,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	400,000.00
72	Ace Sudrajat	IV a	2-Aug-04	2	570,000.00	1,140,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	540,000.00
73	Hidayat Marto Z	IV a	2-Aug-04	2	570,000.00	1,140,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	540,000.00
74	Ida Novaida,SH	IV a	5-Aug-04	2	550,000.00	1,100,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	500,000.00
75	Drs.Samsudin,MM	III c	5-Aug-04	2	530,000.00	1,060,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	540,000.00
76	Ida Novaida,SH	IV a	11-Aug-04	2	550,000.00	1,100,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	500,000.00
77	Syurtani Siregar,BA	III d	11-Aug-04	2	540,000.00	1,080,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	560,000.00
78	Muhsin	II b	12-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	440,000.00
79	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	13-Aug-04	1	152,500.00	152,500.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	90,000.00
80	Syurtani Siregar,BA	III d	23-Aug-04	2	530,000.00	1,060,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	540,000.00
81	Asmudji	IV b	23-Aug-04	2	350,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	800,000.00	(100,000.00)
82	Kushaeri S.Sos	III a	23-Aug-04	1	110,000.00	110,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	60,000.00
83	Drs.Samsudin,MM	III c	6-Sep-04	2	530,000.00	1,060,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	540,000.00
84	Ida Novaida,SH	IV a	6-Sep-04	2	550,000.00	1,100,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	500,000.00
85	Ida Novaida	IV a	9-Sep-04	2	500,000.00	1,000,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	400,000.00
86	Hidayat Marto Z	IV a	9-Sep-04	2	280,000.00	560,000.00	Jakarta	300,000.00	-	600,000.00	(40,000.00)
87	Asmudji	IV b	9-Sep-04	2	350,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	800,000.00	(100,000.00)
88	Dra.Vita Agustini	III c	13-Sep-04	2	570,000.00	1,140,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	620,000.00

No	Nama Pejabat	Gol.	Tgl/bulan PD	Jumlah Hari PD	Tarif dibayar	Jumlah Dibayar	Tujuan	Tarif seharusnya	Representasi Bagi Eselon II	Jumlah seharusnya	Selisih dibayar
89	Ade Suhendar	II c	13-Sep-04	2	420,000.00	840,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	400,000.00
90	Ahen Suganda	II d	14-Sep-04	2	440,000.00	880,000.00	Bandung	220,000.00	-	440,000.00	440,000.00
91	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	20-Sep-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
92	Diyah P,SH	III c	20-Sep-04	1	500,000.00	500,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	240,000.00
93	Drs.Samsudin,MM	III c	20-Sep-04	1	90,000.00	90,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	40,000.00
94	Dra.Ika Nunung	III c	21-Sep-04	1	90,000.00	90,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	40,000.00
95	Suherman	II d	27-Sep-04	1	75,000.00	75,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	37,500.00
96	Drs.Samsudin,MM	III c	29-Sep-04	2	530,000.00	1,060,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	540,000.00
97	Asmudji	IV b	29-Sep-04	2	350,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	800,000.00	(100,000.00)
98	Asmudji	IV b	7-Oct-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
99	Hidayat Marto Z	IV a	7-Oct-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	260,000.00
100	Suherman	II d	8-Oct-04	1	75,000.00	75,000.00	Prov.Banten	37,500.00	-	37,500.00	37,500.00
101	Ida Novaida	IV a	10-Oct-04	2	500,000.00	1,000,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	400,000.00
102	Ace Sudrajat	IV a	11-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	67,500.00
103	Asmudji	IV b	13-Oct-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
104	Hidayat Marto Z	IV a	13-Oct-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	260,000.00
105	Ika Nunung S.	III c	13-Oct-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	440,000.00
106	Hadiah Murniati	III c	18-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	80,000.00
107	Ida Novaida	IV a	18-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	67,500.00
108	Vita Agustini	III c	18-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	80,000.00
109	Asep Muslim	III a	18-Oct-04	1	115,000.00	115,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	65,000.00
110	Ace Sudrajat	IV a	27-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	67,500.00
111	Ika Nunung S.	III c	27-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	80,000.00
112	Vita Agustini	III c	27-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	80,000.00
113	Yudi Syaefurrochman	III b	27-Oct-04	1	115,000.00	115,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	65,000.00
114	Asmudji	IV b	28-Oct-04	2	700,000.00	1,400,000.00	Bandung	300,000.00	200,000.00	800,000.00	600,000.00
115	Hidayat Marto Z	IV a	28-Oct-04	2	570,000.00	1,140,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	540,000.00
116	Ika Nunung S.	III c	28-Oct-04	2	390,000.00	780,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	260,000.00
117	Ida Novaida,SH	IV a	5-Nov-04	1	150,000.00	150,000.00	Prov.Banten	62,500.00	-	62,500.00	87,500.00
118	Drs.Ika Nunung	III c	5-Nov-04	1	140,000.00	140,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	90,000.00
119	Ika Nunung S.	III c	7-Nov-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
120	Vita Agustini	III c	11-Nov-04	1	130,000.00	130,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	80,000.00
121	Kusaeri	III b	12-Nov-04	1	115,000.00	115,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	65,000.00
122	Yudi Syaefurrochman	III b	13-Nov-04	1	115,000.00	115,000.00	Prov.Banten	50,000.00	-	50,000.00	65,000.00
123	Herman Muhayar	IV b	25-Nov-04	2	700,000.00	1,400,000.00	Bandung	300,000.00	200,000.00	800,000.00	600,000.00
124	Ida Novaida	IV a	25-Nov-04	2	570,000.00	1,140,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	540,000.00
125	Melly Dyah Rahmalia	III c	25-Nov-04	2	390,000.00	780,000.00	Bandung	260,000.00	-	520,000.00	260,000.00
126	Ida Novaida	IV a	30-Nov-04	2	500,000.00	1,000,000.00	Bandung	300,000.00	-	600,000.00	400,000.00
127	Agus Sumardani	IV a	6-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
128	Herman Muhayar	IV b	9-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
129	Ida Novaida	IV a	9-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
130	Ace Sudrajat	IV a	9-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
131	A. Hamid	III c	9-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
132	Dyah Purnomowati	III c	9-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
133	Basari	III c	9-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
134	Saepul Bahri	III b	9-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
135	Asep Muslim	III a	9-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
136	Silvia Nelly	III a	9-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
137	Herman Muhayar	IV b	14-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
138	Ida Novaida	IV a	14-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
139	Hidayat Marto Z	IV a	14-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
140	Ida Mulyati	III c	14-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
141	A. Hamid	III c	14-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
142	Yudi Syaefurrochman	III b	14-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
143	Kusaeri	III b	14-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
144	Didin Saparudin	III b	14-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
145	Agus Sumardani	IV a	14-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
146	Herman Muhayar	IV b	23-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
147	Hidayat Marto Z	IV a	23-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
148	Ace Sudrajat	IV a	23-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
149	Dyah Purnomowati	III c	23-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
150	Yudi Syaefurrochman	III b	23-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
151	Saepul Bahri	III b	23-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
152	Dede Mulvadi	III c	23-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
153	Herman Muhayar	IV b	24-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
154	Hidayat Marto Z	IV a	24-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
155	Ida Novaida	IV a	24-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
156	Basari	III c	24-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
157	Rahkamil	III c	24-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
158	Silvia Nelly	III a	24-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
159	Didin Saparudin	III b	24-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
160	Herman Muhayar	IV b	28-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	Jakarta	300,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
161	Ida Novaida	IV a	28-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
162	Ace Sudrajat	IV a	28-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	Jakarta	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00
163	Basari	III c	28-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
164	Dede Mulvadi	III c	28-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	300,000.00
165	Saepul Bahri	III b	28-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
166	Asep Muslim	III a	28-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	Jakarta	260,000.00	-	260,000.00	250,000.00
	TOTAL					<b>92,870,000.00</b>			<b>2,800,000.00</b>	<b>49,940,000.00</b>	<b>42,930,000.00</b>

## DAFTAR SPPD PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TA 20004

No	Nama Pejabat	Gol.	Tgl/bulan PD	Jumlah	Tarif	Jumlah Dibayar	Tarif	Jumlah seharusnya	Selisih dibayar	Tujuan
				Hari PD	dibayar		seharusnya			
1	Drs.H.Asmudji,HW	IV b	5-Jan-04	1	590,000.00	590,000.00	300,000.00	300,000.00	290,000.00	Jakarta
2	Suherman	II d	5-Jan-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
3	Dra.Vita Agustini	III c	29-Jan-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
4	Suherman	II d	29-Jan-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
5	Dra.Vita Agustini	III c	2-Feb-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
6	Suherman	II d	2-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
7	Herman Muhayar	IV b	12-Feb-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
8	Ace Sudrajat	IV a	12-Feb-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
9	Hidayat Marto Z	IV a	13-Feb-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
10	Melly Dyah Rahmalia	III c	14-Feb-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
11	Ida Mulyati	III c	15-Feb-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
12	Rahkamil	III c	16-Feb-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
13	Yudi Syaefurrochman	III b	17-Feb-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
14	Silvia Nelly	III a	18-Feb-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
15	Ahen Suganda	II d	18-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
16	Syurtani Siregar,BA	III d	24-Feb-04	1	500,750.00	500,750.00	260,000.00	260,000.00	240,750.00	Jakarta
17	Muksin	II b	24-Feb-04	1	390,000.00	390,000.00	220,000.00	220,000.00	170,000.00	Jakarta
18	Dra.Vita Agustini	III c	25-Feb-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
19	Suherman	II d	25-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
20	Suherman	II d	5-Mar-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
21	Ahen Suganda	II d	8-Mar-04	2	420,000.00	840,000.00	220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
22	Ahen Suganda	II d	8-Mar-04	1	390,000.00	390,000.00	220,000.00	220,000.00	170,000.00	Jakarta
23	Ida Novaida,SH	IV a	8-Mar-04	1	590,000.00	590,000.00	300,000.00	300,000.00	290,000.00	Jakarta
24	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	10-Mar-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
25	Ida Mulyati	III c	10-Mar-04	1	600,000.00	600,000.00	260,000.00	260,000.00	340,000.00	Jakarta
26	Suherman	II d	22-Mar-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
27	Ida Novaida,SH	IV a	25-Mar-04	2	570,000.00	1,140,000.00	300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
28	Syurtani Siregar,BA	III d	25-Mar-04	2	480,000.00	960,000.00	260,000.00	520,000.00	440,000.00	Bandung
29	Suherman	II d	25-Mar-04	2	440,000.00	880,000.00	220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
30	Dra.Vita Agustini	III c	7-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
31	Ida Novaida,SH	IV a	14-Apr-04	1	150,000.00	150,000.00	62,500.00	62,500.00	87,500.00	Prov.Banten
32	Drs.Ika Nunung	III c	14-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
33	Muksin	II b	20-Apr-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
34	Dra.Vita Agustini	III c	20-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
35	Kushaeri S.Sos	III a	20-Apr-04	1	110,000.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	Prov.Banten
36	Syurtani Siregar,BA	III d	22-Apr-04	1	125,000.00	125,000.00	260,000.00	260,000.00	(135,000.00)	Bandung
37	Dra.Vita Agustini	III c	22-Apr-04	2	550,000.00	1,100,000.00	260,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
38	Ida Novaida,SH	IV a	22-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00	62,500.00	62,500.00	77,500.00	Prov.Banten
39	Muksin	II b	26-Apr-04	1	500,750.00	500,750.00	220,000.00	220,000.00	280,750.00	Jakarta
40	Dedi Karyadi	II a	29-Apr-04	1	100,000.00	100,000.00	37,500.00	37,500.00	62,500.00	Prov.Banten
41	Dra.Vita Agustini	III c	5-May-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
42	Suherman	II d	7-May-04	1	81,000.00	81,000.00	37,500.00	37,500.00	43,500.00	Prov.Banten
43	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	18-May-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
44	Diyah P,SH	III c	18-May-04	1	600,000.00	600,000.00	260,000.00	260,000.00	340,000.00	Jakarta
45	Ida Novaida,SH	IV a	21-May-04	1	140,000.00	140,000.00	62,500.00	62,500.00	77,500.00	Prov.Banten
46	Dra.Vita Agustini	III c	25-May-04	2	550,000.00	1,100,000.00	260,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
47	Ida Mulyati	III c	4-Jun-04	1	600,000.00	600,000.00	260,000.00	260,000.00	340,000.00	Jakarta
48	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	4-Jun-04	1	560,000.00	560,000.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	Jakarta
49	Suherman	II d	4-Jun-04	1	105,000.00	105,000.00	37,500.00	37,500.00	67,500.00	Prov.Banten
50	Drs.Samsudin,MM	II c	10-Jun-04	1	350,000.00	350,000.00	220,000.00	220,000.00	130,000.00	Jakarta
51	Ida Novaida,SH	IV a	11-Jun-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
52	Syurtani Siregar,BA	III d	11-Jun-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
53	Suherman	II d	24-Jun-04	2	440,000.00	880,000.00	220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
54	Ahen Suganda	II d	1-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00	220,000.00	220,000.00	250,000.00	Jakarta
55	Ida Mulyati	III c	6-Jul-04	2	550,000.00	1,100,000.00	260,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
56	Dyah Purnomowati	III c	6-Jul-04	2	550,000.00	1,100,000.00	260,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
57	Saepul Bahri	III b	6-Jul-04	2	300,000.00	600,000.00	260,000.00	520,000.00	80,000.00	Bandung
58	Ahen Suganda	II d	7-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00	220,000.00	220,000.00	250,000.00	Jakarta
59	Dra.Vita Agustini	III c	12-Jul-04	2	570,000.00	1,140,000.00	260,000.00	520,000.00	620,000.00	Bandung
60	Suherman	II d	12-Jul-04	2	420,000.00	840,000.00	220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
61	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	19-Jul-04	1	152,500.00	152,500.00	62,500.00	62,500.00	90,000.00	Prov.Banten
62	Akhmat Nahehat	III c	19-Jul-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
63	Ahen Suganda	II d	26-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00	220,000.00	220,000.00	250,000.00	Jakarta
64	Ida Novaida,SH	IV a	28-Jul-04	2	550,000.00	1,100,000.00	300,000.00	600,000.00	500,000.00	Bandung
65	Syurtani Siregar,BA	III d	28-Jul-04	2	530,000.00	1,060,000.00	260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
66	Iman Hermansyah	III c	28-Jul-04	1	112,500.00	112,500.00	50,000.00	50,000.00	62,500.00	Prov.Banten
67	Ahen Suganda	II d	2-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00	220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
68	Muksin	II b	2-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00	220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
69	Dra.Vita Agustini	III c	2-Aug-04	2	570,000.00	1,140,000.00	260,000.00	520,000.00	620,000.00	Bandung
70	Suherman	II d	2-Aug-04	2	420,000.00	840,000.00	220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
71	Ade Suhendar	II c	2-Aug-04	2	420,000.00	840,000.00	220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung

No	Nama Pejabat	Gol.	Tgl/bulan PD	Jumlah	Tarif	Jumlah Dibayar	Tarif	Jumlah seharusnya	Selisih dibayar	Tujuan
				Hari PD	dibayar		seharusnya			
72	Ace Sudrajat	IV a	2-Aug-04	2	570,000.00	1,140,000.00	300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
73	Hidayat Marto Z	IV a	2-Aug-04	2	570,000.00	1,140,000.00	300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
74	Ida Novaida,SH	IV a	5-Aug-04	2	550,000.00	1,100,000.00	300,000.00	600,000.00	500,000.00	Bandung
75	Drs.Samsudin,MM	III c	5-Aug-04	2	530,000.00	1,060,000.00	260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
76	Ida Novaida,SH	IV a	11-Aug-04	2	550,000.00	1,100,000.00	300,000.00	600,000.00	500,000.00	Bandung
77	Syurtani Siregar,BA	III d	11-Aug-04	2	540,000.00	1,080,000.00	260,000.00	520,000.00	560,000.00	Bandung
78	Muksin	II b	12-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00	220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
79	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	13-Aug-04	1	152,500.00	152,500.00	62,500.00	62,500.00	90,000.00	Prov.Banten
80	Syurtani Siregar,BA	III d	23-Aug-04	2	530,000.00	1,060,000.00	260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
81	Asmudji	IV b	23-Aug-04	2	350,000.00	700,000.00	300,000.00	600,000.00	100,000.00	Jakarta
82	Kushaeri S.Sos	III a	23-Aug-04	1	110,000.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	Prov.Banten
83	Drs.Samsudin,MM	III c	6-Sep-04	2	530,000.00	1,060,000.00	260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
84	Ida Novaida,SH	IV a	6-Sep-04	2	550,000.00	1,100,000.00	300,000.00	600,000.00	500,000.00	Bandung
85	Ida Novaida	IV a	9-Sep-04	2	500,000.00	1,000,000.00	300,000.00	600,000.00	400,000.00	Bandung
86	Hidayat Marto Z	IV a	9-Sep-04	2	280,000.00	560,000.00	300,000.00	600,000.00	(40,000.00)	Jakarta
87	Asmudji	IV b	9-Sep-04	2	350,000.00	700,000.00	300,000.00	600,000.00	100,000.00	Jakarta
88	Dra.Vita Agustini	III c	13-Sep-04	2	570,000.00	1,140,000.00	260,000.00	520,000.00	90,000.00	Bandung
89	Ade Suhendar	II c	13-Sep-04	2	420,000.00	840,000.00	220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
90	Ahen Suganda	II d	14-Sep-04	2	440,000.00	880,000.00	220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
91	H.Ace Sudrajat,SH	IV a	20-Sep-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
92	Diyah P,SH	III c	20-Sep-04	1	500,000.00	500,000.00	260,000.00	260,000.00	240,000.00	Jakarta
93	Drs.Samsudin,MM	III c	20-Sep-04	1	90,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	Prov.Banten
94	Dra.Ika Nunung	III c	21-Sep-04	1	90,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	Prov.Banten
95	Suherman	II d	27-Sep-04	1	75,000.00	75,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	Prov.Banten
96	Drs.Samsudin,MM	III c	29-Sep-04	2	530,000.00	1,060,000.00	260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
97	Asmudji	IV b	29-Sep-04	2	350,000.00	700,000.00	300,000.00	600,000.00	100,000.00	Jakarta
98	Asmudji	IV b	7-Oct-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
99	Hidayat Marto Z	IV a	7-Oct-04	1	560,000.00	560,000.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	Jakarta
100	Suherman	II d	8-Oct-04	1	75,000.00	75,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	Prov.Banten
101	Ida Novaida	IV a	10-Oct-04	2	500,000.00	1,000,000.00	300,000.00	600,000.00	400,000.00	Bandung
102	Ace Sudrajat	IV a	11-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	62,500.00	62,500.00	67,500.00	Prov.Banten
103	Asmudji	IV b	13-Oct-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
104	Hidayat Marto Z	IV a	13-Oct-04	1	560,000.00	560,000.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	Jakarta
105	Ika Nunung S.	III c	13-Oct-04	1	700,000.00	700,000.00	260,000.00	260,000.00	440,000.00	Jakarta
106	Hadijah Murniati	III c	18-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov.Banten
107	Ida Novaida	IV a	18-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	62,500.00	62,500.00	67,500.00	Prov.Banten
108	Vita Agustini	III c	18-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov.Banten
109	Asep Muslim	III a	18-Oct-04	1	115,000.00	115,000.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	Prov.Banten
110	Ace Sudrajat	IV a	27-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	62,500.00	62,500.00	67,500.00	Prov.Banten
111	Ika Nunung S.	III c	27-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov.Banten
112	Vita Agustini	III c	27-Oct-04	1	130,000.00	130,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov.Banten
113	Yudi Syaefurrochman	III b	27-Oct-04	1	115,000.00	115,000.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	Prov.Banten
114	Asmudji	IV b	28-Oct-04	2	700,000.00	1,400,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	Bandung
115	Hidayat Marto Z	IV a	28-Oct-04	2	570,000.00	1,140,000.00	300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
116	Ika Nunung S.	III c	28-Oct-04	2	390,000.00	780,000.00	260,000.00	520,000.00	260,000.00	Bandung
117	Ida Novaida,SH	IV a	5-Nov-04	1	150,000.00	150,000.00	62,500.00	62,500.00	87,500.00	Prov.Banten
118	Drs.Ika Nunung	III c	5-Nov-04	1	140,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	Prov.Banten
119	Ika Nunung S.	III c	7-Nov-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
120	Vita Agustini	III c	11-Nov-04	1	130,000.00	130,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov.Banten
121	Kusaeri	III b	12-Nov-04	1	115,000.00	115,000.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	Prov.Banten
122	Yudi Syaefurrochman	III b	13-Nov-04	1	115,000.00	115,000.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	Prov.Banten
123	Herman Muhayar	IV b	25-Nov-04	2	700,000.00	1,400,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	Bandung
124	Ida Novaida	IV a	25-Nov-04	2	570,000.00	1,140,000.00	300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
125	Melly Dyah Rahmalia	III c	25-Nov-04	2	390,000.00	780,000.00	260,000.00	520,000.00	260,000.00	Bandung
126	Ida Novaida	IV a	30-Nov-04	2	500,000.00	1,000,000.00	300,000.00	600,000.00	400,000.00	Bandung
127	Agus Sumardani	IV a	6-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
128	Herman Muhayar	IV b	9-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
129	Ida Novaida	IV a	9-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
130	Ace Sudrajat	IV a	9-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
131	A. Hamid	III c	9-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
132	Dyah Purnomowati	III c	9-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
133	Basari	III c	9-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
134	Saepul Bahri	III b	9-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
135	Asep Muslim	III a	9-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
136	Silvia Nelly	III a	9-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
137	Herman Muhayar	IV b	14-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
138	Ida Novaida	IV a	14-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
139	Hidayat Marto Z	IV a	14-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
140	Ida Mulyati	III c	14-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
141	A. Hamid	III c	14-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
142	Yudi Syaefurrochman	III b	14-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
143	Kusaeri	III b	14-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
144	Didin Saparudin	III b	14-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta

## Lampiran 2

No	Nama Pejabat	Gol.	Tgl/bulan PD	Jumlah	Tarif	Jumlah Dibayar	Tarif	Jumlah seharusnya	Selisih dibayar	Tujuan
				Hari PD	dibayar		seharusnya			
145	Agus Sumardani	IV a	14-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
146	Herman Muhayar	IV b	23-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
147	Hidayat Marto Z	IV a	23-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
148	Ace Sudrajat	IV a	23-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
149	Dyah Purnomowati	III c	23-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
150	Yudi Syaefurrochman	III b	23-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
151	Saepul Bahri	III b	23-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
152	Dede Mulyadi	III c	23-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
153	Herman Muhayar	IV b	24-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
154	Hidayat Marto Z	IV a	24-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
155	Ida Novaida	IV a	24-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
156	Basari	III c	24-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
157	Rahkamil	III c	24-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
158	Silvia Nelly	III a	24-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
159	Didin Saparudin	III b	24-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
160	Herman Muhayar	IV b	28-Dec-04	1	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
161	Ida Novaida	IV a	28-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
162	Ace Sudrajat	IV a	28-Dec-04	1	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
163	Basari	III c	28-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
164	Dede Mulyadi	III c	28-Dec-04	1	560,000.00	560,000.00	260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
165	Saepul Bahri	III b	28-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
166	Asep Muslim	III a	28-Dec-04	1	510,000.00	510,000.00	260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
	TOTAL					<b>92,870,000.00</b>		<b>47,140,000.00</b>	<b>45,730,000.00</b>	

UANG REPRESENTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN /TUJUAN	ORANG/HARI	
		IBU KOTA	NON IBU KOTA PROPINSI
1	Eselon I dan Pejabat Lainnya Yang Setara	300,000	250,000
2	Eselon II dan Pejabat Lainnya Yang Setara	200,000	150,000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN TUJUAN	TINGKAT					
		TINGKAT A			TINGKAT B		
		RATA-RATA	MALUKU	PAPUA	RATA-RATA	MALUKU	PAPUA
I	DI IBUKOTA	300,000	340,000	320,000	260,000	300,000	280,000
	1. Penginapan dan makan	250,000	290,000	270,000	210,000	250,000	230,000
	2. Angsuran setempat	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	3. Uang saku	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
II	DI TEMPAT-TEMPAT LAIN	260,000	300,000	280,000	220,000	260,000	240,000
	1. Penginapan dan makan	220,000	260,000	240,000	180,000	220,000	200,000
	2. Angsuran setempat	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	3. Uang saku	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
III	PERJAJIAN PULANG PERGI YANG MEMAKAN WAKTU KURANG DARI 6 JAM	62,500	75,000	75,000	50,000	62,500	62,500
IV	PERJALANAN SEKURANG-KURANGNYA 24 JAM DENGAN KAPAL LAUT/SUNGAI YANG TARIFNYA MELIPUTI BIAYA PENGINAPAN DAN TRANSPOR SETEMPAT						
	1. Tarif Tiket Termasuk Makan	75,000	100,000	100,000	62,500	75,000	75,000
	2. Tarif Tiket Sudah Termasuk Makan	37,500	50,000	50,000	25,000	37,500	37,500

(dalam rupiah)

KAT BIAYA					
TINGKAT C			TINGKAT D		
RATA-RATA	MALUKU	PAPUA	RATA-RATA	MALUKU	PAPUA
220,000	260,000	240,000	180,000	220,000	200,000
180,000	220,000	200,000	140,000	180,000	160,000
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
180,000	220,000	200,000	140,000	180,000	160,000
150,000	190,000	170,000	110,000	150,000	130,000
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
37,500	50,000	50,000	25,000	37,500	37,500
50,000	62,500	62,500	37,500	50,000	50,000
25,000	37,500	37,500	12,500	25,000	25,000

No	Nama Pejabat	/ Golongan		Tgl/bulan PD	Jumlah	Tarif	Jumlah Dibayar
					Hari PD	dibayar	
1	Ida Mulyati	III	c	4-Jun-04	1	600,000.00	600,000.00
2	H.Ace Sudrajat,SH	IV	a	4-Jun-04	1	560,000.00	560,000.00
3	Heri S			4-Jun-04	1	140,000.00	140,000.00
4	Drs.Samsudin,MM	II	c	10-Jun-04	1	350,000.00	350,000.00
5	Ida Novaida,SH	IV	a	5-Aug-04	2	550,000.00	1,100,000.00
6	Drs.Samsudin,MM	III	c	5-Aug-04	2	530,000.00	1,060,000.00
7	Drs.Samsudin,MM	III	c	6-Sep-04	2	530,000.00	1,060,000.00
8	Ida Novaida,SH	IV	a	6-Sep-04	2	550,000.00	1,100,000.00
9	Drs.Samsudin,MM	III	c	20-Sep-04	1	90,000.00	90,000.00
10	Dra.Ika Nunung	III	c	21-Sep-04	1	90,000.00	90,000.00
11	Drs.Samsudin,MM	III	c	29-Sep-04	2	530,000.00	1,060,000.00
12	Ida Novaida,SH	IV	a	11-Jun-04	1	600,000.00	600,000.00
13	Syurtani Siregar,BA	III	d	11-Jun-04	1	560,000.00	560,000.00
14	Heri susanto			11-Jun-04	1	241,750.00	241,750.00
15	Ahen Suganda	II	d	1-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00
16	Ahen Suganda	II	d	7-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00
17	Ida Novaida,SH	IV	a	28-Jul-04	2	550,000.00	1,100,000.00
18	Ahen Suganda	II	d	26-Jul-04	1	470,000.00	470,000.00
19	Heri susanto			2-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00
20	Syurtani Siregar,BA	III	d	28-Jul-04	2	530,000.00	1,060,000.00
21	Ahen Suganda	II	d	2-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00
22	Muksin	II	b	2-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00
23	Ida Novaida,SH	IV	a	11-Aug-04	2	550,000.00	1,100,000.00
24	Syurtani Siregar,BA	III	d	11-Aug-04	2	540,000.00	1,080,000.00
25	Muksin	II	b	12-Aug-04	2	440,000.00	880,000.00
26	Syurtani Siregar,BA	III	d	23-Aug-04	2	530,000.00	1,060,000.00
27	Ahen Suganda	II	d	14-Sep-04	2	440,000.00	880,000.00
28	Haris Mawardi			14-Sep-04	2	440,000.00	880,000.00
29	Dra.Vita Agustini	III	c	12-Jul-04	2	570,000.00	1,140,000.00
30	Suherman	II	d	12-Jul-04	2	420,000.00	840,000.00
31	Heri susanto			12-Jul-04	2	420,000.00	840,000.00
32	Dra.Vita Agustini	III	c	2-Aug-04	2	570,000.00	1,140,000.00
33	Suherman	II	d	2-Aug-04	2	420,000.00	840,000.00
34	Ade Suhendar	II	c	2-Aug-04	2	420,000.00	840,000.00
35	Dra.Vita Agustini	III	c	13-Sep-04	2	570,000.00	1,140,000.00
36	Ade Suhendar	II	c	13-Sep-04	2	420,000.00	840,000.00
37	Suherman	II	d	27-Sep-04	1	75,000.00	75,000.00
38	Suherman	II	d	8-Oct-04	1	75,000.00	75,000.00
39	Drs.H.Asmudji,HW	IV	b	5-Jan-04	1	590,000.00	590,000.00

40	Ahen Suganda	II	d	8-Mar-04	1	390,000.00	390,000.00
41	Ida Novaida,SH	IV	a	8-Mar-04	1	590,000.00	590,000.00
42	Ahen Suganda	II	d	8-Mar-04	2	420,000.00	840,000.00
43	Ahen Suganda	II	d	18-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00
44	Muksin	II	b	20-Apr-04	1	105,000.00	105,000.00
45	Ida Novaida,SH	IV	a	21-May-04	1	140,000.00	140,000.00
46	Ida Novaida,SH	IV	a	22-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00
47	Syurtani Siregar,BA	III	d	22-Apr-04	1	125,000.00	125,000.00
48	Syurtani Siregar,BA	III	d	24-Feb-04	1	500,750.00	500,750.00
49	Muksin	II	b	24-Feb-04	1	390,000.00	390,000.00
50	Ida Novaida,SH	IV	a	25-Mar-04	2	570,000.00	1,140,000.00
51	Syurtani Siregar,BA	III	d	25-Mar-04	2	480,000.00	960,000.00
52	Muksin	II	b	26-Apr-04	1	500,750.00	500,750.00
53	H.Ace Sudrajat,SH	IV	a	19-Jul-04	1	152,500.00	152,500.00
54	Akhmat Nahehat	III	c	19-Jul-04	1	140,000.00	140,000.00
55	Iman Hermansyah	III	c	28-Jul-04	1	112,500.00	112,500.00
56	H.Ace Sudrajat,SH	IV	a	13-Aug-04	1	152,500.00	152,500.00
57	Suherman	II	d	5-Jan-04	1	105,000.00	105,000.00
58	Dra.Vita Agustini	III	c	29-Jan-04	1	140,000.00	140,000.00
59	Suherman	II	d	29-Jan-04	1	105,000.00	105,000.00
60	Dra.Vita Agustini	III	c	2-Feb-04	1	140,000.00	140,000.00
61	Suherman	II	d	2-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00
62	Dra.Vita Agustini	III	c	25-Feb-04	1	140,000.00	140,000.00
63	Suherman	II	d	25-Feb-04	1	105,000.00	105,000.00
64	Suherman	II	d	5-Mar-04	1	105,000.00	105,000.00
65	Suherman	II	d	22-Mar-04	1	105,000.00	105,000.00
66	Suherman	II	d	25-Mar-04	2	440,000.00	880,000.00
67	Dra.Vita Agustini	III	c	7-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00
68	Dra.Vita Agustini	III	c	20-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00
69	Dra.Vita Agustini	III	c	22-Apr-04	2	550,000.00	1,100,000.00
70	Suherman	II	d	7-May-04	1	81,000.00	81,000.00
71	Dra.Vita Agustini	III	c	25-May-04	2	550,000.00	1,100,000.00
72	Suherman	II	d	4-Jun-04	1	105,000.00	105,000.00
73	Suherman	II	d	24-Jun-04	2	440,000.00	880,000.00
74	Dra.Vita Agustini	III	c	5-May-04	1	140,000.00	140,000.00
75	H.Ace Sudrajat,SH	IV	a	18-May-04	1	600,000.00	600,000.00
76	Diyah P,SH	III	c	18-May-04	1	600,000.00	600,000.00
77	H.Ace Sudrajat,SH	IV	a	10-Mar-04	1	700,000.00	700,000.00
78	Ida Mulyati	III	c	10-Mar-04	1	600,000.00	600,000.00
79	Ida Novaida,SH	IV	a	14-Apr-04	1	150,000.00	150,000.00
80	Drs.Ika Nunung	III	c	14-Apr-04	1	140,000.00	140,000.00
81	Kushaeri S.Sos	III	a	20-Apr-04	1	110,000.00	110,000.00
82	Dedi Karyadi	II	a	29-Apr-04	1	100,000.00	100,000.00
83	H.Ace Sudrajat,SH	IV	a	20-Sep-04	1	600,000.00	600,000.00

84	Diyah P,SH	III	c	20-Sep-04	1	500,000.00	500,000.00
85	Heri susanto			20-Sep-04	1	200,000.00	200,000.00
86	Kushaeri S.Sos	III	a	23-Aug-04	1	110,000.00	110,000.00
87	Furqon			23-Aug-04	1	100,000.00	100,000.00
88	Ida Novaida,SH	IV	a	5-Nov-04	1	150,000.00	150,000.00
89	Drs.Ika Nunung	III	c	5-Nov-04	1	140,000.00	140,000.00
90	Ida Mulyati	III	c	6-Jul-04	2	-	-
91	Dyah Purnomowati	III	c	6-Jul-04	2	-	-
92	Saepul Bahri	III	b	6-Jul-04	2	-	-
93	Ida Novaida	IV	a	9-Sep-04	2	-	-
94	Ida Novaida	IV	a	10-Oct-04	2	-	-
95	Ace Sudrajat	IV	a	2-Aug-04	2	-	-
96	Hidayat Marto Z	IV	a	2-Aug-04	2	-	-
97	Asmudji	IV	b	23-Aug-04	2	-	-
98	Hidayat Marto Z	IV	a	9-Sep-04	2	-	-
99	Asmudji	IV	b	9-Sep-04	2	-	-
100	Asmudji	IV	b	29-Sep-04	2	-	-
101	Asmudji	IV	b	7-Oct-04	1	-	-
102	Hidayat Marto Z	IV	a	7-Oct-04	1	-	-
103	Ika Nunung S.	III	c	7-Nov-04	1	-	-
104	Asmudji	IV	b	13-Oct-04	1	-	-
105	Hidayat Marto Z	IV	a	13-Oct-04	1	-	-
106	Ika Nunung S.	III	c	13-Oct-04	1	-	-
107	Asmudji	IV	b	28-Oct-04	2	-	-
108	Hidayat Marto Z	IV	a	28-Oct-04	2	-	-
109	Ika Nunung S.	III	c	28-Oct-04	2	-	-
110	Herman Muhayar	IV	b	25-Nov-04	2	-	-
111	Ida Novaida	IV	a	25-Nov-04	2	-	-
112	Melly Dyah Rahmalia	III	c	25-Nov-05	2	-	-
113	Ace Sudrajat	IV	a	27-Oct-04	1	-	-
114	Vita Agustini	III	c	27-Oct-05	1	-	-
115	Yudi Syaefurrochman	III	b	27-Oct-06	1	-	-
116	Ika Nunung S.	III	c	27-Oct-04	1	-	-
117	Hadiyah Murniati	III	c	18-Oct-04	1	-	-
118	Ida Novaida	IV	a	18-Oct-05	1	-	-
119	Vita Agustini	III	c	18-Oct-06	1	-	-
120	Asep Muslim	III	a	18-Oct-07	1	-	-
121	Ace Sudrajat	IV	a	11-Oct-04	1	-	-
122	Vita Agustini	III	c	11-Nov-04	1	-	-
123	Kusaeri	III	b	12-Nov-04	1	-	-
124	Yudi Syaefurrochman	III	b	13-Nov-04	1	-	-
125	Herman Muhayar	IV	b	12-Feb-04	1	-	-
126	Ace Sudrajat	IV	a	12-Feb-04	1	-	-
127	Hidayat Marto Z	IV	a	13-Feb-04	1	-	-



172	Silvia Nelly	III	a	9-Dec-04	1	-	
173	Ida Novaida	IV	a	30-Nov-04	2	-	
174						#DIV/0!	
175						#DIV/0!	
176						#DIV/0!	
177						#DIV/0!	
178						#DIV/0!	
179						#DIV/0!	
180						#DIV/0!	
181						#DIV/0!	
182						#DIV/0!	
183						#DIV/0!	
184						#DIV/0!	
185						#DIV/0!	
186						#DIV/0!	
187						#DIV/0!	
188						#DIV/0!	
189						#DIV/0!	
190						#DIV/0!	
191						#DIV/0!	
192						#DIV/0!	
193						#DIV/0!	
194						#DIV/0!	
195						#DIV/0!	
196						#DIV/0!	
197						#DIV/0!	
198						#DIV/0!	
199						#DIV/0!	

Tarif seharusnya	Jumlah seharusnya	Selisih dibayar	Tujuan
260,000.00	260,000.00	340,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	260,000.00	Jakarta
-	-	140,000.00	Jakarta
220,000.00	220,000.00	130,000.00	Jakarta
300,000.00	600,000.00	500,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
300,000.00	600,000.00	500,000.00	Bandung
260,000.00	260,000.00	(170,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(170,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
-	-	241,750.00	Bandung
220,000.00	220,000.00	250,000.00	Jakarta
220,000.00	220,000.00	250,000.00	Jakarta
300,000.00	600,000.00	500,000.00	Bandung
220,000.00	220,000.00	250,000.00	Jakarta
-	-	880,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
300,000.00	600,000.00	500,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	560,000.00	Bandung
220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	540,000.00	Bandung
220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
-	-	880,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	620,000.00	Bandung
220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
-	-	840,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	620,000.00	Bandung
220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	620,000.00	Bandung
220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
220,000.00	220,000.00	(145,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(145,000.00)	Prov.Banten
300,000.00	300,000.00	290,000.00	Jakarta

220,000.00	220,000.00	170,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	290,000.00	Jakarta
220,000.00	440,000.00	400,000.00	Bandung
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
300,000.00	300,000.00	(160,000.00)	Prov.Banten
300,000.00	300,000.00	(160,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(135,000.00)	Bandung
260,000.00	260,000.00	240,750.00	Jakarta
220,000.00	220,000.00	170,000.00	Jakarta
300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	440,000.00	Bandung
220,000.00	220,000.00	280,750.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	(147,500.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(147,500.00)	Prov.Banten
300,000.00	300,000.00	(147,500.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
220,000.00	220,000.00	(139,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
220,000.00	220,000.00	(115,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	440,000.00	440,000.00	Bandung
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	340,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	340,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	(150,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(150,000.00)	Prov.Banten
220,000.00	220,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta

260,000.00	260,000.00	240,000.00	Jakarta
-	-	200,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	(150,000.00)	Prov.Banten
-	-	100,000.00	Prov.Banten
300,000.00	300,000.00	(150,000.00)	Prov.Banten
260,000.00	260,000.00	(120,000.00)	Prov.Banten
260,000.00		-	Bandung
260,000.00		-	Bandung
260,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta
260,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta
260,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Bandung
260,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Bandung
260,000.00		-	Bandung
300,000.00		-	Prov. Banten
260,000.00		-	Prov. Banten
260,000.00		-	Prov. Banten
260,000.00		-	Prov. Banten
300,000.00		-	Prov. Banten
260,000.00		-	Prov. Banten
260,000.00		-	Prov. Banten
300,000.00		-	Prov. Banten
260,000.00		-	Prov. Banten
260,000.00		-	Prov. Banten
300,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta
300,000.00		-	Jakarta





No	Nama Pejabat/ Golongan	Tgl/bulan PD	Jumlah Hari PD	Tarif dibayar	Jumlah Dibayar
1	Ida Mulyati (III/c)	6/7/2004	2	550,000.00	1,100,000.00
2	Dyah Purnomowati (III/c)	6/7/2004	2	550,000.00	1,100,000.00
3	Saepul Bahri (III/b)	6/7/2004	2	300,000.00	600,000.00
4	Ida Novaida (IV/a)	9/9/2004	2	500,000.00	1,000,000.00
5	Ida Novaida (IV/a)	10/10/2004	2	500,000.00	1,000,000.00
6	Ace Sudrajat (IV/a)	2/8/2004	2	570,000.00	1,140,000.00
7	Hidayat Marto Z (IV/a)	2/8/2004	2	570,000.00	1,140,000.00
8	Asmudji (IV/b)	23/8/2004	2	350,000.00	700,000.00
9	Hidayat Marto Z (IV/a)	9/9/2004	2	280,000.00	560,000.00
10	Asmudji (IV/b)	9/9/2004	2	350,000.00	700,000.00
11	Asmudji (IV/b)	29/9/2004	2	350,000.00	700,000.00
12	Asmudji (IV/b)	7/10/2004	1	700,000.00	700,000.00
13	Hidayat Marto Z (IV/a)	7/10/2004	1	560,000.00	560,000.00
14	Ika Nunung S. (III/c)	7/11/2004	1	510,000.00	510,000.00
15	Asmudji (IV/b)	13/10/2004	1	700,000.00	700,000.00
16	Hidayat Marto Z (IV/a)	13/10/2004	1	560,000.00	560,000.00
16	Ika Nunung S. (III/c)	13/10/2004	1	700,000.00	700,000.00
17	Asmudji (IV/b)	28/10/2004	2	700,000.00	1,400,000.00
18	Hidayat Marto Z (IV/a)	28/10/2004	2	570,000.00	1,140,000.00
	Ika Nunung S. (III/c)	28/10/2004	2	390,000.00	780,000.00
	Herman Muhayar (IV/b)	25/11/2004	2	700,000.00	1,400,000.00
	Ida Novaida (IV/a)	25/11/2004	2	570,000.00	1,140,000.00
	Melly Dyah Rahmalia (III/c)	25/11/2005	2	390,000.00	780,000.00
	Ace Sudrajat (IV/a)	27/10/2004	1	130,000.00	130,000.00
	Vita Agustini (III/c)	27/10/2005	1	130,000.00	130,000.00
	Yudi Syaefurrochman (III/b)	27/10/2006	1	115,000.00	115,000.00
	Ika Nunung S. (III/c)	27/10/2004	1	130,000.00	130,000.00
	Hadiyah Murniati (III/c)	18/10/2004	1	130,000.00	130,000.00
	Ida Novaida (IV/a)	18/10/2005	1	130,000.00	130,000.00
	Vita Agustini (III/c)	18/10/2006	1	130,000.00	130,000.00
	Asep Muslim (III/a)	18/10/2007	1	115,000.00	115,000.00
	Ace Sudrajat (IV/a)	11/10/2004	1	130,000.00	130,000.00
	Vita Agustini (III/c)	11/11/2004	1	130,000.00	130,000.00
	Kusaeri (III/b)	11/12/2004	1	115,000.00	115,000.00
	Yudi Syaefurrochman (III/b)	11/13/2004	1	115,000.00	115,000.00
	Herman Muhayar (IV/b)	2/12/2004	1	700,000.00	700,000.00
	Ace Sudrajat (IV/a)	2/12/2004	1	600,000.00	600,000.00
	Hidayat Marto Z (IV/a)	2/13/2004	1	600,000.00	600,000.00
	Melly Dyah Rahmalia (III/c)	2/14/2004	1	560,000.00	560,000.00
	Ida Mulyati (III/c)	2/15/2004	1	560,000.00	560,000.00
	Rahkamil (III/c)	2/16/2004	1	560,000.00	560,000.00
	Yudi Syaefurrochman (III/b)	2/17/2004	1	510,000.00	510,000.00
	Silvia Nelly (III/a)	2/18/2004	1	510,000.00	510,000.00





Tarif seharusnya      Jumlah seharusnya      Selisih dibayar

Tujuan

← 260,000.00 →	520,000.00	580,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	80,000.00	Bandung
300,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
300,000.00	520,000.00	580,000.00	Bandung
300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
300,000.00	600,000.00	100,000.00	Jakarta
300,000.00	600,000.00	(40,000.00)	Jakarta
300,000.00	600,000.00	100,000.00	Jakarta
300,000.00	600,000.00	100,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	260,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	260,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	440,000.00	Jakarta
300,000.00	600,000.00	800,000.00	Bandung
300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	260,000.00	Bandung
300,000.00	600,000.00	800,000.00	Bandung
300,000.00	600,000.00	540,000.00	Bandung
260,000.00	520,000.00	260,000.00	Bandung
62,500.00	62,500.00	67,500.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	65,000.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov. Banten
62,500.00	62,500.00	67,500.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	65,000.00	Prov. Banten
62,500.00	62,500.00	67,500.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	80,000.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	65,000.00	Prov. Banten
50,000.00	50,000.00	65,000.00	Prov. Banten
300,000.00	300,000.00	400,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
300,000.00	300,000.00	300,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	300,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta
260,000.00	260,000.00	250,000.00	Jakarta





**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG  
JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2005**

**Kabupaten Pandeglang  
Tahun Anggaran 2004**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Uraian Temuan	Nilai
1	2	3
1	Terdapat Dana Di Luar Anggaran Sebesar Rp2.033.256.967,00 Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.	2,033.26
2	Pendapatan TA 2004 Yang Bersumber Dari PAD Dan Bagi Hasil Dari Provinsi Belum Diterima Sebesar	1,367.57
3	Pengelolaan Biaya Upah Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Tidak Sesuai	679.23
4	Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pandeglang Dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 Belum Disajikan Secara Bruto Sebesar Rp113.635.155,32.	113.64
5	Biaya Upah Pungut Direalisasikan Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Sebesar Rp110.128.12200.	110.13
6	Pembayaran Honor Kegiatan Bagi Penanggung Jawab Umum Wakil Penanggung Jawab Umum Dan Pengarah Program Memboroskan Keuangan Daerah Sebesar Rp391.014.872,45.	416.05
7	Realisasi Belanja Operasional Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2004 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp128.030.000,00.	128.03
8	Realisasi Proyek Pengadaan Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2004 Tidak Dipungut PPh Sebesar Rp105.720.000,00.	105.72
9	Realisasi Tunjangan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Dan Uang Sidang Paripurna DPRD Senilai	720.00
10	Terdapat Pembayaran Ganda Untuk Belanja Tunjangan/Uang Kesejahteraan dan Uang/Tunjangan Panitia Musyawarah DPRD Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp872.500.000,00.	872.5
11	Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI SLTP/MTS Negeri/Swasta Tahun 2004 Tidak Hemat Sebesar Rp190.131.400,00.	190.1314

12	Pelaksanaan Pembangunan Obyek Wisata Cikoromoy Tahap II Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp16.000.000,00.	16
13	Volume Pekerjaan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Kurang Dari RAB Senilai Rp22.030.067,49.	22.03
14	Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil Atas Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Sebesar Rp12.400.000,00.	12.4
15	Pekerjaan Kajian Potensi Wilayah Tentang Kebutuhan Pendidikan Menengah Di Kabupaten Pandeglang Tidak Sesuai Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp5.000.000,00.	5
16	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) TA 2004 Kurang Ditetapkan Sebesar Rp25.122.568,15	25.12
17	Pemberian Biaya Rumah Tangga Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Menambah Beban APBD Sebesar Rp485.000.000,00 Dan Tidak Dipungut PPh Sebesar Rp72.750.000,00	557.75
18	Bantuan Keuangan Untuk Kejaksaan Kodim dan Polres Serta Instansi Vertikal Lainnya Menambah Beban APBD TA 2004 Sebesar Rp2.373.840.000,00	2428.34
19	Pengeluaran Belanja Kegiatan Penerimaan CPNS TA 2004 Pada Badan Kepegawaian Daerah Melebihi Anggaran Sebesar Rp136.338.000,00 Dan Biaya Perjalanan Dinas Melebihi Tarif Sebesar Rp42.930.000,00	179.27
20	Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Memadai Sebesar Rp117.273.250,00	117.27
		10,099

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM SEMESTER I TAHUN**

Lampiran DRHP [Temuan terhadap Penyimpangan Administratif (kurang dapat dipertanggungjawabkan)]

**Kabupaten Pandeglang  
Tahun Anggaran 2004**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Uraian Temuan	Nilai
1	2	3
1	Biaya Upah Pungut Direalisasikan Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Sebesar Rp110.128.12200.	110.13
2	Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Memadai Sebesar Rp117.273.250,00	117.27
3	Pembayaran Tunjangan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Dan Uang Sidang Paripurna DPRD Senilai Rp649.100.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	649.10
	<b>JUMLAH</b>	<b>879.50</b>

